

DUGAAN KORUPSI OLEH PARA ANGGOTA DPR PADA

PROYEK E-KTP

**(Analisis Framing terhadap Media Online Kompas.com dan Republika.co.id
periode bulan Maret-bulan Oktober 2017)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas
Islam Indonesia**

Oleh

AFINA FATHARANI

NIM : 14321187

Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

**DUGAAN KORUPSI OLEH PARA ANGGOTA DPR PADA PROYEK E-
KTP**

**(Analisis Framing terhadap Media Online Kompas.com dan Republika.co.id
periode bulan Maret-bulan Oktober 2017)**

Disusun oleh

AFINA FATHARANI

14321187

**Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan
di hadapan tim penguji skripsi.**

Tanggal :

Dosen Pembimbing Skripsi,

Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih, S.I.Kom.,M.A

NIDN 0523098701

LEMBAR PENGESAHAN

DUGAAN KORUPSI OLEH PARA ANGGOTA DPR PADA PROYEK E-KTP

(Analisis Framing terhadap Media Online Kompas.com dan Republika.co.id periode bulan Maret-bulan Oktober 2017)

Disusun oleh

AFINA FATHARANI

14321187

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Tanggal :

Dewan Penguji :

1. **Ida Nuraini Dewi K. N. , S.I.Kom.,M.A** (.....)
NIDN 0523098701
2. **Puji Rianto, S.IP.,M.A** (.....)
NIDN: 0503057601

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA.

NIDN 0516087901

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AFINA FATHARANI

NIM : 14321187

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setujui dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 14 Desember 2018

Yang menyatakan,

Matrai Rp. 6000

Afina Fatharani

14321187

MOTTO

“WE ARE ONE OF A KIND. BE KIND TO EACH OTHER”

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

“kedua orang tua saya, adik-adik saya dan keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya”

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah. Sholawat serta salam kepada junjungan nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah, berupa kesehatan lahir maupun batin, sehingga pengerjaan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai dengan sekarang ini.

Adapun maksud dari penulisan karya ilmiah ini ialah sebagai pelengkap pernyataan, guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini sendiri mengkaji tentang **DUGAAN KORUPSI OLEH PARA ANGGOTA DPR PADA PROYEK E-KTP (Analisis Framing terhadap Media Online Kompas.com dan Republika.co.id periodebulanMaret-bulanOktober 2017)** dengan menggunakan metode analisis freaming milik Robert N. Entmant.

Penulis menyadari bahwa selama proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materi maupun non-materidari berbagai pihak, sehingga semua dapat terlaksana dan selesai dengan baik. Oleh karena itu, perkenankan penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Muzayin Nazaruddin, S.Sos., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.
2. Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih, S.I.Kom., M.A selaku dosen pembimbing skripsi.
3. Segenap dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diberikan selama dibangku perkuliahan.
4. Segenap Staff dan Karyawan divisi Akademik, Divisi Perkuliahan dan Divisi Umum Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, atas informasi

dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian Tugas Akhir.

5. Keluarga tercinta, orang tua saya, ayah yang selalu berjuang dan selalu memberi dukungan kepada penulis selama berkuliah di universitas islam indonesia. Mama, yang selalu mendoakan penulis dimanapun kapanpun.
6. Keluarga tercinta, adik-adik penulis Chairunnisa, Aulia, dan Fahri yang selalu menghibur dan selalu dirindukan.
7. Keluarga tercinta, nenek penulis yang selalu mendoakan.
8. Keluarga tercinta, Along, Angah, Koce, Acil Rina, Achu Agus, Maalong, Acil Iis Sunar, Acil Iis Agus, Acil Nila, Achu Heri, Acil Alus, Anis dan semua sepupu-sepupu kesayangan. Terima kasih atas dukungannya selama ini kepada penulis.
9. Dan seluruh keluarga penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. *My best friends*, Dinika Masyitha, Venni Agnatia, Vidya Sofiana, Rizke Dwi, Ana Maulina, Ijak, Nurhalimah, Muthia Atnora yang selalu menyemangati dan menjadi teman curhat, bercanda untuk seumur hidup. *Love you all.*
11. *My partners in everything*, Ulfa, Citra, Arum, Ika, Puji, Akma, temen kuliah di ilmu komunikasi. *We can do it girls.* Sayang kalian.
12. Teman-teman KKN 55 unit 234 *keceme kingdom*, Universitas Islam Indonesia. Aji, Elan, Adnan, Rofiq, Khilda, Tyas, Gina, Puspita. Terima kasih waktu sebulannya yg berharga. *Keep being friends guys.*
13. Rekan-rekan komunitas Dispensi, terimakasih telah berbagi ilmu dengan penulis.
14. Segenap guru-guru SDN 005 Lubuk Baja, guru-guru SMP N 12 Batam dan guru-guru SMA N 3 Batam yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama ini.
15. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2014 ilmu komunikasi universitas islam indonesia.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah berkenan untuk membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Peneliti juga menyadari

bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam pengembangan di masa datang dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca lainnya. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 14 Desember 2018

Penulis

Afina Fatharani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Tinjauan Pustaka	7
1. Penelitian Terdahulu	7
2. Kerangka Teori	12
F. Metodologi Penelitian	23
1. Paradigma Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Objek Penelitian	23

4. Jenis Data.....	24
5. Teknik Sampling.....	24
6. Metode Analisis Data.....	25
G. Tahapan Penelitian.....	28
BAB II GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN.....	29
A. Gambaran Umum Kasus Dugaan Korupsi Anggota DPR pada Proyek E-KTP	29
B. Profil Kompas.com	31
1. Sejarah dan perkembangan Kompas.com.....	31
2. Visi dan Misi Kompas.com.....	33
3. Statistik pembaca Kompas.com.....	33
4. Berita Kompas.com mengenai kasus korupsi pada proyek E-KTP.....	34
C. Profil Republika.co.id	38
1. Sejarah dan Perkembangan Republika.co.id.....	38
2. Visi dan Misi Republika.....	41
3. Statistik pembaca Republika.co.id.....	41
4. Berita Republika.co.id Mengenai Kasus Korupsi pada proyek E-KTP	43
D. Unit Analisis.....	49
BAB III TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Analisis Pemberitaan Kompas.com	61
1. Define Problems.....	61
2. Diagnose Causes.....	66
3. Moral Judgement.....	68
4. Treatment Recommendation.....	70
B. Analisis Pemberitaan Republika.com	73

1. Define Problems.....	73
2. Diagnose Causes.....	75
3. Moral Judgement.....	77
4. Treatment Recommendation.....	79
BAB IV PEMBAHASAN.....	83
A. Hasil Framing Pemberitaan.....	83
B. Perbandingan Antar Media	90
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
1. Kompas.com.....	95
2. Republika.co.id.....	95
B. Keterbatasan Penelitian.....	96
C. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Konsep Entman.....	26
Tabel 1.2 Framing Entman.....	26
Tabel 2.1 Rangkaing Pengunjung Kompas.com berdasarkan negara, per 10 November 2017.....	33
Tabel 2.2 Ranking kanal kompas.com yang paling sering dikunjungi per 10 November 2017.....	34
Tabel 2.3 Berita “Dugaan Korupsi oleh Anggota DPR pada Proyek E-KTP” di Kompas.com periode Maret-Oktober 2017.....	34
Tabel 2.4 Rangkaing pengunjung Republika berdasarkan negara, per 10 November 2017.....	42
Tabel 2.5 Ranking kanal Republika.co.id yang paling sering dikunjungi, per 10 November 2017.....	57
Table 2.6 Berita “Kasus Korupsi E-KTP oleh anggota DPR” di Republika.co.id periode Maret-Oktober 2017.....	57
Tabel 2.7 Kategori “Tersangka kasus E-KTP” dalam Kompas.com.....	50
Tabel 2.8 Kategori “Tersangka kasus E-KTP” dalam Republika.co.id.....	52
Tabel 2.9 Kategori “Langkah KPK” dalam Kompas.com.....	54
Tabel 2.10 Kategori “Langkah KPK” dalam Republika.co.id.....	56
Tabel 2.11 Kategori “Komentar/ Pendapat dari Pihak ke-3” dalam Kompas.com.....	58
Tabel 2.12 Kategori “Komentar/Pendapat dari Pihak ke-3” dalam Republika.co.id.....	59
Tabel 3.1 Define Problems Kompas.com.....	65
Tabel 3.2 Diagnose Causes Kompas.com.....	68
Tabel 3.3 Make Moral Judgement Kompas.com.....	70
Tabel 3.4 Treatment Recommendation Kompas.com.....	72
Tabel 3.5 Define Problems Republika.com.....	74
Tabel 3.6 Diagnose Causes Republika.com.....	77
Tabel 3.7 Make Moral Judgement Republika.com.....	79
Tabel 3.8 Treatment Recommendation Republika.com.....	81

Tabel 4.1 Perbedaan Kedua Media dalam Bingkai Berita dugaan korupsi oleh para anggota DPR pada proyek E-KTP.....	90
--	----

Abstrak

14321187

AFINA FATHARANI. 14321187. DUGAAN KORUPSI OLEH PARA ANGGOTA DPR PADA PROYEK E-KTP (Analisis Framing terhadap Media Online Kompas.com dan Republika.co.id periode bulan Maret-bulan Oktober 2017). Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. 2018.

Fokus penelitian ini terletak pada dugaan korupsi oleh para anggota DPR ini dengan melihat pembedaan berita dari dua portal media online besar di Indonesia, yaitu Kompas.com dan reppublika.com. Hal yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini adalah karena isu ini terbilang sedang hangat dan sensitif di masyarakat.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruksionis, yang berarti realitas itu bersifat subjektif., ditambah lagi penelitian ini juga pendekatan kualitatif dan metode penelitian analisis framing milik Robert N Entman, dimana framing ini memiliki implikasi yang penting dalam komunikasi politik. Selain itu, konsep framing oleh Entman ini digunakan untuk menggunakan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing juga digunakan sebagai penempatan sebuah informasi yang khas sehingga isu yang terpilih akan mendapatkan alokasi yang lebih luas daripada isu yang lain.

Dari dua media yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini dihasilkan, bahwa kedua media tersebut dalam memberitakan kasus tersebut sama-sama memberitakan berita yang netral. Hanya saja Republika lebih menyajikan bagaimana kehidupan para terdakwa koruptor hubungannya antara satu dengan yang lainnya.

Kata kunci : korupsi, Kompas.com, Republika.com, framing, portal media online.

Abstract

14321187

AFINA FATHARANI. 14321187. DUGAAN KORUPSI OLEH PARA ANGGOTA DPR PADA PROYEK E-KTP (Analisis Framing terhadap Media Online Kompas.com dan Republika.co.id periode bulan Maret-bulan Oktober 2017). Undergraduate Thesis. Communication Studies Program, Faculty of Psychology and Social and Cultural Sciences, Islamic University of Indonesia. 2018.

The focus of this research lies in allegations of corruption by members of the House of Representatives by looking at news framing from two major online media portals in Indonesia, namely Kompas.com and Republika.com. The thing that makes researchers interested in researching this research is because this issue is fairly warm and sensitive in the community.

The paradigm used in this research is constructionist, which means that reality is subjective, plus this research is also a qualitative approach and research method of framing analysis by Robert N Entman, where framing has important implications in political communication. In addition, this Entman framing concept is used to use the selection process and highlight certain aspects of the reality by the media. Framing is also used as the placement of a typical information so that the selected issue will get a wider allocation than other issues

From the two media used as objects in this study, it was produced, that the two media in reporting the case were equally neutral news. It's just that Republika is better at presenting the lives of the defendants of corrupt relationships with each other.

Keywords: corruption, Kompas.com, Republika.com, framing, online media portals.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini berita menjadi konsumsi masyarakat dalam semua aspek. Berita menjadi sebuah hal yang dapat di konsumsi dimana pun dan kapan pun oleh setiap orang. Itu karena didukung dengan gadget yang dimiliki oleh masing-masing orang. Yang awalnya berita hanya di sebar melalui mulut, kini berita dapat dengan mudah kita temui di mana saja dengan banyaknya perantara yang ada seperti surat kabar (koran), televisi, radio dan saat ini di dukung dengan perangkat komunikasi handphone. Berita terus mengalir lancar seiring dengan banyaknya pemberitaan yang mungkin isi dari berita tersebut sama namun dikemas dengan cara atau tema yang berbeda sehingga muncullah berbagai macam berita di berbagai portal berita.

Di era sekarang ini mendapatkan informasi berita apapun menjadi sebuah kebutuhan yang amat penting. Media yang ada dapat menjadi penghubung antara kalangan pemerintahan dan masyarakat dalam menjalani roda pemerintahan. Dan media juga selalu baru setiap waktunya, seiring dengan kebebasan berpendapat pada setiap individu di era demokrasi ini dan mendapatkan informasi juga menjadi hak setiap orang dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Wibowo, 2011: 1).

Namun kenyataan yang ada pada media saat ini seperti layaknya mencuci otak masyarakat sehingga masyarakat bisa saja menelan isi dari media tersebut tanpa mengetahui kebenaran yang di beritakan. Pemberitaan pada setiap media memang sama dalam konteks isi pemberitaan tersebut namun pemberitaan tersebut ditulis dengan sudut pandang yang berbeda oleh masing-masing media. Pemberitaan yang tayang atau di publikasikan setiap hari pada setiap media terkadang sama isi konteks beritanya, namun berita yang dianggap lebih penting akan dijadikan sebagai headline dengan diberi sedikit penekanan agar terlihat lebih menarik. Ada juga yang memiliki berita yang sama namun ditulis dengan sudut pandang yang berbeda, lalu narasumber yang berbeda

sehingga terlihat memiliki banyak berita. Semua ini lah yang dianggap bahwa media itu subyektif. Inilah ilustrasi yang diberikan bagaimana suatu berita yang ada pada sebuah media dikonstruksi sedemikian rupa (Eriyanto, 2012: 2).

Berita saat ini tidak semuanya murni seperti pada awalnya berita diharuskan sesuai dengan fakta yang ada di tempat. Berita saat ini lebih kepada konsep apa yang ingin diberitakan, apakah nantinya berita tersebut laku, apakah berita tersebut dapat menjual, apakah berita tersebut dapat memainkan perannya dengan benar dalam mencuci otak setiap orang yang mengkonsumsi berita tersebut. Berita juga ditulis oleh seorang jurnalis yang mana seharusnya jurnalis tersebut menulis sebuah berita dengan realita yang ada tanpa harus menambah atau mengurangi fakta yang ada. Berita yang tadinya membuat masyarakat mengerti dengan realitas di sekelilingnya malah membuat masyarakat saling beradu argumen informasi berita mana yang benar dan tidak. Jika suatu berita memiliki suatu tujuan maka berita tersebut tidak lagi menjadi berita yang murni. Tujuan dari sebuah berita secara umum dapat dilihat dari siapa saja pemilik media massa tersebut dan apa saja visi-misi yang ada pada media massa yang membuat berita tersebut (Tamburaka, 2012: 35).

Berita tentu saja di salurkan di berbagai macam media. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa media adalah agen konstruksi. Media sendiri adalah sarana penyampaian pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan dalam hal ini adalah khalayak (masyarakat). Media yang dijelaskan disini dilihat sebagai saluran, menjadi tempat bagaimana saling bertukarnya pesan dari berbagai macam pihak yang terlibat dalam penyusunan sebuah berita. Media itu sendiri dilihat sebagai sarana yang netral. jika ada berita yang menyebutkan suatu kelompok tertentu atau menggambarkan realitas atau kenyataan yang ada dengan citra atau fakta tertentu, maka pandangan seperti itu adalah hasil dari sumber berita yang menggunakan sebuah media tertentu untuk mengemukakan pendapat pribadinya.

Ada pihak-pihak yang dapat membentuk nilai berita. Dan nilai tersebut dijadikan prosedur standar peristiwa apa saja yang layak untuk

disebarluaskan kepada masyarakat banyak. (Eriyanto, 2012: 123). Dengan begitu, nilai yang ada pada berita merupakan hasil konstruksi dari wartawan dan media massa. Dilansir dari jurnal Firdinanta, (https://www.academia.edu/7956346/Agenda_Setting_Framing_dan_Konstruksi_Berita diakses pada 10 November 2017), Secara lebih mikro, konstruksi pemberitaan dilakukan pada ranah struktur dan kelengkapan berita. Dan struktur tersebut harus dipenuhi sehingga berita disebut layak disebarluaskan. Menurut Eriyanto, (2012: 299), ia menjelaskan bahwa kelengkapan informasi dapat dilihat dari struktur 5W dan 1H-nya. Sedangkan Abdul Chaer mengatakan struktur berita terutama straight news adalah lead, isi dan penutup. Tetapi yang harus diingat adalah struktur berita juga dipengaruhi ideologi.

Selain tulis yang bisa di konstruksi dalam sebuah berita yaitu foto yang dicantumkan pada sebuah berita. Foto ini disebut juga dengan fotojurnalistik. Fotojurnalistik ini sering kali di konstruksi dalam membuat sebuah berita dan tentu saja tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena foto yang di ambil dengan lensa kamera berbeda dengan pandangan mata manusia sehingga apa yang dilihat dapat menjadikan hasil yang berbeda.

Dalam memproduksi berita, terdapat konsep framing. Dan framing merupakan proses melibatkan 'frame building' (frame yang dibuat media), dan 'frame setting' (frame yang muncul dari masyarakat), dilansir dari de Veerse, (https://www.researchgate.net/publication/250888488_News_Framing_Theory_and_Typology (diakses pada 10 November)). Sedangkan Eriyanto (2002: 167) mengatakan framing dilakukan dengan menjelaskan pemilihan fakta yang ada. Dan penggunaan framing tersebutlah, menimbulkan efek pada masyarakat seperti menciptakan opini publik. menimbulkan efek. Efek dari framing adalah menciptakan opini dalam diri khalayak.

Analisis Penelitian ini secara keseluruhan akan menganalisis teks berita sebuah media massa, khususnya portal online. Entmann mengatakan bahwa jika penelitian menggunakan konsep analisis framing, harus juga menganalisis konteks berita secara mendalam, demikian dilansir dari Dilansirr dari jurnal Firdinanta,

https://www.academia.edu/7956346/Agenda_Setting_Framing_dan_Konstruksi_Berita (diakses pada 10 November 2017).

Pada tahun 2016 terdapat isu panas yang mengguncang Indonesia, yaitu adanya isu korupsi pada proyek E-KTP. hingga sekarang merebak kabar bahwa sejumlah pejabat tinggi terlibat dalam kasus korupsi proyek E-KTP. Bahkan sudah banyak nama yang telah di jadikan sebagai tersangka oleh KPK. Pada 30 September 2016 mantan Direktur Jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelumnya pada tahun 2014 mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu tersangka yang baru-baru ini ditangkap adalah Andi Narogong yang tertangkap saat sedang membawa pecahan dollar senilai USD 200 ribu di dalam sebuah kantong plastik. Andi ini memiliki peran penting pada korupsi proyek E-KTP ini bahkan ruko miliknya dikatakan sering menjadi tempat rapat para pelaku korupsi dalam merencanakan proyek E-KTP. Namun pelaku korupsi yang menjadi sorotan akhir-akhir ini yaitu para anggota DPR RI. Para anggota dewan ini diduga mebagi-bagikan uang proyek E-KTP ini pada setiap anggota. Lalu ada pula ketua DPR RI yaitu Setya Novanto yang diduga ikut ambil bagian dalam kasus korupsi E-KTP ini. Setya Novanto sendiri sebelumnya memang menjabat sebagai ketua DPR namun dengan adanya kasus “papa minta saham” dirinya dilengserkan dari jabatan ketua DPR namun entah bagaimana dirinya sekarang bisa menjabat sebagai ketua DPR kembali. Dengan acuan seperti itu banyak pihak yang menganggap bahwa dari ketuanya saja memiliki banyak kasus sehingga para anggota pun bisa saja mendapat ajakan untuk melakukan hal yang sama.

Saat ini media online maupun media massa lainnya gencar memberitakan tentang permasalahan korupsi pada proyek E-KTP. Terlebih lagi media saat ini seperti tidak ada istirahatnya dalam memberitakan kasus korupsi ini sehingga masyarakat pun terus mengakses berita yang masuk dari mana saja. Dalam pemberitaan setiap media, media kerap kali memberitakan sebuah berita dengan tema yang berbeda namun dengan isi yang sama. Itu untuk

menumbuhkan rasa keingintahuan masyarakat dalam menerima pemberitaan. Respon publik pun merupakan hal yang penting dalam pemberitaan ini. Biasanya media massa akan membuat berita dengan menonjolkan hal yang membuat publik tertarik sehingga portal media tersebut menjadi lebih menjual. Baik dari para pembaca atau konsumen ataupun dari para perusahaan yang ingin menjual iklan mereka pada portal media itu.

Contoh portal media online yang menarik di kalangan publik yaitu Kompas.com dan Republika.com. Motto Kompas yang tertulis sejak berdirinya adalah “Amanat Hati Nurani Rakyat”. Sedangkan prinsip yang digunakan adalah independensinya sebagai media. Namun pada kenyataannya Kompas tidak lepas dari stigma bahwa media tersebut identik dengan agama khatolik. bisa dilihat dalam beberapa pemberitaannya. Sebagai contohnya dalam pemberitaannya tentang eksekusi Tibo dkk saat pembantaian ratusan orang di Poso. Kompas menjadi corong bagi mereka yang kontra dengan tereksekusinya Tibo dkk pada kasus ini. dengan itulah Kompas memiliki ideologi sendiri dalam membingkai sebuah pesan yang akan disampaikan kepada khalayak ramai atau pembaca. Sedangkan Republika adalah media yang identik dengan ICMI karena memang awalnya yang mendirikan adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dikalangan masyarakat, Republika dikenal sebagai media nasional yang mengakomodasikan kepentingan islam. Kompas dan Republika mengkonstruksikan berita dengan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan sudut pandang tersebut yang memperlihatkan bahwa 2 media online tersebut membangun sebuah kejadian dan merekonstruksikannya dengan caranya sendiri.

Pada penulisan ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang dugaan korupsi oleh para anggota DPR ini dengan melihat pembingkai berita dari dua portal media online besar Indonesia yaitu Kompas.com dan Republika.com. Peneliti juga tertarik mengambil isu ini karena isu ini sedang hangat-hangatnya di Indonesia. Dan ini merupakan isu yang sangat sensitif di masyarakat karena bahkan para anggota DPR yang merupakan wakil rakyat pun dicurigai sebagai penjahat korupsi di atas kepentingan rakyat. dan Peneliti juga ingin melihat bagaimana Kompas.com dan Republika.com dalam

membingkai setiap berita yang berkaitan dengan kasus korupsi pada proyek E-KTP ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Kompas.com dan Republika.com membingkai berita tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR pada proyek E-KTP periode 2017?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisis pembingkaiian berita terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR pada proyek E-KTP dalam Kompas.com dan Republika.com periode 2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan ilmu komunikasi, khususnya di bidang analisis framing.

2. Manfaat Praktis

- a. Media: Penelitian ini diharapkan bisa memiliki peran dalam mengontrol pemberitaan media massa. Meskipun banyak pendapat subjektivitas namun hal ini merupakan hal yang wajar dan tak dapat dihindari, namun media pemberitaan diharapkan mampu mengemas pemberitaan melalui hasil dari penelitian ini nantinya.
- b. Masyarakat: Penelitian ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memandang dan memaknai sebuah berita Yang merupakan sebuah konstruksi media.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Pada kajian ilmu komunikasi khususnya pada analisis framing, penelitian terdahulu yang pertama pernah dilakukan oleh Achmad khoiril anam (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang : 2015) dengan judul “Pemberitaan Dugaan Kasus Korupsi Suryadharma Ali dalam Surat Kabar Harian Kompas dan Sindo”.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis framing yang dikemukakan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui konstruksi berita tentang Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013 terkait dana pemondokan, catering, dan transportasi dari Surat Kabar Harian Kompas dan Surat Kabar Harian Sindo.

Hasil dari penelitian ini adalah, Kompas dalam mengkonstruksikan berita selalu memberikan penekanan dalam setiap beritanya. baik itu dalam kata “Suryadharma Terkejut”, “Suryadharma Belum Mau Lepas Jabatan”, “Suryadharma Ali Tetap Ketua Umum PPP”. Maupun berbentuk foto berita yang menunjukkan ekspresi marah Suryadharma saat ditahan KPK. Berbeda dengan Kompas, koran Sindo mengkonstruksikan berita yang seolah menunjukkan bahwa Suryadharma Ali bukan lah satu-satunya tersangka dalam dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Lalu dalam pemberitaan yang ada, koran Sindo lebih sedikit mengeluarkan pemberitaan daripada Kompas. Sehingga konstruksi berita terlihat jelas pada kedua surat kabar tersebut.

Penelitian terdahulu yang kedua pernah dilakukan oleh Indri Martyas Tresnaningati (Universitas Brawijaya : 2014) dengan judul “Pembingkaiian Berita Tentang Proses Evakuasi Kecelakaan Pesawat Rusia Sukhoi Superjet 100 pada Media Online Detik.com dan Kompas.com”.

Metode yang digunakan pada penelitian inilah adalah metode analisis framing. Teknik analisis data berdasarkan analisis framing model Robert N. Entman. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, frame detik.com dalam melihat peristiwa proses evakuasi kecelakaan lebih cenderung pada gambaran situasi proses evakuasi. Hal tersebut terlihat pada unsur *what* atau kejadian mengenai proses evakuasi yang ditonjolkan. Sedangkan Kompas.com melihat peristiwa ini sebagai masalah tanggungjawab tim SAR. Hal tersebut terlihat dari unsur *who* atau pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam mengatasi permasalahan proses evakuasi kecelakaan pesawat SSJ-100 yang ditonjolkan.

Bila ditinjau dari pemilihan bahasa, detik.com cenderung membingungkan pembaca karena lebih banyak menggunakan kalimat pasif. Sedangkan Kompas.com lebih mudah dipahami dengan pemilihan kalimat aktif. Padahal dalam bahasa jurnalistik pers lebih mengutamakan kalimat aktif ketimbang kalimat pasif. Kalimat aktif lebih mudah dipahami dan dimengerti. Sedangkan kalimat pasif sering membingungkan pembaca (Sumadiria, 2010: 58).

Penelitian terdahulu yang ketiga pernah dilakukan oleh Fahmi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2016) dengan judul penelitian “Analisis Framing Pemberitaan Media Online Rakyat Merdeka dan CNN Indonesia dalam isu Penetapan 19 Pondok Pesantren Penyebar Paham Radikalisme oleh BNPT”.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis framing Robert N. Entman. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pembingkaiian yang dibuat oleh Rakyat merdeka online dan CNN Indonesia online terkait pemberitaan penetapan 19 pondok pesantren yang terindikasi mengajarkan paham radikalisme oleh BNPT.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perbedaan dalam pengemasan judul berita dari rakyat merdeka online dan CNN indonesia terlihat sangat menonjol. CNN Indonesia online terlihat

lebih mencari aman dalam membuat judul yaitu dengan menggunakan kalimat langsung. Dan itu yang menjadi alasan kenapa CNN Indonesia online tidak menginterpretasi judul dari isu pondok pesantren radikal tersebut. Sementara itu rakyat merdeka online dalam pengemasan judul tersebut bagaimana supaya para pembaca itu tertarik untuk mengklik berita yang disajikan. Yaitu dengan membuat judul berita dengan membuat kata atau kalimat yang cenderung mengandung unsur kontroversi atau bombastis. Judul ini seolah-olah menjadi acuan dan daya tarik untuk pembaca bahwa memang benar adanya pondok pesantren yang mengajarkan radikalisme.

Perbedaan lainnya itu terdapat pada pandangan media, CNNIndonesia.com sebenarnya tidak setuju apabila pesantren itu dikatakan sebagai tempat teroris atau tempat pengajaran paham radikalisme. Mungkin pesantren tidak pernah merasa mereka mengajarkan radikalisme. Tapi di setiap pesantren pasti ada mengajarkan tentang jihad, karena jihad juga merupakan bagian dari pilar agama.

Penelitian terdahulu yang keempat pernah dilakukan oleh Mohammad Solihin (Universitas Gajah Mada: 2016) dengan judul penelitian “Konstruksi Berita Konflik Pabrik Semen Kendeng di Media Berita Online Kompas.com dan Suaramerdeka.com”.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian analisis framing Robert N. Entman yang biasa digunakan untuk membingkai berita pada portal media online. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui pembingkai berita tentang konflik pabrik semen kendeng pada media online Kompas.com dan suaramerdeka.com.

Hasil dari penelitian ini terlihat bagaimana dari kedua media online tersebut membingkai berita yang ditampilkan. Disini perbedaan dalam membingkai berita dari kedua media online tersebut memiliki tiga aspek, yang pertama yaitu bagaimana perjuangan warga Kendeng. Yang kedua yaitu sidang gugatan pabrik semen Kendeng. Yang ketiga

yaitu, peran gubernur Jawa Tengah meredam konflik semen Kendeng. Pada kategori aksi perjuangan warga Kendeng, oleh Kompas.com dimaknai sebagai konsistensi perlawanan warga Kendeng dalam menolak pendirian pabrik semen Kendeng. Media ini menunjukkan keberpihakannya pada warga seakan hal itu memang harus diperjuangkan asal tidak melanggar asas kepatutan. Sedangkan Suaramerdeka.com memaknainya sebagai religiusitas warga Kendeng. Media ini menunjukkan keberpihakan yang relatif proposional dalam memberitakan aksi warga Kendeng.

Pada kategori sidang gugatan pabrik semen Kendeng dinilai oleh Kompas.com sebagai bentuk hakim menangkan warga Pati dan menolak warga Rembang. Media ini memperlihatkan bahwa keputusan hakim dalam gugatan ini merupakan keputusan yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Berbeda dengan suaramerdeka.com disebutnya sebagai bentuk kemenangan warga Kendeng kebenaran yang maha kuasa dan optimisme kubu Rembang. Media ini tidak menunjukkan keputusan hakim merupakan keputusan yang memenangkan warga Kendeng. Namun sebagai perantara dan kebenaran dari yang maha kuasa.

Pada kategori gubernur dalam meredam konflik semen Kendeng, Kompas.com menunjukkan peran gubernur sebagai mediator konflik warga penolak pabrik semen. Media ini memperlihatkan bagaimana gubernur Jawa Tengah menjadi penengah polemik antara warga yang berkonflik dengan pemerintahan kabupaten Pati dan perusahaan semen. Meskipun gubernur juga merupakan pihak yang terganggu dalam konflik ini, sedangkan Suaramerdeka.com melihatnya bukan sebagai penengah namun sebagai bentuk penunjang janji warga penolak pabrik semen dengan secara langsung mengunjungi lokasi tapak pabrik semen Pati yang menjadi sumber konflik. Dari perbandingan tersebut terlihat bagaimana keberpihakan masing-masing media.

Penelitian terdahulu yang kelima dilakukan oleh Hariyanto (Unmul : 2015) dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Ratu Atut di Media Online Mediaindonesia.com dan Viva.co.id”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian milik Robert N. Entman. dimana framing ini memiliki implikasi yang penting dalam komunikasi politik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana pbingkaian Mediaindonesia.com dan Viva.co.id dalam memberitakan kasus korupsi Ratu Atut.

Hasil dari penelitian ini ialah peneliti menemukan bagaimana pembawaan berita oleh Mediaindonesia.com dan Viva.co.id sudah menampilkan berita sesuai dengan realitas yang ada. Kedua portal media online tersebut juga turut menghadirkan narasumber yang kompeten dan sumber-sumber yang dapat menguatkan berita yang ditampilkan. Namun ada juga perbedaan pada kedua media online tersebut. Pada media online Viva.co.id dapat dikatakan unsur ke-objektifan beritanya sangat rendah. Viva.co.id cenderung membela pihak-pihak yang menjadi pembela Ratu Atut. Adapun upaya-upaya untuk membersihkan nama Ratu Atut bahwa sebenarnya kasus ini hanyalah sebuah kesalahpahaman yang hanya menyeretnya dalam kasus ini. Pemberitaan citra baik Ratu Atut juga amat kental dalam pemberitaan Viva.co.id. Mediaindonesia.com juga turut memberitakan berita dengan topik yang sama dengan Viva.co.id namun mediaindonesia.com lebih mendeskripsikan aspek-aspek mengenai kasus-kasus yang dilakukan oleh pihak atut dalam vonis hasil sidang yang telah dijalani dalam beberapa kali pertemuan. Pembentukan image yang dilakukan oleh Mediaindonesia.com pada setiap artikel berita dapat diartikan bahwa para pelaku korupsi sudah sepatutnya diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Lalu kedua media online ini juga turut menggunakan agenda setting dalam pemberitaannya.

Penelitian ini dengan semua penelitian yang dilakukan diatas memiliki perbedaan. Baik itu dalam pengambilan media online yang dijadikan acuan maupun topik yang dijadikan bahan untuk penelitian.

Seperti pada penelitian pertama yang diteliti oleh Achmad dengan mengambil topik yang sama yaitu tentang korupsi yang dilakukan pejabat tinggi namun media yang dijadikan acuan berbeda. Achmad sendiri menjadikan media surat kabar harian Kompas dan surat kabar Sindo sebagai acuan. Lalu ada pula penelitian dari Indri yang mengambil topik tentang pengevakuasian korban kecelakaan pesawat Sukhoi dengan menjadikan media online detik.com dan Kompas.com sebagai acuan penelitiannya.

2. Kerangka Teori

a. Berita

Pengertian berita adalah sebuah bentuk laporan atau tulisan tentang fakta atau ide yang muncul secara terbaru, yang dipilih dan ditentukan oleh staf sebuah redaksi suatu harian atau suatu media untuk disiarkan kepada seluruh khalayak ramai, dan dapat menarik perhatian dari pembaca maupun khalayak ramai, bisa karena berita yang ditayangkan itu luar biasa, atau karena penting isi beritanya dan akibatnya, atau karena melingkupi aspek-aspek yang dapat menarik perhatian khalayak banyak.

Sedangkan Sumadiria mengungkapkan, berita adalah sebuah laporan yang cepat mengenai fakta disekitar atau ide terbaru yang benar, menarik atau penting bagi khalayak ramai, yang diberitakan melalui berbagai macam media secara berkala seperti surat kabar, televisi, radio atau media online internet. (Sumadiria, 2010: 65) Sumadiria dalam bukunya *Jurnalistik Indonesia* (2010: 69-71) menuliskan beberapa jenis berita.

- 1) Berita langsung (*straight news*) yaitu berita langsung dari sebuah peristiwa di lapangan.
- 2) Berita mendalam (*depth news*) adalah berita pengembangan dan kelanjutan dari straight news yang belum selesai dan dikemas lebih mendalam.

- 3) Berita komperhensif (*Comperhensive news*) yaitu laporan berita yang memuat berbagai macam fakta yang mendalam dan menyeluruh dari berbagai aspek.
- 4) Interpretative report adalah gabungan antara fakta dan interpretasi. Dalam tulisannya disertakan berbagai uraian komentar dari peristiwa tersebut dilihat.
- 5) Berita feature yaitu tulisan yang bersifat ringan yang ditampilkan secara khas dan untuk menarik perhatian pembaca.
- 6) Laporan mendalam (*Depth reporting*) adalah laporan bidang jurnalistik yang mencakup isinya yang tajam, dan dilihat secara mendalam lengkap dan secara utuh mengenai suatu isu tertentu.
- 7) Laporan investigasi adalah laporan atau berita yang biasanya berfokus pada masalah yang kontroversial. Wartawan bertugas mencari fakta yang lebih mendalam yang tersembunyi dan kemudian diungkapkan kepada masyarakat.
- 8) Menulis editorial adalah penyajian fakta atau opini yang menafsirkan berita-berita penting dan memengaruhi pendapat umum.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil berita yang akan di teliti dengan jenis berita *straight news*. *Straight news* menyajikan berita dengan sederhana namun memuat informasi berdasarkan 5W+1H yang merupakan suatu hal yang penting dalam penulisan. Berita jenis *straight news* ini juga memudahkan masyarakat dalam mengambil isi pesan dari suatu pesan yang sudah ditulis. Lalu *straight news* ini juga terbagi menjadi 2 jenis yaitu *hard news* dan juga *soft news*. *Hard news* adalah berita yang terupdate atau teraktual dan biasanya langsung diberitakan secepat mungkin kepada masyarakat. Sedangkan *soft news* adalah berita yang lebih membahas sisi kemanusiaan yang dijadikan sebuah berita. *Hard news* sendiri lebih sering berada pada halaman depan surat kabar untuk menjadi berita utama. Dalam hal ini wartawan lebih berperan sebagai pencari

informasi hingga mendalam sampai terungkap siapa dalang dari kasus yang ada.

Seperti pada penelitian ini, hard news berhubungan dengan kabar berita terbaru apa saja yang akan muncul dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPR pada proyek E-KTP ini, dan berita-berita nya pun lebih sederhana namun lengkap sehingga memudahkan untuk mencari perbedaannya dengan satu media online ke media online yang lain. Dan dengan investigation report peneliti berharap dapat mengumpulkan informasi yang didapat secara lebih mendalam dan akurat.

Selanjutnya suatu peristiwa dapat dikatakan memiliki nilai berita atau *news value* apabila didalamnya memiliki satu atau beberapa unsur berikut (Sumadiria, 2010:81-92):

Menurut Sumadiria (2010: 81-92), sebuah peristiwa dapat dikatakan memiliki nilai berita atau news value jika di dalamnya terdapat beberapa aspek, seperti keluarbiasaan, kebaruan, akibat, aktual, kedekatan, memuat informasi, kemudian terdapat unsur konflik, memuat orang penting, ada unsur kejutan, human interest, dan berisi berita seks.

Namun kenyataan yang ada pada media saat ini seperti layaknya mencuci otak masyarakat sehingga masyarakat bisa saja menelan isi dari media tersebut tanpa mengetahui kebenaran yang di beritakan. Pemberitaan pada setiap media memang sama dalam konteks isi pemberitaan tersebut namun pemberitaan tersebut ditulis dengan sudut pandang yang berbeda oleh masing-masing media. Pemberitaan yang tayang atau di publikasikan setiap hari pada setiap media terkadang sama isi konteks beritanya, namun berita yang dianggap lebih penting akan dijadikan sebagai headline dengan diberi sedikit penekanan agar terlihat lebih menarik. Ada juga yang memiliki berita yang sama namun ditulis dengan sudut pandang yang berbeda, lalu narasumber yang berbeda sehingga terlihat memiliki banyak berita. Semua ini lah yang dianggap bahwa media itu subyektif. Inilah ilustrasi yang

diberikan bagaimana suatu berita yang ada pada sebuah media dikonstruksi sedemikian rupa (Eriyanto, 2012: 2).

Dalam rangka mengkonstruksi sebuah berita, pendekatan konstruksionis memiliki pandangan sendiri mengenai bagaimana media, wartawan, dan berita itu dilihat, sebagai berikut (Eriyanto, 2012: 21-40):

1) Fakta/ Fakta/persitiwa adalah hasil konstruksi

Realitas hadir sebagai hasil dari subjektifitas wartawan. Realitas tercipta karena adanya konstruksi dari seorang wartawan. Konstruksi itu disebabkan oleh pandangan tertentu dari seorang wartawan, adanya ideologi tertentu. Sehingga fakta atau realitas itu dibentuk akan sesuai dengan bagaimana seorang wartawan melihat dan mengonstruksinya.

2) Media sebagai agen pembingkai realitas

Media bukan hanya sebagai alat untuk menyebarkan informasi, namun juga sebagai subjek yang mengonstruksi realitas, ditambah dengan pandangan, bias serta pemihakannya. Media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas.

3) Berita hanyalah konstruksi dari sebuah fakta yang ada, bukan sebagai gambaran asli dari sebuah realitas. Sebuah berita diproduksi adalah tergantung dari berita tersebut dimaknai. Dan proses pemaknaan tersebut melibatkan nilai-nilai tertentu.

4) Berita bersifat subjektif

Hal ini dikarenakan adanya pandangan-pandangan tertentu dari seorang wartawan ketika memproduksi berita. Sehingga pada akhirnya tidak ada berita yang bersifat objektif.

5) Wartawan adalah agen konstruksi realitas

Wartawan selalu dianggap tidak bisa menyembunyikan pesan moral dan keberpihakan mereka akan fakta yang ada. Karena wartawan dianggap sebagai aktor pembentuk realitas yang ada. Sehingga bagaimana wartawan memaknai dan memproduksi sebuah berita menjadi penting. Dan saat seorang wartawan

menuliskan berita, sesungguhnya ia telah membuat dan membentuk dunia, membentuk realitas berdasarkan penafsirannya sendiri.

6) Nilai, etika dan moral adalah hal integral dalam produksi berita

Dalam pemberitaan, aspek moral, etika dan moral-moral tertentu tidak mungkin dihilangkan dari sebuah pemberitaan di media. Sebuah etika, moral dan nilai, yang terkadang mengartikan adanya keberpihakan terhadap salah satu pihak, yang biasanya didasari kepada sesuatu keyakinan tertentu, tentu dalam mngonstruksi berita tidak akan dapat dipisahkan.

7) Khalayak memiliki penafsiran sendiri terhadap berita

Khalayak adalah audiens aktif ketika mereka harus menafsirkan sebuah pesan. Yang pada akshirnya menyebabkan setiap orang akan memiliki pandangan berbeda terhadap sebuah peristiwa.

Pesan di sini adalah berita, ataupun liputan khusus dan sebagainya yang dibuat oleh media untuk tujuan tertentu. Dalam setiap pesan yang dibuat memiliki motif tersendiri yakni ada nilai-nilai yang ingin ditanam di benak para pemirsa televisi, pembaca surat kabar maupun para pengguna media online. Fakta yang disampaikan oleh jurnalis kepada pembacanya bukanlah fakta yang sesungguhnya karena jurnalis telah mengkonstruksi fakta yang dilihatnya, melalui kategori dan ideologinya. Apa yang ada dibenak seorang jurnalis, akan coba direfleksikan melalui pemberitaan.

Dalam sebuah berita, nilai berita menjadi acuan yang sangat penting dalam menilai sebuah berita apakah berita tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi. Dalam hal ini, nilai berita yang dibuat oleh jurnalis tentu harus memiliki fakta sesuai dengan kenyataannya. Namun untuk membuat berita itu menjadi menarik di mata para pembaca, nilai berita ini mulai di konstruksi oleh jurnalis. Nilai berita yang dianggap bagus tentu saja akan muncul di headline pemberitaan.

Berita-berita yang seharusnya objektif dalam memberitakan sebuah pemberitaan menjadi lebih rancu ketika orang-orang pemilik kepentingan mengkonstruksi berita seperti apa yang mereka mau. Pemilik kepentingan inilah yang memiliki kekuasaan di balik semua media dan turut mengatur segala hal yang ada dibalik media termasuk membuat kerangka konstruksi dalam pemberitaan.

Adapun proses untuk memperoleh berita menurut Sumadiria (2010: 94-96) ada dua, antara lain berita diduga melalui meeting dan berita tak diduga melalui hunting.

Media online yang saat ini sudah sangat berkembang, membuat berita banyak di sebar di berbagai macam media yang mendukung. Sehingga memudahkan pengakses media dimanapun dan kapanpun pengakses berada.

b. Ideologi media dalam konstruksi berita

Ideologi bisa diartikan sebagai sistem kepercayaan yang dimiliki oleh sekelompok atau kelas tertentu. Kelompok berkuasa yang memiliki sebuah ideologi dapat mempergunakan ideologinya sebagai sebuah hal yang dapat mendominasi kelompok yang lemah. Ideologi disini dapat disebar dengan berbagai instrumen namun salah satunya adalah media. Dalam media massa, konteks ideologi dapat terjalin dalam perantara antara pemilik sebuah media dengan wartawan nya. Wartawan dituntut untuk membuat sebuah berita yang sesuai dengan ideologi media yang menaunginya untuk kepentingan kapitalnya. berita di rekonstruksi sebagai mana kebutuhan suatu media tersebut. Realita yang terjadi di lapangan seharusnya menjadi sebuah fakta yang harus diberitakan namun karena adanya ideologi yang melekat di masing-masing media termasuk ideologi yang sudah tercampur dengan adanya politik yang masuk ke dalam media tersebut membuat para wartawan harus membuat berita secara subjektif dan sesuai dengan ideologi media masing-masing.

c. Karakteristik jurnalisisme online

Berkembangnya berbagai media yang ada pada saat ini dapat memudahkan manusia dalam mengakses berbagai macam hal secara instan, cepat dan akurat. Begitupun dalam halnya mendapatkan sebuah berita pada sehari-harinya, hanya dengan bermodalkan gadget yang kita miliki, kita dapat dengan mudah mengetahui berita atau isu apa saja yang terjadi pada saat ini. berkembangnya media yang ada dapat menambah kualitas sebuah berita yang di dapat seperti keakuratan sebuah berita, update nya sebuah berita dll. Lalu ada pula jurnalistik online yang menambah daftar baru dalam sebuah kemajuan teknologi yang ada. Jurnalistik online ini dapat diartikan dengan penyampaian informasi melalui media internet, utamanya website. Informasi yang ada ini dapat diakses dan dibaca kapan saja dan dimana saja dalam Basic Prin Paul Bradshaw (dalam Romli, 2012: 13) menyebutkan ada lima prinsip dasar jurnalistik online yang disingkat sebagai B-A-S-I-C, antara lain:

- 1) Keringkasan (*Brevity*). Berita online dituntut harus bersifat ringkas, untuk menyesuaikan kehidupan manusia dan tingkat kehidupannya yang semakin sibuk.
- 2) Kemampuan Beradaptasi (*Adaptability*). Wartawan dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan publik. Semakin maju teknologi, maka jurnalis dituntut mampu menyajikan berita dengan cara membuat berbagai keragaman cara.
- 3) Dapat Dipindai (*Scannability*). Untuk memudahkan para audiens, situs-situs terkait sebaiknya memiliki sifat yang dapat dicari dengan mudah.
- 4) Interaktivitas (*Interactivity*). Komunikasi dari khalayak kepada jurnalis, di dalam jurnalistik online ini sangat memungkinkan adanya interaksi antara khalayak pembaca dan wartawan. Pembaca atau *viewer* dibiarkan untuk menjadi pengguna.
- 5) Komunitas dan Percakapan (*Community and Conversation*). Peran media online dinilai akan semakin besar, karena media online membentuk sebuah jaringan komunitas. Sehingga adanya

pertanggungjawaban dari pihak media online untuk komunitas adalah, jawaban, atau interaksi yang baik.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jurnalisme online jauh diatas jurnalisme tradisional (koran). Kemajuan teknologi dapat memudahkan pekerjaan manusia yang tadinya rumit menjadi lebih gampang dan mudah untuk dikerjakan. Media online pun memudahkan kita untuk menyebarkan berita yang kita baca kepada khalayak ramai dengan lebih mudah.

Media sendiri banyak yang tidak berdiri sendiri melainkan memiliki pemegang media tersebut. Media sendiri adalah usaha yang dimiliki oleh si pemegang kekuasaan yang membawahi staff-staff yang menyelenggarakan, menyalurkan informasi, dan menyiarkan sebuah berita. Media yang dimiliki oleh si pemegang kekuasaan inilah yang memiliki latar belakang media yang berbeda, serta ideologi yang berbeda pula.

Setiap media memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan inilah yang mempengaruhi isi sebuah berita yang nantinya akan disajikan kepada khalayak. Dari kondisi inilah, kerancuan dari sebuah berita terletak pada fakta yang disisipkan yang merupakan bukan fakta yang objektif. Fakta yang disajikan kepada khalayak merupakan fakta yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh media dan juga penyaji berita dengan berlandaskan latar belakang kepentingan si pemegang kekuasaan. Dalam hal konstruksionis, berita-berita yang kita lihat bukan merupakan kaidah baku jurnalistik melainkan hasil dari konstruksi kerja jurnalistik.

Teks berita yang dibuat oleh wartawan dilihat dari paradigma konstruktivisme merupakan sebuah konstruksi dari realita yang sudah ada. Setiap wartawan memiliki sudut pandang tersendiri dalam membuat sebuah berita. Karenanya, setiap berita yang sama bisa saja di rekonstruksi secara berbeda. (Eriyanto: 2012: 17)

d. Agenda setting: Korupsi Politik dan Pemerintahan

Walter Walter Lipmann mengemukakan media sebagai mediator antara “the world outside and the pictures in our heads.” Di mana ada korelasi yang kuat antara media massa dan apa-apa yang ada di masyarakat (Tamburaka, 2012: 22)

Agenda Setting Theory adalah teori di mana media massa merupakan pusat penentuan kebenaran dengan adanya kemampuan media dalam mengarahkan kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dan juga mengarahkan kesadaran publik serta perhatian mereka kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media (Tamburaka, 2012: 22).

Menurut Tamburaka (2012: 23) pada Agenda Setting Theory terdapat dua asumsi dasar tentang penentuan agenda adalah:

- a) Wartawan dan media massa tidak mencerminkan realitas sosial yang ada, mereka menyaring dan membentuk sebuah isu.
- b) Media massa hanya berfokus kepada beberapa masalah masyarakat yang dianggap penting untuk ditayangkan.

Dalam hal ini isu yang beredar saat ini adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPR pada proyek E-KTP. Kasus ini menjadi isu yang hangat untuk di bicarakan di mana saja. Oleh sebab itu media dengan sangat gencar mencari berita yang berhubungan dengan isu ini. Disamping isu ini memiliki nilai jual yang tinggi terlebih lagi dengan para pelaku politik yang termasuk di dalamnya memiliki tempat tersendiri untuk gencar diberitakan. Namun tidak dapat dipungkiri jika media yang ada saat ini lebih kepada media yang partisan politik. Bagaimana mereka mbingkai sebuah berita yang mereka anggap penting dan menyebarkannya ke khalayak luas dengan begitu masyarakat jadi menganggap bahwa isu itu memang penting.

Korupsi di bidang politik bukan lagi menjadi hal yang langka. Pada saat ini praktik korupsi menjadi hal yang biasa dilakukan oleh pejabat

politik. Seakan tidak ada kapoknya para pejabat politik ini tetap saja melakukan hal itu sampai menjadi kebiasaan yang terbilang susah untuk dihindari. Terlebih lagi dengan lemahnya hukum di Indonesia yang semakin membuat mereka menjadi lebih berani dalam melakukan tindakan korupsi.

Dilansir dari Solo Raya Net, <http://soloraya.net/korupsi-dan-pengertiannya/> (diakses pada 21 Oktober 2018), istilah Korupsi sendiri adalah istilah yang mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi oleh seseorang. Definisi ini tak hanya mencakup pada korupsi moneter secara konvensional, tetapi juga korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan jabatannya untuk mengurus pembayaran tidak resmi dari para investor, memnyalahgunakan jabatan, status, dana atau wewenangnya untuk kepentingan pribadi.

Adapun penelitian yang peneliti ambil mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPR pada proyek E-KTP. Anggota DPR disini jelas merupakan sekumpulan orang-orang politik yang menyimpan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya demi masyarakat Indonesia. Namun pada kenyataannya, para wakil rakyat ini diberitakan telah mengambil hak rakyat dengan mengambil uang yang seharusnya digunakan untuk proyek E-KTP yang seharusnya menjadi identitas rakyat Indonesia.

Tiga kali pemilu pasca jatuhnya kepemimpinan Soeharto menghasilkan DPR yang jauh lebih dinamis daripada lembaga perwakilan masyarakat sebelumnya. Terutama jika dilihat dari bagaimana DPR melaksanakan tugas fungsi pengawasan mereka.

Dilansir dari Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/03125336/Belajar.Lagi.dari.Kasus.Bank.Century> (diakses pada 10 November 2017, pukul 22.35 WIB), contohnya adalah kasus korupsi Bank Century yang merupakan kasus korupsi yang sangat besar yang ada di

Indonesia. Di mana di dalamnya terdapat pengambilan suara mengenai kasus ini oleh DPR pada rapat Paripurna tahun 2010. Di mana terdapat pemungutan suara antar fraksi, namun DPR mengungkapkan adanya kebijakan yang salah dalam bailout Century.

Secara faktual, DPR dikatakan rajin menggunakan hak-hak politiknya untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun akan sulit dipungkiri jika konteks pelaksanaan fungsi ini masih saja terfokus pada motif serta kepentingan jangka pendek saja. Dengan melihat kasus tersebut, DPR ingin terlihat bahwa mereka benar-benar bekerja, mereka ingin dilihat sebagai wakil rakyat, dan peduli terhadap masalah bangsa, mengutip Wawan (<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/233/107>, diakses pada 10 November 2017).. Akibatnya, sebagian besar penggunaan hak interpelasi dan hak angket itu pada akhirnya berhenti sebagai prosesi penggunaan hak politik belaka.

Adapun dengan munculnya kasus korupsi yang dilakukan para anggota DPR pada proyek E-KTP tentu saja mencoreng citra wakil rakyat yang sudah terpatut jelas pada status DPR. Lalu mengenai kasus ini E-KTP merupakan proyek ktp berbasis NIK periode 2011-2012. Proyek E-KTP ini dianggap dapat selesai dalam kurun waktu 2 tahun dengan memakan biaya sebesar RP 5,9 triliun namun KPK merasa ada yang janggal karena kerugian negara yang mencapai Rp 2 triliun. sampai saat ini banyak masyarakat yang mengeluhkan kelambatan dari E-KTP itu sendiri. KPK yang sedari awal mulai curiga dengan proyek E-KTP ini pun mulai mengusut proyek E-KTP yang terbilang lambat dalam pengerjaannya dan menimbulkan kerugian bagi negara.

Dilansir dari Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/28/09531001/melihat-perjalanan-setya-novanto-dalam-kasus-e-ktp-pada-2017> (diakses pada 10 Januari 2018), dan saat ini kasus yang menarik perhatian adalah justru para anggota DPR yang terlibat kasus korupsi proyek E-KTP. Banyak nama yang disebut dalam surat

dakwaan pada kasus ini. justru anggota Komisi II DPR Periode 2009-2014 disebut menerima hadiah yang dianggarkan dalam proyek E-KTP. Dan dari sekian dana yang diberikan tersebut, 51% untuk proyek E-KTP sedangkan sisanya dibagikan kepada Kemendagri, Anggota DPR RI, dan juga para pelaksana.

F. Metodologi Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma Konstruksionis. Bagi konstruksionis, realitas itu bersifat subjektif. Realitas itu hadir, karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentudari wartawan. Disini tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu (Eriyanto 2012:22).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti adalah portal media online Kompas.com dan Republika.com. pada media online tersebut, peneliti mengambil berita yang berkaitan dengan dugaan Korupsi oleh para anggota DPR pada proyek E-KTP periode 2017.

Peneliti mengambil kedua media online Kompas.com dan Republika.com karena ideologi pada kedua media online tersebut berbeda. Dan cara menyajikan beritanya berbeda pula. Lalu kedua media online tersebut juga lebih gampang diakses secara cepat.

Kompas.com yang memiliki ideologi nasionalis menyajikan berita secara netral dan keseluruhan. Lalu Republika.com menyajikan berita lebih kepada nilai keislaman.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu mengenai data-data berita dari Kompas.com dan Republika.com mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR pada proyek E-KTP periode tahun 2017. Kemudian data itu akan dianalisis menggunakan analisis framing.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini didapat dari berbagai macam sumber referensi untuk menunjang penelitian ini seperti, jurnal, buku, skripsi, website, internet, media online, makalah serta sumber lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.

5. Teknik Sampling

Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposif. Teknik ini menggunakan objek berita yang telah disaring sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan sesuai dengan tema dan tujuan penelitian.

Pada penelitian ini pula peneliti menggunakan teks media Kompas.com dan Republika.com yang beritanya telah disesuaikan kriterianya untuk dapat diteliti. Kriteria disini yaitu pemberitaan yang termasuk dalam jenis straight news dan investigate reporting. Berita yang diambil akan lebih sederhana namun lengkap dan sesuai dengan yang diinginkan peneliti dalam pembingkaiannya ini. Adapun media ini berdasarkan kurun waktu sepanjang tahun 2017 dengan tema dugaan kasus korupsi yang dilakukan anggota DPR pada proyek E-KTP.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman. Konsep framing oleh Entman ini digunakan untuk menggunakan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing juga digunakan sebagai penempatan sebuah informasi yang khas sehingga isu yang terpilih akan mendapatkan alokasi yang lebih luas daripada isu yang lain.

Framing menempatkan sebuah informasi dengan menonjolkan atau menampilkan bagian mana dari suatu informasi itu yang dianggap paling penting oleh si pembuat teks. Kata penonjolan itu sendiri dapat di definisikan dengan : membuat informasi lebih jelas, lebih bermakna dan lebih dapat dipahami oleh pembaca. Bentuk penonjolan tersebut dapat dibuat dengan berbagai cara seperti : menempatkan suatu informasi yang dianggap lebih menarik daripada informasi lainnya, pengulangan informasi yang penting atau dihubungkan dengan aspek budaya yang akrab dibenak khalayak. Dengan cara seperti itulah informasi jadi lebih mudah diingat, mudah diperhatikan dan terlihat menarik di mata khalayak.

Entman melihat framing dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan / penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna dan lebih menarik dan dapat diingat dengan mudah oleh khalayak. Realitas yang disajikan dengan lebih menonjol akan menarik lebih banyak perhatian dari khalayak dalam memahami sebuah realitas. Adapun untuk menonjolkan aspek agar dapat menarik perhatian khalayak yaitu dengan penempatan yang mencolok, pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung berita yang ditampilkan, pemakaian label tertentu untuk menggambarkan orang atau peristiwa yang sedang terjadi, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan lain-lain. Kesemua aspek tersebut lah yang dapat mendukung kelayakan sebuah berita agar banyak diminati oleh khalayak. Framing sendiri adalah

pendekatan untuk mengetahui bagaimana prespektif atau cara pandang wartawan dalam menyeleksi isu dan menulis sebuah berita.

Tabel 1.1 Konsep Entman

Seleksi isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan sebuah fakta yang ada. Dari realitas yang bermacam-macam itu, aspek mana yang akan dipilih dan akan ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan, tetapi ada juga berita yang dikeluarkan. Tidak semua aspek atau bagian dari sebuah isu akan ditampilkan, wartawan akan memilih aspek tertentu dari sebuah isu.
Penonjolan aspek	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari isu tertentu telah dipilih bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Dalam konsep Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.

Tabel 1.2 Framing Entman

<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	Bagaiman suatu peristiwa/ isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?

<p style="text-align: center;"><i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)</p>	<p>Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?</p>
<p style="text-align: center;"><i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)</p>	<p>Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?</p>

Sumber: Model Robert N.Entman (dalam Eriyanto, 2012: 224)

Define problems (pendefinisian masalah), merupakan elemen yang pertama kali dilihat dalam framing, merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Menekankan bagaimana sebuah peristiwa itu dipahami oleh wartawan.

Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah), merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari sebuah peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa, tetapi juga bisa berarti siapa. Bagaimana sebuah peristiwa dapat dipahami tentu saja mencari tahu apa dan siapa yang dianggap sumber masalah.

Make moral judgement (membuat pilihan moral) adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika sebuah masalah dan penyebab masalah sudah ditentukan maka dibutuhkan sebuah argumen yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut.

a. Kategorisasi

Untuk mempermudah dalam penganalisisan berita, penulis membuat kategorisasi berita. Dari banyaknya berita yang muncul dengan kata kunci “korupsi E-KTP oleh anggota DPR”, penulis membuat kategorisasi berita untuk dianalisis nantinya. Kategori-kategori berita tersebut antara lain : “tersangka kasus E-KTP”, “langkah KPK”, dan “komentar/pendapat pihak ke-3”. Dari setiap kategori, terdapat beberapa berita. Namun peneliti hanya mengambil beberapa berita yang mewakili keseluruhan berita untuk dianalisis.

Kategori yang dibuat berdasarkan isu berita besar yang dikeluarkan dari kedua media tersebut yaitu Kompas.com dan Republika.co.id. jenis berita yang akan dianalisis adalah jenis *straight news*. Total berita yang akan penulis analisis sebanyak 20 berita. Berita yang dipilih tersebut untuk dianalisis berdasarkan isu besar dan mewakili dari beberapa berita yang telah didapat.

G. Tahapan Penelitian

1. Memilih unit analisis. Yakni dengan menganalisis secara menyeluruh semua berita yang berkaitan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR pada proyek E-KTP pada kedua surat kabar untuk menemukan poin-poin penting yang akan digunakan dalam penelitian ini.
2. Menarik rumusan masalah yang berpatokan pada latar belakang yaitu tentang “kasus korupsi yang dilakukan anggota DPR pada proyek E-KTP”
3. Mengumpulkan data-data dari seluruh berita yang telah diteliti sebelumnya pada periode sepanjang tahun 2017. Juga dengan mengumpulkan data yang dianggap penting dari buku-buku, jurnal, skripsi ataupun data online.
4. Melakukan analisis framing dengan metode analisis framing Robert N. Entman.
5. Melakukan pembahasan tentang atas temuan yang ditemukan. Kemudian juga membandingkan hasil yang didapat.
6. Menarik kesimpulan dari semua hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kasus Dugaan Korupsi Anggota DPR pada Proyek E-KTP

Pada tahun 2016 terdapat isu panas yang mengguncang Indonesia, yaitu adanya isu korupsi pada proyek E-KTP. hingga sekarang merebak kabar bahwa sejumlah pejabat tinggi terlibat dalam kasus korupsi proyek E-KTP. Bahkan sudah banyak nama yang telah di jadikan sebagai tersangka oleh KPK. Pada 30 September 2016 mantan Direktur Jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelumnya pada tahun 2014 mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu tersangka yang baru-baru ini ditangkap adalah Andi Narogong yang tertangkap saat sedang membawa pecahan dollar senilai USD 200 ribu di dalam sebuah kantong plastik. Andi ini memiliki peran penting pada korupsi proyek E-KTP ini bahkan ruko miliknya dikatakan sering menjadi tempat rapat para pelaku korupsi dalam merencanakan proyek E-KTP. Namun pelaku korupsi yang menjadi sorotan akhir-akhir ini yaitu para anggota DPR RI. Para anggota dewan ini diduga mebagi-bagikan uang proyek E-KTP ini pada setiap anggota. Lalu ada pula ketua DPR RI yaitu Setya Novanto yang diduga ikut ambil bagian dalam kasus korupsi E-KTP ini. Setya Novanto sendiri sebelumnya memang menjabat sebagai ketua DPR namun dengan adanya kasus “papa minta saham” dirinya dilengserkan dari jabatan ketua DPR namun entah bagaimana dirinya sekarang bisa menjabat sebagai ketua DPR kembali. Dengan acuan seperti itu banyak pihak yang menganggap bahwa dari ketuanya saja memiliki banyak kasus sehingga para anggota pun bisa saja mendapat ajakan untuk melakukan hal yang sama.

Kasus korupsi ini awal mulanya berangkat dari berita-berita yang muncul di berbagai media yaitu banyaknya masyarakat yang belum juga

mendapatkan E-KTP nya. Ada yang sudah membuat selama setahun, namun belum juga kunjung mendapatkan E-KTP nya. Padahal E-KTP merupakan kartu identitas yang wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Fungsi E-KTP itu sendiri selain sebagai identitas masyarakat, ktp ini berbasis NIK yang memuat kode keamanan untuk alat verifikasi dan validasi data diri penduduk. Dan KTP ini juga berlaku secara Nasional sehingga jika ingin mengurus segala macam perizinan ataupun membuat rekening bank tidak perlu membuat KTP lokal lagi. Namun dengan adanya kasus korupsi yang terjadi baru-baru ini membuat semua penduduk terlambat mendapatkan E-KTP nya.

Awal mula pembuatan E-KTP pada tahun 2011 dicetuskan oleh kementerian dalam negeri. Dan pada saat itu pemerintah mengalokasikan dana sebesar 5.9 triliun rupiah untuk pembuatan E-KTP seluruh penduduk Indonesia. Namun ternyata uang pembuatan E-KTP yang sebesar 2.3 triliun rupiah dari sejumlah dana tersebut malah di korupsi oleh pejabat-pejabat negara. Dan ini merupakan kasus korupsi terbesar di tanah air. Jaksa penuntut umum mengatakan bahwa separuh dari dana yang di korupsi tersebut masuk ke kantong pejabat-pejabat kementerian dalam negeri. Lalu sisanya masuk ke kantong pejabat-pejabat politikus dan juga para anggota dewan. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan sejauh ini sudah ada beberapa pelaku korupsi yang mengembalikan uang hasil korupsinya. Total uang yang dikembalikan dari hasil korupsi ini sejumlah 250 milyar.

Pelaku korupsi yang sering muncul dalam pemberitaan akhir-akhir ini yaitu Setya Novanto yang merupakan ketua fraksi Golkar yang juga menduduki kursi ketua DPR. Setya Novanto disebut jaksa menerima uang hasil korupsi sebanyak 574.2 milyar. Jumlah tersebut juga disebut dibagi bersama rekannya kemedagri Andi Narogong. Lalu ada pula pelaku-pelaku korupsi lainnya yang disebut oleh jaksa penuntut umum seperti Anas Urbaningrum yaitu ketua umum partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang juga merupakan anggota partai Demokrat, Ganjar Prabowo yaitu Gubernur Jawa Tengah yang dulunya menjabat sebagai wakil ketua komisi

pemerintahan DPR, Ade Komarudin yaitu mantan ketua DPR dan menerima uang hasil korupsi pada tahun 2013. Dan masih ada sejumlah pejabat pemerintah lainnya.

B. Profil Kompas.com

1. Sejarah dan perkembangan Kompas.com

Awal berdirinya Kompas.com dimulai dari terbitnya koran nasional bernama Kompas pada tanggal 28 Juni 1965. Pendirinya adalah PK Ojong, Jakob Oetama dan Frans Seda. Pada tahun 1995 Kompas membuat Kompas online yang pada awalnya hanya berperan sebagai edisi internet dari harian Kompas. Kemudian pada tahun 1998 Kompas online bertransformasi menjadi Kompas.com dengan berfokus pada pengembangan isi, desain dan strategi pemasaran yang baru. Tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, namun juga gambar, video, hingga live streaming. Perubahan ini pun mendorong bertambahnya pengunjung aktif Kompas.com di awal tahun 2008 yang mencapai 20 juta pembaca aktif per bulan, dan total 40 juta page views perbulan. Saat ini, Kompas.com telah mencapai 120 juta page views perbulan (<http://inside.kompas.com/about-us>, akses 10 November 2017).

Pada tahun 2008 juga muncul berbagai macam channel dari halaman depan Kompas.com. kanal-kanal tersebut memiliki tema yang berbeda-beda. Total ada 10 kanal yang ditampilkan oleh Kompas.com (<http://inside.kompas.com/about-us>, akses 10 November 2017).

a. Kompas Female

Memuat informasi seputar dunia wanita: tips-tips seputar karier, kehamilan, trik keuangan serta informasi belanja.

b. Kompas Health

Berisi tips-tips dan artikel tentang kesehatan, informasi medis terbaru, beserta fitur informasi kesehatan interaktif.

c. Kompas Bola

Tempat akurat untuk mengetahui update skor, berita seputar tim dan pertandingan sepak bola.

d. Kompas Tekno

Mengulas *gadget-gadget* terbaru di pasaran, menampilkan *review* produk dan beragam berita teknologi.

e. Kompas Entertainment

Menyajikan berita-berita selebriti, ulasan film, musik dan hiburan dalam dan luar negeri.

f. Kompas Otomotif

Menampilkan berita-berita seputar kendaraan, *trend* mobil dan motor terbaru serta tips-tips merawat kendaraan.

g. Kompas Images

Menyajikan foto-foto berita berkualitas dalam resolusi tinggi hasil pilihan editor foto Kompas.com.

h. Kompas Properti

Memuat direktori lengkap properti dan artikel tentang rumah, apartemen serta tempat tinggal.

i. Kompas Karier

Kanal yang tak hanya berfungsi sebagai direktori lowongan kerja, namun juga sebagai *one-stop career solution* bagi para pencari kerja maupun karyawan.

Dilansir dari Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/angelapri-masanti/58df23e83497733f628b4469/terjun-dalam-jurnalisme-warga-citizen-journalism?page=all> (diakses pada 10 Januari 2018) Kompas.com juga menciptakan sebuah komunitas yang berkonsep citizen journalism dalam rubrik Kompasiana. Setiap anggotanya dapat menulis berita, menyampaikan pendapatnya dan gagasan, menyampaikan aspirasi dalam bentuk tulisan, audio ataupun video. Kompasiana juga melibatkan jurnalis Kompas Gramedia dan tokoh masyarakat, pengamat dan ahli di berbagai bidang, keahlian dan disiplin ilmu guna berbagi informasi, pendapat dan gagasan serta informasi. Yang bisa saja dalam sehari Kompasiana melahirkan 300-400 tulisan

Pada tahun 2013, Kompas.com melakukan perubahan yaitu tampilan halaman yang lebih rapi dengan fitur baru yang lebih profesional.

Di sini, Kompas.com mencoba memahami kebutuhan pembaca yang beragam dengan menghadirkan fitur tersebut. Agar pembaca dengan mudah memilih berita apa yang ingin mereka baca, demikian yang dilansir dari Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/angelaprimasanti/58df23e83497733f628b4469/terjun-dalam-jurnalisme-warga-citizen-journalism?page=all> (diakses pada 10 Januari 2018).

2. Visi dan Misi Kompas.com

Dilansir dari Kompas.com, <http://inside.kompas.com/about-us> (diakses 10 November 2017, visi dan misi Kompas.com adalah bisa menjadi agen perubahan dalam membangun komunitas masyarakat Indonesia yang harmonis, toleran, aman dan sejahtera dengan mempertahankan Kompas sebagai market leader secara nasional melalui optimalisasi sumberdaya, sinergi, dan mitra yang ada.

3. Statistik pembaca Kompas.com

Tingkat kepopuleran Kompas.com di Indonesia dapat dilihat dari peringkatnya, Kompas.com menduduki peringkat 291 di dunia dan menempati peringkat 11 di Indonesia dengan total pengunjung sebesar 76,0%. Tidak hanya di Indonesia, Kompas.com juga diakses oleh pembaca dari beberapa negara seperti Cina dengan total pengunjung 2,4%, Jepang 4,9%, Belanda 2,7% serta Amerika dengan total pengunjung 2,3%. (<https://www.alexacom/siteinfo/kompas.com>, akses 10 November 2017).

Tabel 2.1

Rangking Pengunjung Kompas.com berdasarkan negara, per 10 November 2017

Country	Percent of visitor	Rank in country
Indonesia	76.0%	11
Japan	4.9%	8,421
Netherlands	2.7%	1,099
China	2.4%	-
United states	2.3%	4,800

Sumber : <https://www.alexacom/siteinfo/kompas.com> (Diakses pada 10 November 2017)

Presentasi kanal berdasarkan jumlah pengunjung menempatkan halaman utama Kompas.com menjadi halaman yang paling sering dikunjungi dengan total pengunjung sebesar 50.80% (<https://www.alex.com/siteinfo/Kompas.com>, diakses 10 November 2017).

Tabel 2.2

Ranking kanal Kompas.com yang paling sering dikunjungi per 10 November 2017

Sub domain	Percent of visitor
Kompas.com	34.89%
Nasional.Kompas.com	26.33%
Megapolitan.Kompas.com	23.29%
Regional.Kompas.com	16.32%
Bola.Kompas.com	13.77%

Sumber : <https://www.alex.com/siteinfo/Kompas.com> (Diakses pada 10 November 2017)

4. Berita Kompas.com mengenai kasus korupsi pada proyek E-KTP

Pada berita bulan Maret sampai Oktober 2017, Kompas.com dengan liputan khususnya yang diberinama kasus korupsi E-KTP oleh anggota DPR menerbitkan total 84 berita. Berikut adalah daftar beritanya :

Tabel 2.3

Berita “Dugaan Korupsi oleh Anggota DPR Pada Proyek E-KTP” di Kompas.com periode Maret-Oktober 2017

NO	TANGGAL	JUDUL BERITA
1	Jumat, 3 Maret 2017 / 20.45 WIB	Peran Setya Novanto, Gamawan, hingga Olly Dondokambey Akan Diungkap di Pengadilan
2	Senin, 6 Maret 2017 / 15.45 WIB	Benny Harman Minta KPK Ungkap Anggota DPR Penerima Dana Korupsi E-KTP
3	Kamis, 9 Maret 2017 / 11.39 WIB	Dakwaan Korupsi E-KTP, Gamawan Fauzi Disebut Terima 4,5 Juta Dollar AS
4	Kamis, 9 Maret 2017 / 14.10 WIB	Anas Terima 5,5 Juta Dollar AS dalam Kasus Korupsi E-KTP
5	Kamis, 9 Maret 2017 / 14.21 WIB	Ganjar: Saya Tak Terima 520.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi E-KTP

6	Jumat, 10 Maret 2017/ 15.38 WIB	Novanto Terseret Korupsi E-KTP, Ical Minta Tak Ada Desakan Munaslub
7	Sabtu, 11 Maret 2017 / 09.41 WIB	Fahri Hamzah Pertanyakan Keterlibatan Setya Novanto dalam Korupsi E-KTP
8	Minggu, 12 Maret 2017 / 12.43 WIB	Curigai Pengusutan Kasus Korupsi E-KTP, Fahri Hamzah Usulkan Angket
9	Senin, 13 Maret 2017/ 12.27 WIB	Ketua MPR: Korupsi E-KTP Pengkhianatan terhadap Rakyat dan Negara
10	Senin, 3 April 2017 / 10.21 WIB	Nazaruddin juga dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus E-KTP
11	Senin, 3 April 2017 / 22.00 WIB	Jafar hafsa kembalikan Rp. 1 milyar yang disebut uang korupsi E-KTP
12	Selasa, 4 April 2017 / 12.09 WIB	KPK periksa andi narogong sebagai tersangka kasus E-KTP
13	Rabu, 5 April 2017 / 19.42 WIB	Ahok sebut tak ada anggota DPR yang berani beri uang E-KTP kepadanya
14	Rabu, 5 April 2017 / 20.12 WIB	KPK tetapkan Maryam S Haryani tersangka keterangan palsu kasus E-KTP
15	Kamis, 6 April 2017 / 10.59 WIB	Setya Novanto bantah terlibat korupsi E-KTP
16	Kamis, 6 April 2017 / 13.47 WIB	Novanto kaget dengar kesaksian ganjar di sidang kasus E-KTP
17	Kamis, 6 April 2017 / 23.26 WIB	Aliran dana untuk anggota DPR dalam proyek E-KTP diberikan konsorsium
18	Minggu, 16 April 2017 / 17.03 WIB	Mereka yang serahkan uang kepada KPK terkait kasus E-KTP
19	Rabu, 19 April 2017 / 06.30 WIB	Disebut ancaman Miryam dalam kasus E-KTP anggota DPR protes ke KPK
20	Sabtu, 29 April 2017 / 07.12 WIB	Ini daftar 26 anggota DPR pengusul hak angket KPK
21	Rabu, 3 Mei 2017 / 13.00 WIB	Jadi tersangka KPK, Miryam akan dicopot dari DPR
22	Jumat, 5 Mei 2017 / 16.10 WIB	Pimpinan KPK sebut bakal ada tersangka baru E-KTP
23	Senin, 8 Mei 2017 / 11.44 WIB	Hotma Sitompel serahkan uang E-KTP 400.000 dollar AS kepada KPK
24	Selasa, 9 Mei 2017 / 12.37 WIB	Kasus Miryam S Haryani, KPK panggil anggota DPR Markus Nari
25	Kamis, 18 Mei 2017 / 09.08 WIB	Sidang E-KTP hari ini hadirkan adik Gamawan Fauzi hingga Dirjen Dukcapil
26	Jumat, 19 Mei 2017 /	Kasus E-KTP, KPK periksa mantan

	14.13 WIB	anggota DPR RI antarini malik
27	Senin, 22 Mei 2017 / 11.25 WIB	Kasus E-KTP, KPK periksa sekjen DPR dan dirjen dukcapil
28	Senin, 29 Mei 2017 / 13.45 WIB	Jadi saksi E-KTP, andi narogong mengaku kenal Setya Novanto
29	Senin, 29 Mei 2017 / 17.45 WIB	Terdakwa kasus E-KTP sebut uang 1,5 juta dollar as atas permintaan anggota DPR
30	Rabu, 31 Mei 2017 / 19.20 WIB	Kasus keterangan palsu, KPK geledah dua rumah anggota DPR
31	Jumat, 2 Juni 2017 / 15.02 WIB	KPK tetapkan anggota DPR markus nari sebagai tersangka
32	Senin, 12 Juni 2017 / 13.12 WIB	Terdakwa E-KTP sebut chairuman harahap minta uang reses untuk DPR
33	Senin, 12 Juni 2017 / 18.11 WIB	Terdakwa dapat info uang E-KTP sudah diterima Setya Novanto dkk
34	Senin, 12 Juni 2017 / 19.43 WIB	Isi pesan Setya Novanto saat bertemu para terdakwa kasus E-KTP
35	Kamis, 15 Juni 2017 / 19.10 WIB	Survei SMRC : mayoritas publik yakin DPR dan pejabat pemerintah terlibat korupsi E-KTP
36	Rabu, 21 Juni 2017 / 11.19 WIB	KPK periksa Miryam s haryani
37	Kamis, 22 Juni 2017 / 17.25 WIB	Menurut jaksa, korupsi E-KTP dilakukan bersama-sama Setya Novanto
38	Jumat, 23 Juni 2017 / 09.32 WIB	Miryam jadi kurir uang korupsi E-KTP untuk puluhan anggota DPR
39	Senin, 3 Juli 2017 / 22.00 WIB	Pekan ini KPK dalam peran sejumlah anggota DPR dalam proyek E-KTP
40	Senin, 10 Juli 2017 / 18.51 WIB	KPK perkuat bukti untuk tersangka baru kasus E-KTP
41	Selasa, 11 Juli 2017 / 13.32 WIB	Gelar perkara, KPK segera umumkan tersangka baru kasus e-tp
42	Kamis, 13 Juli 2017 / 12.06 WIB	Miryam S Haryani didakwa beri keterangan palsu di sidang kasus E-KTP
43	Jumat, 14 Juli 2017 / 07.25 WIB	Kasus E-KTP, KPK jadwalkan periksa saksi dari DPR yang belum hadir
44	Senin, 17 Juli 2017 / 19.03 WIB	KPK tetapkan Setya Novanto tersangka kasus E-KTP
45	Senin, 17 Juli 2017 / 20.58 WIB	10 fakta sidang soal peran Setya Novanto dalam kasus E-KTP
46	Selasa, 18 Juli 2017 / 08.33 WIB	Berapa jatah Setya Novanto dalam proyek E-KTP?
47	Selasa, 18 Juli 2017 / 13.42 WIB	Jadi tersangka KPK, novanto tak mundur sebagai ketua DPR

48	Rabu, 19 Juli 2017 / 18.40 WIB	Jadi tersangka baru kasus E-KTP, ini peran markus nuri
49	Kamis, 20 Juli 2017 / 05.30 WIB	5 tersangka kasus E-KTP ditetapkan KPK, ini dugaan peran mereka
50	Kamis, 20 Juli 2017 / 16.53 WIB	Ini 3 anggota DPR yang disebut hakim terima uang proyek E-KTP
51	Kamis, 3 Agustus 2017 / 14.16 WIB	Ade komarudin kaget disebut terima uang E-KTP 100.000 dollar
51	Rabu, 9 Agustus 2017 / 13.23 WIB	Marzuki alie jelaskan soal pemeriksaan KPK terkait kasus Setya Novanto
52	Rabu, 9 Agustus 2017 / 14.19 WIB	Marzuki alie bantah terima duit E-KTP
53	Kamis, 10 Agustus 2017 / 21.44 WIB	KPK masih fokus periksa anggota DPR dalam kasus E-KTP
54	Jumat, 11 Agustus 2017 / 19.04 WIB	KPK dapat informasi saksi kunci kasus E-KTP meninggal dunia
55	Jumat, 11 Agustus 2017 / 21.22 WIB	Andi narogong jalani sidang perdana kasus E-KTP pada senin depan
56	Sabtu, 12 Agustus 2017 / 17.21 WIB	Misteri kematian Johannes Marliem, saksi kunci korupsi E-KTP
57	Senin, 14 Agustus 2017 / 19.28 WIB	Jaksa KPK putar video yang ungkap pengakuan Miryam yang diintimidasi anggota DPR
58	Senin, 14 Agustus 2017 / 22.46 WIB	Rekaman Miryam dibuka di pengadilan, KPK nilai bukti sudah terbuka
59	Selasa, 15 Agustus 2017 / 14.33 WIB	Fahri hamzah meradang merasa KPK selalu menyudutkan DPR
60	Kamis, 31 Agustus 2017 / 11.01 WIB	KPK panggil agun gunandjar sebagai saksi Setya Novanto dalam kasus E-KTP
61	Senin, 4 September 2017 / 16.04 WIB	Farhat Abbas : tekanan DPR ke Miryam untuk memutus mata rantai E-KTP
62	Rabu, 6 September 2017 / 20.37 WIB	Dianggap terlibat kasus E-KTP. Ketua KPK dilaporkan ke kejaksanaan agung
63	Selasa, 12 September 2017 / 07.23 WIB	Selasa, sidang perdana praperadilan Setya Novanto melawan KPK digelar
64	Minggu, 17 September 2017 / 22.25 WIB	KPK berharap Setya Novanto penuhi panggilan kedua besok
65	Senin, 18 September 2017 / 11.19 WIB	KPK terima surat soal sakitnya novanto
66	Rabu, 20 September 2017 / 11.26 WIB	Kasus novanto, KPK periksa enam saksi
67	Minggu, 24 September 2017 / 09.42 WIB	“gara-gara korupsi, E-KTP aye gak jadi-jadi”
68	Jumat, 29 September 2017	KPK : putusan praperadilan novanto

	/ 12.27 WIB	untuk warga yang belum punya E-KTP
69	Jumat, 29 September 2017 / 13.38 WIB	Ini langkah KPK jika kalah lawan novanto di sidang praperadilan
70	Jumat, 29 September 2017 / 17.55 WIB	KPK : penyidik bisa tetapkan kembali novanto sebagai tersangka
71	Jumat, 29 September 2017 / 18.43 WIB	Ini pertimbangan hakim cepi batalkan status tersangka Setya Novanto
72	Jumat, 29 September 2017 / 23.13 WIB	Putusan praperadilan novanto tak hentikan KPK usut kasus korupsi E-KTP
73	Sabtu, 30 September 2017 / 06.33 WIB	KPK beberkan kejanggalan putusan praperadilan Setya Novanto
74	Sabtu, 30 September 2017 / 08.45 WIB	Kronologi novanto tersangka hingga status tersangka nya dibatalkan
75	Senin, 2 Oktober 2017 / 12.25 WIB	Sejak 2012, khatibul dengar rumor proyek E-KTP diatur Setya Novanto
76	Kamis, 5 Oktober 2017 / 23.26 WIB	Agen fbi ungkap Johannes Marliem beri jam tangan untuk ketua DPR, apa kata KPK?
77	Senin, 9 Oktober 2017 / 16.09 WIB	Dalam sidang E-KTP, Gamawan akui beberapa kali bertemu ade komaruddin
78	Jumat, 13 Oktober 2017 / 07.45 WIB	Kasus E-KTP, jaksa KPK hadirkan ganjar pranowo di sidang andi narogong
79	Jumat, 13 Oktober 2017 / 13.17 WIB	Ganjar pranowo kembali bantah terima uang korupsi E-KTP
80	Senin, 16 Oktober 2017 / 13.06 WIB	Cerita akom saat novanto pastikan tak terlibat kasus E-KTP
81	Selasa, 17 Oktober 2017 / 16.25 WIB	Lucunya anggota dewan menyalahkan KPK karena banyak korupsi di DPR
82	Jumat, 20 Oktober 2017 / 07.26 WIB	Hari ini, Setya Novanto dipanggil ulang untuk jadi saksi sidang E-KTP
83	Jumat, 20 Oktober 2017 / 10.49 WIB	Lagi, Setya Novanto tak hadiri persidangan kasus E-KTP
84	Senin, 23 Oktober 2017 / 21.40 WIB	Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara

C. Profil Republika.co.id

1. Sejarah dan Perkembangan Republika.co.id

Sejarah awal berdirinya Republika.co.id pertama kali dari koran harian nasional yang bernama Republika yang dibentuk oleh kalangan komunitas muslim di indonesia. Terbitnya koran harian tersebut

merupakan hasil dari jerih payah dari para wartawan profesional muda yang di pimpin oleh mantan wartawan Tempo yang bernama Zaim Uchrowi. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang saat itu diketuai oleh BJ Habibie sangat membantu para wartawan muda untuk menembus ketatnya aturan pemerintah mengenai izin penerbitan pada saat itu. Usaha mereka pun berhasil, koran harian Republika terbit perdana pada tanggal 4 Januari 1993 ([https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_\(surat_kabar\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar))), akses 10 November 2017).

Tepat pada tanggal 17 Agustus 1995, Republika.co.id siap diakses dan diresmikan oleh presiden soeharto. Pada tahun 1990-an internet merupakan hal yang baru di indonesia. Oleh karena itu republike.co.id bekerja sama dengan PT Rahajasa Media Internet (Radnet) sebagai jasa layanan internet. Untuk konten isi berita dilakukan oleh Republika.co.id, sedangkan untuk desain dan penempatan web dilakukan oleh Radnet.

Koran ini pada awalnya terbit dibawah naungan PT Abdi Bangsa yang mayoritas pemegang sahamnya merupakan anggota ICMI. Namun dengan surutnya kiprah politik ICMI pada akhir tahun 2000-an, mayoritas saham koran ini dipegang oleh kelompok mahaka media. Mahaka media juga menerbitkan majalah golf digest indonesia, majalah parent indonesia, stasiun radio jak fm, gen fm, delta fm, female radio, prambors, jak tv dan alif tv. Direktur utama Republika saat ini adalah erick thohir yang juga merupakan ketua umum asosiasi televisi swasta indonesia (ATVSI) periode 2010-2013 ([https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_\(surat_kabar\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar))), akses 10 November 2017).

Selama 4 tahun dari awalnya dirilis, Republika.co.id hanya memindahkan berita dari media cetak ke dalam media berita online. Republika hanya membuat berita dari versi cetak dan online (Republika.co.id) untuk mengikuti arus perkembangan jaman. Republikaingin memberikan layanan yang terbaik kepada pembacanya, baik dalam versi cetak maupun versi online.

Republika.co.id selalu mengedepankan informasi keislaman baik nasional maupun internasional. Namun Republika.co.id juga memberikan

informasi lainnya yang akurat, berimbang dan berusaha menjaga keutuhan bangsa. Tagline yang diberikan oleh Republika.co.id adalah “jendela umat”. Arti dari tagline tersebut bahwa Republika.co.id sebagai media komunitas muslim dan masyarakat indonesia dalam seputar berita islam dan umum di era baru media konvergen.

Republika online atau yang biasa disingkat ROL memiliki berbagai macam kanal dari halaman depan Republika.co.id. kanal-kanal tersebut memiliki tema yang berbeda-beda. Total ada 11 kanal yang ditampilkan oleh Republika.co.id.

- a. Khazanah
Memuat berita seputar dunia keislaman
- b. Sepak bola
Memuat berita seputar pertandingan sepak bola, update skor dan informasi seputar tim sepak bola.
- c. Oto-teknik
Memuat berita seputar kendaraan terbaru, tips-tips merawat kendaraan serta review seputar kendaraan terbaru.
- d. Jurnal Haji
Memuat berita seputar informasi haji.
- e. Leisure
Memuat berita seputar gaya hidup dan wisata halal.
- f. Inpicture
Memuat foto-foto berita berkualitas dalam resolusi tinggi.
- g. Video
Memuat video-video tentang berita terhangat, musik dan bincang-bincang.
- h. Publika
Memuat berita yang ditulis oleh khalayak (citizen journalism)
- i. Ekonomi
Memuat berita tentang seputar ekonomi.
- j. English
Memuat semua berita dalam bahasa inggris.

k. Selarung

Memuat berita dalam sudut pandang islam dan cerita islam.

2. Visi dan Misi Republika

a. Visi:

Menjadikan harian umum Republika sebagai koran umat yang Terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuak, toleran, damai, cerdas dan profesional, namun mempunyai prinsip dalam keterlibatannya menjaga persatuan bangsa dan kepentingan umat islam yang berdasarkan pemahaman rahmatan lil alamin yaitu rahmat bagi semua makhluk di dunia.

b. Misi :

- 1) Menciptakan dan menghidupkan sistem manajemen yang efisien dan efektif, serta mampu dipertanggungjawabkan secara profesional.
- 2) Menciptakan budaya kerja yang sehat dan transparan.
- 3) Meningkatkan kinerja dengan menciptakan sistem manajemen yang kondusif dan profesional.
- 4) Meningkatkan penjualan iklan dan koran, sementara menekan biaya operasional (antara lain dengan memiliki mesin cetak).
- 5) Memprioritaskan pengembangan pemasaran surat kabar Republika di jabodetabek, tanpa harus mematikan di daerah yang sudah ada.
- 6) Merajut tali persaudaraan dengan organisasi-organisasi islam yang ada di indonesia.

3. Statistik pembaca Republika.co.id

Tingkat kepopuleran Republika.co.id di indonesia dapat dilihat dari rankingnya, Republika.co.id menduduki peringkat 2,111 di dunia dan menempati peringkat 49 di indonesia dengan total pengunjung sebesar 83,3%. Tidak hanya di indonesia, Republika.co.id juga diakses oleh pembaca dari beberapa negara seperti japan dengan total pengunjung 3,2%, united states 2,2%, united kingdom 1,8%, serta netherlands dengan

total pengunjung 1,8% (<https://www.alex.com/siteinfo/Republika.co.id>, akses 10 November 2017).

Tabel 2.4
Rangking pengunjung Republika berdasarkan negara, per 10 November 2017

Country	Percent of visitor	Rank in country
Indonesia	83,3%	49
Japan	3,2%	41,814
United states	2,2%	26,124
United kingdom	1,8%	33,403
Netherlands	1,8%	9,743

Sumber : <https://www.alex.com/siteinfo/Republika.co.id> (diakses pada 10 November, pukul 24.00)

Presentasi kanal berdasarkan jumlah pengunjung menempatkan halaman utama Republika.co.id menjadi halaman yang paling sering dikunjungi dengan total pengunjung sebesar 50,60% (<https://www.alex.com/siteinfo/Republika.co.id> , akses 10 November 2017).

Tabel 2.5
Ranking kanal Republika.co.id yang paling sering dikunjungi, per 10 November 2017

Sub domain	Percent of visitor
Republika	0,71%
Republika online	0,24%
Ujang komarudin	0,23%
Harian Republika	0,22%
Republika news	0,18

Sumber : <https://www.alex.com/siteinfo/Republika.co.id> (dikases pada 10 November 2017)

4. Berita Republika.co.id Mengenai Kasus Korupsi pada proyek E-KTP

Pada berita bulan Maret sampai Oktober 2017, Republika.co.id dengan liputan khususnya dengan kata kunci kasus korupsi E-KTP oleh anggota DPR menerbitkan total 140 berita. Berikut adalah daftar beritanya:

Table 2.6

**Berita “Kasus Korupsi E-KTP oleh Anggota DPR” di Republika.co.id
periode Maret-Oktober 2017**

NO	TANGGAL	JUDUL BERITA
1	Selasa, 7 Maret 2017 / 17.07 WIB	KPK diminta fokus tindaklanjuti pihak yang kembalikan uang kasus KTP-EL
2	Selasa, 7 Maret 2017 / 19.45 WIB	KPK tak hanya andalkan Nazaruddin dalam kasus KTP-EL
3	Jumat, 10 Maret 2017 / 17.36 WIB	Marzuki alie laporkan andi naragong ke bareskrim
4	Kamis, 16 Maret 2017 / 12.08 WIB	Agus martowardojo batal beri kesaksian dalam sidang KTP-EL
5	Jumat, 17 Maret 2017 / 07.25 WIB	Terdakwa korupsi KTP-EL : pak Gamawan tak akan mau terima uang
6	Rabu, 22 Maret 2017 / 22.39 WIB	Sidang kasus KTP-EL besok kembali hadirkan saksi dari kemendagri dan DPR
7	Jumat, 24 Maret 2017 / 13.02 WIB	KPK tahan andi narogong
8	Senin, 27 Maret 2017 / 12.15 WIB	Agus martowardojo akan jadi saksi kasus KTP-EL di sidang kamis
9	Senin, 27 Maret 2017 / 12.45 WIB	Novel baswedan yakit tak akan tekan Miryam di penyidikan kasus KTP-EL
10	Kamis, 30 Maret 2017 / 14.14 WIB	Novel akui KPK pernah tawarkan perlindungan untuk Miryam
11	Kamis, 6 April 2017 / 16.58 WIB	Terdakwa korupsi KTP-EL bantah kesaksian Setya Novanto
12	Kamis, 6 April 2017 / 19.44 WIB	Terdakwa KTP-EL bantah keterangan Setnov
13	Kamis, 6 April 2017 / 21.36 WIB	Legislator golkar bantah terima uang dari proyek KTP-EL
14	Senin, 10 April 2017 / 17.07 WIB	Ganjar bantah kesaksian Nazaruddin terkait korupsi KTP-EL
15	Kamis, 13 April 2017 / 23.44 WIB	Miryam S Haryani tak penuhi panggilan KPK
16	Senin, 17 April 2017 / 16.21 WIB	Korupsi KTP-EL, KPK periksa andi naragong
17	Kamis, 20 April 2017 / 14.26 WIB	KPK tolak buka rekaman pemeriksaan kasus KTP-EL terhadap Miryam

18	Kamis, 20 April 2017 / 19.13 WIB	Setnov disebut di sidang KTP-EL, KPK : ini penting
19	Kamis, 20 April 2017 / 19.24 WIB	Ketua pengadaan KTP-EL akui terima 40 ribu dollar as
20	Kamis, 20 April 2017 / 21.05 WIB	Kasus KTP-EL, enam fraksi DPR setuju usulan hak angket ke KPK
21	Jumat, 28 April 2017 / 04.12 WIB	Jaksa cecar keponakan Setnov terkait modal KTP-EL
22	Jumat, 28 April 2017 / 17.30 WIB	KPK akan buka rekaman pemeriksaan Miryam jika diminta pengadilan
23	Jumat, 28 April 2017 / 23.22 WIB	KPK intensif buru Miryam
24	Senin, 1 Mei 2017 / 08.44 WIB	Miryam, Buronan KPK Akhirnya Ditangkap
25	Senin, 1 Mei 2017 / 12.26 WIB	Ketua KPK: Akan Ada Tindakan Hukum Buat Miryam
26	Senin, 1 Mei 2017 / 23.05 WIB	KPK Tahan Miryam S Haryani
27	Selasa, 2 Mei 2017 / 13.42 WIB	KPK akan Periksa 4 Saksi Terkait Kasus Miryam
28	Selasa, 2 Mei 2017 / 19.42 WIB	KPK Berkeras Tolak Berikan Rekaman Miryam ke DPR
29	Rabu, 3 Mei 2017 / 05.10 WIB	KPK Siapkan Strategi Hadapi Praperadilan Miryam
30	Senin, 8 Mei 2017 / 13.05 WIB	Kuasa Hukum Mengaku Dipersulit KPK Bertemu Miryam
31	Senin, 8 Mei 2017 / 13.31 WIB	Kasus KTP-El, Hotma Sitompul Kembalikan Uang ke KPK
32	Senin, 8 Mei 2017 / 16.53 WIB	Hotma Sitompul Pernah Bertemu Setnov Soal Proyek KTP-El
33	Senin, 8 Mei 2017 / 19.24 WIB	Hotma Sitompul Akui Pernah Bertemu Setnov Bahas Kasus KTP-El
34	Selasa, 9 Mei 2017 / 05.47 WIB	Disebut Terlibat Kasus Korupsi KTP-El, Ini Kata Setya Novanto
35	Selasa, 9 Mei 2017 / 11.50 WIB	KPK Panggil Anggota DPR Terkait Miryam
36	Kamis, 18 Mei 2017 / 11.20 WIB	KPK Hadirkan Ahli Psikologi dalam Sidang Praperadilan Miryam
37	Kamis, 18 Mei 2017 / 19.52 WIB	Kuasa Hukum Miryam Optimistis Dugaan Praperadilan Dikabulkan Hakim
38	Minggu, 21 Mei 2017 / 16.30 WIB	ICW Sarankan KPK Beri Perlindungan untuk 13 Saksi Kasus Korupsi KTP-el
39	Senin, 22 Mei 2017 / 05.47 WIB	ICW Kumpulkan Nama yang Kembalikan Uang Korupsi KTP-El
40	Senin, 29 Mei 2017 / 21.19 WIB	Kasus KTP-El, Andi Narogong Akui Dua Kali Bertemu dengan Setnov
41	Jumat, 2 Juni 2017 /	KPK Bakal Periksa Pengacara Miryam

	14.03 WIB	
42	Jumat, 2 Juni 2017 / 15.32 WIB	Hambat Kasus KTP-El, Politikus Golkar Jadi Tersangka
43	Jumat, 2 Juni 2017 / 17.11 WIB	Politikus Golkar Ini Jadi Tersangka Baru Kasus KTP-El
44	Jumat, 2 Juni 2017 / 18.47 WIB	KPK akan Telusuri Sumber dari BAP yang Diperoleh Markus Nari
45	Jumat, 2 Juni 2017 / 19.25 WIB	Elza Syarief Mengaku Miryam Memang Pernah Terima Uang
46	Sabtu, 3 Juni 2017 / 02.17 WIB	Kuasa Hukum Miryam Ditanya Soal Setnov Terkait Kasus KTP-el
47	Senin, 12 Juni 2017 / 20.08 WIB	Terdakwa Ceritakan Bagi-Bagi Uang KTP-El
48	Rabu, 21 Juni 2017 / 00.15 WIB	Ade Komarudin tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK
49	Rabu, 21 Juni 2017 / 22.00 WIB	KPK: Miryam S Haryani Segera Disidang
50	Kamis, 22 Juni 2017 / 03.16 WIB	IPW: KPK Harus Cepat Ciduk Anggota DPR Terlibat Kasus KTP-El
51	Kamis, 22 Juni 2017 / 20.18 WIB	Jaksa Sebut Novanto Terima Dana Melalui Andi Narogong
52	Kamis, 22 Juni 2017 / 21.31 WIB	Novanto Ikut Pengaruhi Penganggaran Proyek KTP-El
53	Selasa, 4 Juli 2017 / 07.03 WIB	KPK Limpahkan Berkas Perkara Miryam S Haryani
54	Selasa, 4 Juli 2017 / 14.41 WIB	Ganjar Mengaku Ditanya Soal Penganggaran KTP-El oleh KPK
55	Selasa, 4 Juli 2017 / 14.54 WIB	Ganjar Bantah Minta Lebih Uang Proyek KTP-El
56	Rabu, 5 Juli 2017 / 14.20 WIB	KPK Periksa Empat Anggota DPR Sebagai Saksi Kasus KTP-El
57	Kamis, 6 Juli 2017 / 11.42 WIB	KPK akan Periksa Agun Gunandjar
58	Kamis, 6 Juli 2017 / 12.11 WIB	KPK Periksa Mantan Ketua DPR
59	Kamis, 6 Juli 2017 / 16.06 WIB	Ketua KPK Pastikan Ada Tersangka Baru Kasus KTP-El
60	Kamis, 6 Juli 2017 / 16.46 WIB	Kasus KTP-El, Marzuki Alie: Allah tidak Buta
61	Kamis, 6 Juli 2017 / 18.10 WIB	Marzuki Alie Tantang KPK Buktikan Dirinya Terima Dana KTP-El
62	Kamis, 6 Juli 2017 / 19.14 WIB	Dinilai Lecehkan Persidangan Kasus KTP-El, Ini Jawaban Fahri
63	Jumat, 7 Juli 2017 / 07.28 WIB	KPK Periksa Setya Novanto Hari Ini
64	Jumat, 7 Juli 2017 / 12.05 WIB	DPR Minta Penjadwalan Ulang Pemanggilan Setya Novanto

65	Jumat, 7 Juli 2017 / 12.39 WIB	Setya Novanto tak Penuhi Panggilan KPK dengan Alasan Ini
66	Jumat, 7 Juli 2017 / 15.06 WIB	Wakil Ketua DPR Ingatkan KPK Transparan Tangani Kasus KTP-El
67	Jumat, 7 Juli 2017 / 19.19 WIB	Usai Diperiksa KPK, Tiga Politikus Bantah Terima Aliran Dana KTP-El
68	Selasa, 11 Juli 2017 / 11.27 WIB	Agun Gunandjar: Saya Merasa Didzalimi
69	Selasa, 11 Juli 2017 / 14.27 WIB	Ketua KPK: Tersangka Baru Kasus KTP-El Segera Diumumkan
70	Selasa, 11 Juli 2017 / 17.30 WIB	Ketua Pansus Angket KPK Ditanya Soal Aliran Dana KTP-El
71	Rabu, 12 Juli 2017 / 15.42 WIB	Adik Andi Narogong Diperiksa Sebagai Saksi untuk Markus Nari
72	Rabu, 12 Juli 2017 / 16.11 WIB	Terdakwa Kasus KTP-El Minta tak Dihukum Bayar Uang Pengganti
73	Kamis, 13 Juli 2017 / 09.03 WIB	Hari Ini Miryam Jalani Sidang Perdana Sebagai Terdakwa
74	Kamis, 13 Juli 2017 / 11.27 WIB	KPK Periksa Dua Mantan Kapoksi DPR
75	Kamis, 13 Juli 2017 / 12.43 WIB	Miryam Haryani Didakwa Hukuman Pidana 12 Tahun Penjara
76	Kamis, 13 Juli 2017 / 17.47 WIB	KPK Periksa Ade Komarudin Sebagai Saksi Kasus KTP-EL
77	Kamis, 13 Juli 2017 / 19.36 WIB	Djamal Aziz Bantah Terima Uang Proyek KTP-El
78	Kamis, 13 Juli 2017 / 19.46 WIB	Akom Tegaskan tak Terima Rp 1 Miliar dari Proyek KTP-El
79	Jumat, 14 Juli 2017 / 10.23 WIB	Hari Ini KPK Periksa Setnov Terkait Korupsi KTP-El
80	Jumat, 14 Juli 2017 / 10.55 WIB	Setya Novanto Penuhi Panggilan KPK
81	Jumat, 14 Juli 2017 / 16.17 WIB	Diperiksa di 'Jumat Keramat', Setnov Irit Bicara
82	Jumat, 14 Juli 2017 / 21.40 WIB	Irit Bicara, Setnov Mengaku Kurang Sehat
83	Jumat, 14 Juli 2017 / 21.56 WIB	KPK: Pemeriksaan Setnov Untuk Pendalaman Informasi
84	Jumat, 14 Juli 2017 / 22.32 WIB	Usai Diperiksa 5 Jam oleh KPK, Setno Irit Bicara
85	Sabtu, 15 Juli 2017 / 12.45 WIB	KPK Dalami Pembahasan Anggaran Proyek KTP-El dengan Setnov
86	Senin, 17 Juli 2017 / 19.11 WIB	KPK: Setya Novanto Tersangka Kasus KTP-El
87	Senin, 17 Juli 2017 / 19.34 WIB	DPP Golkar Kaget Setya Novanto Jadi Tersangka Kasus KTP-El
88	Senin, 17 Juli 2017 /	KPK Punya Dua Alat Bukti Tetapkan Setnov

	19.46 WIB	Jadi Tersangka
89	Senin, 17 Juli 2017 / 20.30 WIB	Ini Peran Setya Novanto dalam Kasus Korupsi KTP-El
90	Senin, 17 Juli 2017 / 20.51 WIB	ICW: Jadi Tersangka, Setnov Harus Mundur
91	Senin, 17 Juli 2017 / 20.55 WIB	Setnov Harus Segera Mengundurkan Diri dari DPR RI
92	Senin, 17 Juli 2017 / 21.49 WIB	KPK akan Beberkan Peran Setnov di Persidangan
93	Selasa, 18 Juli 2017 / 00.00 WIB	Setnov Jalan Pembuka Tersangka KTP-el Lainnya
94	Selasa, 18 Juli 2017 / 13.12 WIB	Setnov: Apa yang Dituduhkan KPK tidak Benar
95	Selasa, 18 Juli 2017 / 22.05 WIB	Menjadi Tersangka, Setnov: Saya Dizalami
96	Selasa, 1 Agustus 2017 / 11.11 WIB	KPK Periksa Adik Andi Narogong untuk Tersangka Setnov
97	Selasa, 1 Agustus 2017 / 20.17 WIB	KPK Klarifikasi Keponakan Setnov Soal Pertemuan di Fatmawati
98	Rabu, 2 Agustus 2017 / 17.15 WIB	KPK Kembali Periksa Tersangka Korupsi KTP-El Andi Narogong
99	Kamis, 3 Agustus 2017 / 10.47 WIB	Kasus KTP-El, Penyidik KPK Periksa Akom Hari Ini
100	Kamis, 3 Agustus 2017 / 11.56 WIB	Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK, Ini Kata Akom
101	Kamis, 3 Agustus 2017 / 20.21 WIB	KPK Klarifikasi Akom Soal Aliran Dana KTP-El
102	Senin, 7 Agustus 2017 / 11.18 WIB	Enam Orang akan Beberkan Kesaksian Dugaan Korupsi Setnov
103	Selasa, 8 Agustus 2017 / 15.37 WIB	Mantan Kapoksi tak Tahu Bagi-Bagi Uang KTP-El di DPR
104	Rabu, 9 Agustus 2017 / 11.18 WIB	KPK Periksa Marzuki Alie untuk Tersangka Setnov
105	Rabu, 9 Agustus 2017 / 14.52 WIB	Marzukie Ali Kembali Bantah Terlibat Kasus KTP-El
106	Jumat, 11 Agustus 2017 / 21.02 WIB	Johannes Marliem, Saksi Kunci Kasus KTP-El Meninggal Dunia
107	Minggu, 13 Agustus 2017 / 08.50 WIB	Soal Kematian Saksi Kunci KTP-El, Ini Kata Bambang Soesatyo
108	Senin, 14 Agustus 2017 / 13.19 WIB	Jaksa KPK Yakini Andi Narogong Orang Kepercayaan Setnov
109	Selasa, 22 Agustus 2017 / 11.19 WIB	KPK Kembali Periksa Djamal Aziz Terkait KTP-El
110	Rabu, 23 Agustus 2017 /	KPK akan Periksa 7 Saksi untuk Tersangka

	11.41 WIB	Setya Novanto
111	Kamis, 7 September 2017 / 11.52 WIB	KPK akan Periksa Sekjen DPR untuk Novanto
112	Senin, 11 September 2017 / 10.06 WIB	Setnov Dinilai Sengaja Menghindari Pemeriksaan KPK Hari Ini
113	Senin, 11 September 2017 / 10.32 WIB	Dirawat di RS, Setnov tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK
114	Senin, 11 September 2017 / 16.44 WIB	Wapres JK: DPR Perlu Bersikap Tegas Soal Setnov
115	Senin, 11 September 2017 / 19.47 WIB	Setnov Mangkir Panggilan KPK, Wapres: Tidak Bisa Begitu Terus
116	Senin, 11 September 2017 / 20.17 WIB	Mangkir Lagi, Setya Novanto Disebut Harus Dijemput Paksa
117	Selasa, 12 September 2017 / 09.42 WIB	Pengamat: Setya Novanto Harus Kooperatif
118	Selasa, 12 September 2017 / 10.33 WIB	Pengamat: Surat Sakit Setnov Bisa Dibikin Atas Pesanan
119	Selasa, 12 September 2017 / 16.08 WIB	Pengamat: Setnov Bisa Dipanggil Paksa Jika Terus Menghindar
120	Selasa, 12 September 2017 / 20.13 WIB	KPK Heran, DPR RI Selalu Mempermasalahkan Penyadapan
121	Senin, 18 September 2017 / 11.18 WIB	Pindah Rumah Sakit, Setnov Kembali tak Penuhi Panggilan KPK
122	Selasa, 19 September 2017 / 15.34 WIB	Pukat UGM: Jika Mangkir Lagi, KPK Harus Jemput Paksa Setnov
123	Sabtu, 23 September 2017 / 15.36 WIB	ICMI Lebak: Setnov Sebaiknya Mundur dari Ketua DPR
124	Senin, 25 September 2017 / 14.25 WIB	KPK Serahkan 193 Bukti dalam Prapedilan Setya Novanto
125	Kamis, 28 September 2017 / 15.56 WIB	Agus: KPK Punya Bukti Kuat untuk Jerat Setnov
126	Jumat, 29 September 2017 /	Novanto Pakai Selang Oksigen, KPK: Kami tak TeRpengaruh

	07.38 WIB	
127	Jumat, 29 September 2017 / 17.40 WIB	Hakim: Penetapan Tersangka Setya Novanto oleh KPK tidak Sah
128	Jumat, 29 September 2017 / 19.45 WIB	KPK: Tak Menutup Kemungkinan Novanto Kembali Jadi Tersangka
129	Minggu, 1 Oktober 2017 / 04.54 WIB	Doli Sebut Ada Skenario Pembebasan Setya Novanto
130	Minggu, 1 Oktober 2017 / 14.45 WIB	Soal Setnov, Fahri: KPK Terus-menerus Mengembangkan Fiksi
131	Selasa, 3 Oktober 2017 / 03.55 WIB	KPK Bisa Tetapkan Setnov Sebagai Tersangka Lagi
132	Selasa, 3 Oktober 2017 / 14.17 WIB	KPK tak Mau Tergesa-gesa Tetapkan Kembali Setnov Tersangka
133	Senin, 9 Oktober 2017 / 10.52 WIB	Pengacara: Kesehatan Setya Novanto Belum Pulih
134	Senin, 16 Oktober 2017 / 11.00 WIB	KPK akan Periksa Nazaruddin dalam Kasus KTP-El
135	Jumat, 20 Oktober 2017 / 05.52 WIB	Pukat: KPK Bisa Tetapkan Setnov Kembali Jadi Tersangka
136	Jumat, 20 Oktober 2017 / 11.36 WIB	Tak Penuhi Panggilan Sidang, Setnov Kirimkan Surat ke KPK
137	Sabtu, 21 Oktober 2017 / 00.01 WIB	Jaksa KPK Segera Panggil Ulang Setnov di Sidang KTP-El
138	Senin, 23 Oktober 2017 / 21.53 WIB	Jaksa KPK Tuntut Miryam 8 Tahun Penjara
139	Senin, 30 Oktober 2017 / 12.05 WIB	Setya Novanto Pun Kembali Mangkir dari Panggilan KPK
140	Senin, 30 Oktober 2017 / 20.48 WIB	KPK Tetap akan Panggil Kembali Setya Novanto

D. Unit Analisis

Tabel 2.7

Kategori “Tersangka Kasus E-KTP” dalam Kompas.com

NO	TERSANGKA KASUS E-KTP	
1	Jumat, 3 Maret 2017 / 20.45 WIB	Peran Setya Novanto, Gamawan, hingga Olly Dondokambey Akan Diungkap di Pengadilan
2	Kamis, 9 Maret 2017 / 11.39 WIB	Dakwaan Korupsi E-KTP, Gamawan Fauzi Disebut Terima 4,5 Juta Dollar AS
3	Kamis, 9 Maret 2017 / 14.10 WIB	Anas Terima 5,5 Juta Dollar AS dalam Kasus Korupsi E-KTP

4	Kamis, 9 Maret 2017 / 14.21 WIB	Ganjar: Saya Tak Terima 520.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi E-KTP
5	Senin, 3 April 2017 / 22.00 WIB	Jafar hafsah kembalikan Rp. 1 milyar yang disebut uang korupsi E-KTP
6	Kamis, 6 April 2017 / 10.59 WIB	Setya Novanto bantah terlibat korupsi E-KTP
7	Kamis, 6 April 2017 / 13.47 WIB	Novanto kaget dengar kesaksian ganjar di sidang kasus E-KTP
8	Minggu, 16 April 2017 / 17.03 WIB	Mereka yang serahkan uang kepada KPK terkait kasus E-KTP
9	Rabu, 3 Mei 2017 / 13.00 WIB	Jadi tersangka KPK, Miryam akan dicopot dari DPR
10	Senin, 8 Mei 2017 / 11.44 WIB	Hotma sitompoel serahkan uang E-KTP 400.000 dollar as kepada KPK
11	Senin, 29 Mei 2017 / 17.45 WIB	Terdakwa kasus E-KTP sebut uang 1,5 juta dollar as atas permintaan anggota DPR
12	Senin, 12 Juni 2017 / 13.12 WIB	Terdakwa E-KTP sebut chairuman harahap minta uang reses untuk DPR
13	Senin, 12 Juni 2017 / 18.11 WIB	Terdakwa dapat info uang E-KTP sudah diterima Setya Novanto dkk
14	Senin, 12 Juni 2017 / 19.43 WIB	Isi pesan Setya Novanto saat bertemu para terdakwa kasus E-KTP
15	Jumat, 23 Juni 2017 / 09.32 WIB	Miryam jadi kurir uang korupsi E-KTP untuk puluhan anggota DPR
16	Kamis, 13 Juli 2017 / 12.06 WIB	Miryam S Haryani didakwa beri keterangan palsu di sidang kasus E-KTP
17	Senin, 17 Juli 2017 / 20.58 WIB	10 fakta sidang soal peran Setya Novanto dalam kasus E-KTP
18	Selasa, 18 Juli 2017 / 08.33 WIB	Berapa jatah Setya Novanto dalam proyek E- KTP?
19	Selasa, 18 Juli 2017 / 13.42 WIB	Jadi tersangka KPK, Novanto tak mundur sebagai ketua DPR
20	Rabu, 19 Juli 2017 / 18.40 WIB	Jadi tersangka baru kasus E-KTP, ini peran markus nari
21	Kamis, 20 Juli 2017 / 16.53 WIB	Ini 3 anggota DPR yang disebut hakim terima uang proyek E-KTP
22	Kamis, 3 Agustus 2017 / 14.16 WIB	Ade Komarudin kaget disebut terima uang E- KTP 100.000 dollar
23	Rabu, 9 Agustus 2017 / 14.19 WIB	Marzuki Alie bantah terima duit E-KTP
24	Jumat, 11 Agustus 2017 / 21.22 WIB	Andi Narogong jalani sidang perdana kasus E-KTP pada senin depan
25	Selasa, 12 September 2017 / 07.23 WIB	Selasa, sidang perdana praperadilan Setya Novanto melawan KPK digelar
26	Sabtu, 30 September 2017 /	Kronologi Novanto tersangka hingga status tersangkanya dibatalkan

	08.45 WIB	
27	Senin, 9 Oktober 2017 / 16.09 WIB	Dalam sidang E-KTP, Gamawan akui beberapa kali bertemu ade komaruddin
28	Jumat, 13 Oktober 2017 / 13.17 WIB	Ganjar pranowo kembali bantah terima uang korupsi E-KTP
29	Jumat, 20 Oktober 2017 / 07.26 WIB	Hari ini, Setya Novanto dipanggil ulang untuk jadi saksi sidang E-KTP
30	Jumat, 20 Oktober 2017 / 10.49 WIB	Lagi, Setya Novanto tak hadir persidangan kasus E-KTP
31	Senin, 23 Oktober 2017 / 21.40 WIB	Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara

Dari 31 berita yang ada diatas, penulis memilih berita yang akan dianalisis dengan judul “Setya Novanto bantah terlibat korupsi E-KTP” (6 April 2017), “Jadi tersangka KPK, Miryam akan dicopot dari DPR” (3 Mei 2017), “Terdakwa kasus E-KTP sebut uang 1,5 juta dollar as atas permintaan anggota DPR” (29 Mei 2017), Pada kategori “tersangka kasus E-KTP” dalam media Kompas.com penulis memilih tiga berita dikarenakan berita yang masuk pada kategori tersebut cukup banyak sehingga penulis beranggapan ketiga berita tersebut dapat mewakili berita lainnya.

Pada media Republika.co.id mengenai kategori “tersangka kasus E-KTP” mengeluarkan sebanyak 40 berita. Berikut berita-berita tersebut dalam tabel judul berita Republika.co.id dalam kategori “Tersangka Kasus E-KTP”:

Tabel 2.8

Kategori “Tersangka kasus E-KTP” dalam Republika.co.id

NO	TERSANGKA KASUS E-KTP	
1	Jumat, 17 Maret 2017 / 07.25 WIB	Terdakwa korupsi KTP-E : pak Gamawan tak akan mau terima uang
2	Kamis, 6 April 2017 / 16.58 WIB	Terdakwa korupsi KTP-EL bantah kesaksian Setya Novanto
3	Kamis, 6 April 2017 / 19.44 WIB	Terdakwa KTP-EL bantah keterangan Setnov
4	Senin, 10 April 2017 / 17.07 WIB	Ganjar bantah kesaksian Nazaruddin terkait korupsi KTP-EL
5	Kamis, 13 April 2017 / 23.44 WIB	Miryam S Haryani tak penuhi panggilan KPK
6	Kamis, 20 April 2017 /	Ketua pengadaan KTP-EL akui terima 40

	19.24 WIB	ribu dollar as
7	Kamis, 20 April 2017 / 21.05 WIB	Kasus KTP-EL, enam fraksi DPR setuju usulan hak angket ke KPK
8	Senin, 1 Mei 2017 / 08.44 WIB	Miryam, Buronan KPK Akhirnya Ditangkap
9	Senin, 8 Mei 2017 / 13.31 WIB	Kasus KTP-El, Hotma Sitompul Kembalikan Uang ke KPK
10	Senin, 8 Mei 2017 / 16.53 WIB	Hotma Sitompul Pernah Bertemu Setnov Soal Proyek KTP-El
11	Selasa, 9 Mei 2017 / 05.47 WIB	Disebut Terlibat Kasus Korupsi KTP-El, Ini Kata Setya Novanto
12	Senin, 29 Mei 2017 / 21.19 WIB	Kasus KTP-El, Andi Narogong Akui Dua Kali Bertemu dengan Setnov
13	Jumat, 2 Juni 2017 / 15.32 WIB	Hambat Kasus KTP-El, Politikus Golkar Jadi Tersangka
14	Jumat, 2 Juni 2017 / 17.11 WIB	Politikus Golkar Ini Jadi Tersangka Baru Kasus KTP-El
15	Senin, 12 Juni 2017 / 20.08 WIB	Terdakwa Ceritakan Bagi-Bagi Uang KTP-El
16	Rabu, 21 Juni 2017 / 00.15 WIB	Ade Komarudin tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK
17	Kamis, 22 Juni 2017 / 21.31 WIB	Novanto Ikut Pengaruhi Penganggaran Proyek KTP-El
18	Selasa, 4 Juli 2017 / 14.41 WIB	Ganjar Mengaku Ditanya Soal Penganggaran KTP-El oleh KPK
19	Selasa, 4 Juli 2017 / 14.54 WIB	Ganjar Bantah Minta Lebih Uang Proyek KTP-El
20	Kamis, 6 Juli 2017 / 18.10 WIB	Marzuki Alie Tantang KPK Buktikan Dirinya Terima Dana KTP-El
21	Jumat, 7 Juli 2017 / 12.39 WIB	Setya Novanto tak Penuhi Panggilan KPK dengan Alasan Ini
22	Rabu, 12 Juli 2017 / 16.11 WIB	Terdakwa Kasus KTP-El Minta tak Dihukum Bayar Uang Pengganti
23	Kamis, 13 Juli 2017 / 09.03 WIB	Hari Ini Miryam Jalani Sidang Perdana Sebagai Terdakwa
24	Kamis, 13 Juli 2017 / 12.43 WIB	Miryam Haryani Didakwa Hukuman Pidana 12 Tahun Penjara
25	Kamis, 13 Juli 2017 / 19.36 WIB	Djamal Aziz Bantah Terima Uang Proyek KTP-El
26	Kamis, 13 Juli 2017 / 19.46 WIB	Akom Tegaskan tak Terima Rp 1 Miliar dari Proyek KTP-El
27	Jumat, 14 Juli 2017 / 10.55 WIB	Setya Novanto Penuhi Panggilan KPK
28	Jumat, 14 Juli 2017 / 16.17 WIB	Diperiksa di 'Jumat Keramat', Setnov Irit Bicara
29	Jumat, 14 Juli 2017 / 21.40 WIB	Irit Bicara, Setnov Mengaku Kurang Sehat

30	Senin, 17 Juli 2017 / 20.30 WIB	Ini Peran Setya Novanto dalam Kasus Korupsi KTP-El
31	Senin, 17 Juli 2017 / 20.55 WIB	Setnov Harus Segera Mengundurkan Diri dari DPR RI
32	Selasa, 18 Juli 2017 / 00.00 WIB	Setnov Jalan Pembuka Tersangka KTP-el Lainnya
33	Selasa, 18 Juli 2017 / 13.12 WIB	Setnov: Apa yang Dituduhkan KPK tidak Benar
34	Selasa, 18 Juli 2017 / 22.05 WIB	Menjadi Tersangka, Setnov: Saya Dizalami
35	Kamis, 3 Agustus 2017 / 11.56 WIB	Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK, Ini Kata Akom
36	Rabu, 9 Agustus 2017 / 14.52 WIB	Marzukie Ali Kembali Bantah Terlibat Kasus KTP-El
37	Senin, 11 September 2017 / 10.06 WIB	Setnov Dinilai Sengaja Menghindari Pemeriksaan KPK Hari Ini
38	Senin, 11 September 2017 / 10.32 WIB	Dirawat di RS, Setnov tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK
39	Senin, 18 September 2017 / 11.18 WIB	Pindah Rumah Sakit, Setnov Kembali tak Penuhi Panggilan KPK
40	Senin, 30 Oktober 2017 / 12.05 WIB	Setya Novanto Pun Kembali Mangkir dari Panggilan KPK

Dari 40 berita dari tabel diatas, penulis mengambil berita dengan judul “Miryam Haryani Didakwa Hukuman Pidana 12 Tahun Penjara” (13 Juli 2017), “Akom Tegaskan tak Terima Rp 1 Miliar dari Proyek KTP-El” (13 Juli 2017), dan “Setnov Dinilai Sengaja Menghindari Pemeriksaan KPK Hari Ini” (11 September 2017). Ke tiga berita tersebut akan dianalisis oleh penulis.

Kemudian untuk kategori “langkah KPK” dari Kompas.com mengeluarkan 26 berita. Berikut tabel judul berita Kompas.com dalam kategori “langkah KPK”:

Tabel 2.9

Kategori “Langkah KPK” dalam Kompas.com

NO	LANGKAH KPK	
1	Selasa, 4 April 2017 / 12.09 WIB	KPK periksa andi narogong sebagai tersangka kasus E-KTP
2	Rabu, 5 April 2017 /	KPK tetapkan maryam s haryani

	20.12 WIB	tersangka keterangan palsu kasus E-KTP
3	Jumat, 5 Mei 2017 / 16.10 WIB	Pimpinan KPK sebut bakal ada tersangka baru E-KTP
4	Jumat, 19 Mei 2017 / 14.13 WIB	Kasus E-KTP, KPK periksa mantan anggota DPR RI antarini malik
5	Senin, 22 Mei 2017 / 11.25 WIB	Kasus E-KTP, KPK periksa sekjen DPR dan dirjen dukcapil
6	Rabu, 31 Mei 2017 / 19.20 WIB	Kasus keterangan palsu, KPK geledah dua rumah anggota DPR
7	Jumat, 2 Juni 2017 / 15.02 WIB	KPK tetapkan anggota DPR markus nari sebagai tersangka
8	Rabu, 21 Juni 2017 / 11.19 WIB	KPK periksa Miryam s haryani
9	Senin, 3 Juli 2017 / 22.00 WIB	Pekan ini KPK dalami peran sejumlah anggota DPR dalam proyek E-KTP
10	Senin, 10 Juli 2017 / 18.51 WIB	KPK perkuat bukti untuk tersangka baru kasus E-KTP
11	Selasa, 11 Juli 2017 / 13.32 WIB	Gelar perkara, KPK segera umumkan tersangka baru kasus e-tp
12	Jumat, 14 Juli 2017 / 07.25 WIB	Kasus E-KTP, KPK jadwalkan periksa saksi dari DPR yang belum hadir
13	Senin, 17 Juli 2017 / 19.03 WIB	KPK tetapkan Setya Novanto tersangka kasus E-KTP
14	Kamis, 10 Agustus 2017 / 21.44 WIB	KPK masih fokus periksa anggota DPR dalam kasus E-KTP
15	Jumat, 11 Agustus 2017 / 19.04 WIB	KPK dapat informasi saksi kunci kasus E-KTP meninggal dunia
16	Senin, 14 Agustus 2017 / 19.28 WIB	Jaksa KPK putar video yang ungkap pengakuan Miryam yang diintimidasi anggota DPR
17	Senin, 14 Agustus 2017 / 22.46 WIB	Rekaman Miryam dibuka di pengadilan, KPK nilai bukti sudah terbuka
18	Kamis, 31 Agustus 2017 / 11.01 WIB	KPK panggil agun gunandjar sebagai saksi Setya Novanto dalam kasus E-KTP
19	Minggu, 17 September 2017 / 22.25 WIB	KPK berharap Setya Novanto penuhi panggilan kedua besok
20	Senin, 18 September 2017 / 11.19 WIB	KPK terima surat soal sakitnya novanto
21	Rabu, 20 September 2017 / 11.26 WIB	Kasus novanto, KPK periksa enam saksi
22	Jumat, 29 September 2017 / 12.27 WIB	KPK : putusan praperadilan novanto untuk warga yang belum punya E-KTP
23	Jumat, 29 September 2017 / 13.38 WIB	Ini langkah KPK jika kalah lawan novanto di sidang praperadilan
24	Jumat, 29 September 2017 /	KPK : penyidik bisa tetapkan kembali

	17.55 WIB	novanto sebagai tersangka
25	Jumat, 29 September 2017 / 23.13 WIB	Putusan praperadilan novanto tak hentikan KPK usut kasus korupsi E-KTP
26	Sabtu, 30 September 2017 / 06.33 WIB	KPK beberkan kejanggalan putusan praperadilan Setya Novanto

Dari dua puluh enam berita diatas, penulis memilih berita yang akan dianalisis dengan judul “KPK tetapkan anggota DPR markus nari sebagai tersangka” (2 Juni 2017), “KPK dapat informasi saksi kunci kasus E-KTP meninggal dunia” (11 Agustus 2017), dan “KPK beberkan kejanggalan putusan praperadilan Setya Novanto” (30 September 2017”. Pada kategori “langkah KPK” dalam media Kompas.com penulis memilih tiga berita dikarenakan berita yang masuk pada kategori tersebut cukup banyak sehingga penulis beranggapan tiga berita tersebut dapat mewakili berita lainnya.

Pada media Republika.co.id mengenai kategori “langkah KPK” mengeluarkan sebanyak 54 berita. Berikut berita-berita tersebut dalam tabel judul berita Republika.co.id dalam kategori “Langkah KPK”:

Tabel 2.10

Kategori “Langkah KPK” dalam Republika.co.id

NO	LANGKAH KPK	
1	Selasa, 7 Maret 2017 / 17.07 WIB	KPK diminta fokus tindaklanjuti pihak yang kembalikan uang kasus KTP-EL
2	Selasa, 7 Maret 2017 / 19.45 WIB	KPK tak hanya andalkan Nazaruddin dalam kasus KTP-EL
3	Jumat, 24 Maret 2017 / 13.02 WIB	KPK tahan andi narogong
4	Senin, 27 Maret 2017 / 12.45 WIB	Novel baswedan yakit tak akan tekan Miryam di penyidikan kasus KTP-EL
5	Kamis, 30 Maret 2017 / 14.14 WIB	Novel akui KPK pernah tawarkan perlindungan untuk Miryam
6	Senin, 17 April 2017 / 16.21 WIB	Korupsi KTP-EL, KPK periksa andi narogong
7	Kamis, 20 April 2017 / 14.26 WIB	KPK tolak buka rekaman pemeriksaan kasus KTP-EL terhadap Miryam
8	Kamis, 20 April 2017 / 19.13 WIB	Setnov disebut di sidang KTP-EL, KPK : ini penting
9	Jumat, 28 April 2017 /	KPK akan buka rekaman pemeriksaan

	17.30 WIB	Miryam jika diminta pengadilan
10	Jumat, 28 April 2017 / 23.22 WIB	KPK intensif buru Miryam
11	Senin, 1 Mei 2017 / 12.26 WIB	Ketua KPK: Akan Ada Tindakan Hukum Buat Miryam
12	Senin, 1 Mei 2017 / 23.05 WIB	KPK Tahan Miryam S Haryani
13	Selasa, 2 Mei 2017 / 13.42 WIB	KPK akan Periksa 4 Saksi Terkait Kasus Miryam
14	Selasa, 2 Mei 2017 / 19.42 WIB	KPK Berkeras Tolak Berikan Rekaman Miryam ke DPR
15	Rabu, 3 Mei 2017 / 05.10 WIB	KPK Siapkan Strategi Hadapi Praperadilan Miryam
16	Selasa, 9 Mei 2017 / 11.50 WIB	KPK Panggil Anggota DPR Terkait Miryam
17	Kamis, 18 Mei 2017 / 11.20 WIB	KPK Hadirkan Ahli Psikologi dalam Sidang Praperadilan Miryam
18	Jumat, 2 Juni 2017 / 14.03 WIB	KPK Bakal Periksa Pengacara Miryam
19	Jumat, 2 Juni 2017 / 18.47 WIB	KPK akan Telusuri Sumber dari BAP yang Diperoleh Markus Nari
20	Rabu, 21 Juni 2017 / 22.00 WIB	KPK: Miryam S Haryani Segera Disidang
21	Selasa, 4 Juli 2017 / 07.03 WIB	KPK Limpahkan Berkas Perkara Miryam S Haryani
22	Rabu, 5 Juli 2017 / 14.20 WIB	KPK Periksa Empat Anggota DPR Sebagai Saksi Kasus KTP-El
23	Kamis, 6 Juli 2017 / 11.42 WIB	KPK akan Periksa Agun Gunandjar
24	Kamis, 6 Juli 2017 / 12.11 WIB	KPK Periksa Mantan Ketua DPR
25	Kamis, 6 Juli 2017 / 16.06 WIB	Ketua KPK Pastikan Ada Tersangka Baru Kasus KTP-El
26	Jumat, 7 Juli 2017 / 07.28 WIB	KPK Periksa Setya Novanto Hari Ini
27	Selasa, 11 Juli 2017 / 14.27 WIB	Ketua KPK: Tersangka Baru Kasus KTP- El Segera Diumumkan
28	Kamis, 13 Juli 2017 / 11.27 WIB	KPK Periksa Dua Mantan Kapoksi DPR
29	Kamis, 13 Juli 2017 / 17.47 WIB	KPK Periksa Ade Komarudin Sebagai Saksi Kasus KTP-EL
30	Jumat, 14 Juli 2017 / 10.23 WIB	Hari Ini KPK Periksa Setnov Terkait Korupsi KTP-El
31	Jumat, 14 Juli 2017 / 21.56 WIB	KPK: Pemeriksaan Setnov Untuk Pendalaman Informasi
32	Sabtu, 15 Juli 2017 / 12.45 WIB	KPK Dalami Pembahasan Anggaran Proyek KTP-El dengan Setnov

33	Senin, 17 Juli 2017 / 19.11 WIB	KPK: Setya Novanto Tersangka Kasus KTP-El
34	Senin, 17 Juli 2017 / 19.46 WIB	KPK Punya Dua Alat Bukti Tetapkan Setnov Jadi Tersangka
35	Senin, 17 Juli 2017 / 21.49 WIB	KPK akan Beberkan Peran Setnov di Persidangan
36	Selasa, 1 Agustus 2017 / 11.11 WIB	KPK Periksa Adik Andi Narogong untuk Tersangka Setnov
37	Selasa, 1 Agustus 2017 / 20.17 WIB	KPK Klarifikasi Keponakan Setnov Soal Pertemuan di Fatmawati
38	Rabu, 2 Agustus 2017 / 17.15 WIB	KPK Kembali Periksa Tersangka Korupsi KTP-El Andi Narogong
39	Kamis, 3 Agustus 2017 / 10.47 WIB	Kasus KTP-El, Penyidik KPK Periksa Akom Hari Ini
40	Kamis, 3 Agustus 2017 / 20.21 WIB	KPK Klarifikasi Akom Soal Aliran Dana KTP-El
41	Rabu, 9 Agustus 2017 / 11.18 WIB	KPK Periksa Marzuki Alie untuk Tersangka Setnov
42	Senin, 14 Agustus 2017 / 13.19 WIB	Jaksa KPK Yakini Andi Narogong Orang Kepercayaan Setnov
43	Selasa, 22 Agustus 2017 / 11.19 WIB	KPK Kembali Periksa Djamal Aziz Terkait KTP-El
44	Rabu, 23 Agustus 2017 / 11.41 WIB	KPK akan Periksa 7 Saksi untuk Tersangka Setya Novanto
45	Kamis, 7 September 2017 / 11.52 WIB	KPK akan Periksa Sekjen DPR untuk Novanto
46	Selasa, 12 September 2017 / 20.13 WIB	KPK Heran, DPR RI Selalu Mempermasalahkan Penyadapan
47	Senin, 25 September 2017 / 14.25 WIB	KPK Serahkan 193 Bukti dalam Prapedilan Setya Novanto
48	Jumat, 29 September 2017 / 19.45 WIB	KPK: Tak Menutup Kemungkinan Novanto Kembali Jadi Tersangka
49	Selasa, 3 Oktober 2017 / 03.55 WIB	KPK Bisa Tetapkan Setnov Sebagai Tersangka Lagi
50	Selasa, 3 Oktober 2017 / 14.17 WIB	KPK tak Mau Tergesa-gesa Tetapkan Kembali Setnov Tersangka
51	Senin, 16 Oktober 2017 / 11.00 WIB	KPK akan Periksa Nazaruddin dalam Kasus KTP-El
52	Sabtu, 21 Oktober 2017 / 00.01 WIB	Jaksa KPK Segera Panggil Ulang Setnov di Sidang KTP-El
53	Senin, 23 Oktober 2017 / 21.53 WIB	Jaksa KPK Tuntut Miryam 8 Tahun Penjara
54	Senin, 30 Oktober 2017 / 20.48 WIB	KPK Tetap akan Panggil Kembali Setya Novanto

Dari 54 berita diatas, penulis memilih berita yang akan dianalisis dengan “KPK Periksa Dua Mantan Kapoksi DPR” (13 Juli 2017), “KPK Dalam Pembahasan Anggaran Proyek KTP-El dengan Setnov” (15 Juli 2017), dan “KPK: Tak Menutup Kemungkinan Novanto Kembali Jadi Tersangka” (29 September 2017).

Kemudian mengenai kategori “komentar/pendapat dari pihak ke-3” media Kompas.com mengeluarkan sebanyak 10 berita. Berikut berita-berita tersebut dalam tabel judul berita Kompas.com dalam kategori “Komentar/Pendapat dari Pihak ke-3”:

Tabel 2.11

Kategori “Komentar/ Pendapat dari Pihak ke-3” dalam Kompas.com

NO	KOMENTAR/PENDAPAT DARI PIHAK KE-3	
1	Senin, 6 Maret 2017 / 15.45 WIB	Benny Harman Minta KPK Ungkap Anggota DPR Penerima Dana Korupsi E-KTP
2	Sabtu, 11 Maret 2017 / 09.41 WIB	Fahri Hamzah Pertanyakan Keterlibatan Setya Novanto dalam Korupsi E-KTP
3	Senin, 13 Maret 2017/ 12.27 WIB	Ketua MPR: Korupsi E-KTP Pengkhianatan terhadap Rakyat dan Negara
4	Rabu, 5 April 2017 / 19.42 WIB	Ahok sebut tak ada anggota DPR yang berani beri uang E-KTP kepadanya
5	Kamis, 15 Juni 2017 / 19.10 WIB	Survei SMRC: mayoritas publik yakin DPR dan pejabat pemerintah terlibat korupsi E-KTP
6	Senin, 4 September 2017 / 16.04 WIB	Farhat Abbas: tekanan DPR ke Miryam untuk memutus mata rantai E-KTP
7	Minggu, 24 September 2017 / 09.42 WIB	“Gara-gara korupsi, E-KTP aye gak jadi-jadi”
8	Jumat, 29 September 2017 / 18.43 WIB	Ini pertimbangan hakim cepi batalkan status tersangka Setya Novanto
9	Senin, 2 Oktober 2017 / 12.25 WIB	Sejak 2012, khatibul dengar rumor proyek E-KTP diatur Setya Novanto
10	Kamis, 5 Oktober 2017 / 23.26 WIB	Agen FBI ungkap Johannes Marliem beri jam tangan untuk ketua DPR, apa kata KPK?

Dari sepuluh berita pada tabel diatas, penulis mengambil berita dengan judul “Ketua MPR: Korupsi E-KTP Pengkhianatan terhadap Rakyat dan Negara” (13 Maret 2017), “Ahok sebut tak ada anggota DPR yang berani beri uang E-KTP kepadanya” (5 April 2017) dan ““gara-gara korupsi, E-KTP aye gak jadi-jadi”” (24 September 2017). Berita tersebut akan dianalisis oleh penulis.

Pada media Republika.co.id mengenai kategori “komentar/pendapat dari pihak ke-3” mengeluarkan sebanyak 26 berita. Berikut berita-berita tersebut dalam tabel judul berita Republika.co.id dalam kategori “Komentar/Pendapat dari Pihak ke-3” :

Tabel 2.12

Kategori “Komentar/Pendapat dari Pihak ke-3” dalam Republika.co.id

NO	KOMENTAR/PENDAPAT DARI PIHAK KE-3	
1	Senin, 8 Mei 2017 / 13.05 WIB	Kuasa Hukum Mengaku Dipersulit KPK Bertemu Miryam
2	Kamis, 18 Mei 2017 / 19.52 WIB	Kuasa Hukum Miryam Optimistis Dugaan Praperadilan Dikabulkan Hakim
3	Minggu, 21 Mei 2017 / 16.30 WIB	ICW Sarankan KPK Beri Perlindungan untuk 13 Saksi Kasus Korupsi KTP-el
4	Senin, 22 Mei 2017 / 05.47 WIB	ICW Kumpulkan Nama yang Kembalikan Uang Korupsi KTP-El
5	Jumat, 2 Juni 2017 / 19.25 WIB	Elza Syarif Mengaku Miryam Memang Pernah Terima Uang
6	Sabtu, 3 Juni 2017 / 02.17 WIB	Kuasa Hukum Miryam Ditanya Soal Setnov Terkait Kasus KTP-el
7	Kamis, 22 Juni 2017 / 03.16 WIB	IPW: KPK Harus Cepat Ciduk Anggota DPR Terlibat Kasus KTP-El
8	Kamis, 22 Juni 2017 / 20.18 WIB	Jaksa Sebut Novanto Terima Dana Melalui Andi Narogong
9	Senin, 17 Juli 2017 / 19.34 WIB	DPP Golkar Kaget Setya Novanto Jadi Tersangka Kasus KTP-El
10	Senin, 17 Juli 2017 / 20.51 WIB	ICW: Jadi Tersangka, Setnov Harus Mundur
11	Selasa, 8 Agustus 2017 / 15.37 WIB	Mantan Kapoksi tak Tahu Bagi-Bagi Uang KTP-El di DPR
12	Jumat, 11 Agustus 2017 / 21.02 WIB	Johannes Marliem, Saksi Kunci Kasus KTP-El Meninggal Dunia
13	Minggu, 13 Agustus 2017 / 08.50 WIB	Soal Kematian Saksi Kunci KTP-El, Ini Kata Bambang Soesatyo
14	Senin, 11 September 2017 /	Wapres JK: DPR Perlu Bersikap

	16.44 WIB	Tegas Soal Setnov
15	Senin, 11 September 2017 / 19.47 WIB	Setnov Mangkir Panggilan KPK, Wapres: Tidak Bisa Begitu Terus
16	Selasa, 12 September 2017 / 09.42 WIB	Pengamat: Setya Novanto Harus Kooperatif
17	Selasa, 12 September 2017 / 10.33 WIB	Pengamat: Surat Sakit Setnov Bisa Dibikin Atas Pesanan
18	Selasa, 12 September 2017 / 16.08 WIB	Pengamat: Setnov Bisa Dipanggil Paksa Jika Terus Menghindar
19	Selasa, 19 September 2017 / 15.34 WIB	Pukat UGM: Jika Mangkir Lagi, KPK Harus Jemput Paksa Setnov
20	Sabtu, 23 September 2017 / 15.36 WIB	ICMI Lebak: Setnov Sebaiknya Mundur dari Ketua DPR
21	Kamis, 28 September 2017 / 15.56 WIB	Agus: KPK Punya Bukti Kuat untuk Jerat Setnov
22	Jumat, 29 September 2017 / 17.40 WIB	Hakim: Penetapan Tersangka Setya Novanto oleh KPK tidak Sah
23	Minggu, 1 Oktober 2017 / 04.54 WIB	Doli Sebut Ada Skenario Pembebasan Setya Novanto
24	Minggu, 1 Oktober 2017 / 14.45 WIB	Soal Setnov, Fahri: KPK Terus- menerus Mengembangkan Fiksi
25	Senin, 9 Oktober 2017 / 10.52 WIB	Pengacara: Kesehatan Setya Novanto Belum Pulih
26	Jumat, 20 Oktober 2017 / 05.52 WIB	Pukat: KPK Bisa Tetapkan Setnov Kembali Jadi Tersangka

Dari 26 berita pada tabel diatas, penulis mengambil berita dengan judul “ICW Sarankan KPK Beri Perlindungan untuk 13 Saksi Kasus Korupsi KTP-el” (21 Mei 2017), “Johannes Marliem, Saksi Kunci Kasus KTP-El Meninggal Dunia” (11 Agustus 2017) dan “Hakim: Penetapan Tersangka Setya Novanto oleh KPK tidak Sah” (29 September 2017). Berita tersebut akan dianalisis oleh penulis. Penulis memilih ketiga berita tersebut dikarenakan berita yang masuk pada kategori tersebut cukup banyak sehingga penulis beranggapan tiga berita tersebut dapat mewakili berita lainnya.

BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis berita dugaan korupsi oleh para anggota DPR pada proyek E-KTP dalam dua media online, yakni pada situs Kompas.com dan Republika.co.id. berita-berita yang diturunkan oleh kedua media tersebut sebelumnya telah penulis seleksi dan kategorikan dalam tiga topik. Selanjutnya, penulis menganalisis berita pada tiap topik tersebut menggunakan perangkat framing model Robert N. Entman. analisis model Entman melihat bagaimana sebuah media membingkai sebuah berita dilihat dari: *Define problems* (pendefinisian masalah), *Diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *Make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian).

A. Analisis Pemberitaan Kompas.com

Terdapat 9 berita Kompas.com yang lebih terfokus pada pihak-pihak atau anggota-anggota DPR RI yang tersandung masalah korupsi E-KTP seperti Setya Novanto, Miryam, Markus Nari, dan lain-lain, yang sudah terbukti bersalah maupun masih diduga terlibat oleh KPK. Tidak mudah bagi KPK menangkap pelaku korupsi, banyak batu sandungan yang dihadapi.

1. Define Problems

Kompas.com membingkai kasus melalui sudut pandang tersendiri, bahwa kasus korupsi E-KTP banyak memperlihatkan sikap pemerintah, KPK, pelaku korupsi maupun terduga korupsi yang merupakan anggota DPR RI. Salah satu berita memiliki define problems yang berbeda, berita itu berjudul Ketua MPR: Korupsi E-KTP Pengkhianatan terhadap Rakyat dan Negara pada tanggal 13 Maret 2017. Berita tersebut Tetapi di dalam define problem terdapat satu berita yang di bingkai bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang mencederai bangsa Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, jika terbukti yang terlibat dalam korupsi E-KTP ini merupakan sejumlah anggota DPR, itu

merupakan pengkhianatan terhadap negara dan juga rakyat. Berikut pernyataannya:

“Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, jika terbukti, korupsi yang diduga dilakukan sejumlah anggota DPR dalam proyek E-KTP merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara dan sumpah jabatan.” (Kompas.com, Ketua MPR: Korupsi E-KTP Pengkhianatan terhadap Rakyat dan Negara, tanggal 13 Maret 2017)

Ditemukan tiga poin penting define problem dalam pemberitaan kasus dugaan korupsi E-KTP yaitu sikap KPK, anggota DPR RI yang tersandung kasus, dan masyarakat. *Pertama*, pendefinisian masalah tentang sikap KPK yang dinilai menghadapi masalah secara beruntun. Operasi tangkap tangan yang sedang digalakan membuat pihak-pihak tertentu merasa terancam. Sehingga, KPK seakan-akan dilemahkan agar pihak-pihak yang tersangkut kasus korupsi tersebut tidak tertangkap. Meninggalnya saksi kunci Johnnes Marliem waktu itu membuat KPK sedikit khawatir dan pada akhirnya menghambat berbagai penyidikan. Aturan pra-peradilan juga membuat KPK tidak bisa langsung menangkap terduga kasus Korupsi. Beberapa diantara terduga kasus korupsi bisa lolos dengan tenang karena tidak terbukti di pra-peradilan. Namun, KPK tak hanya diam. Mereka juga lebih giat mengumpulkan bukti-bukti korupsi E-KTP. Sehingga, para tersangka yaitu anggota DPR tertangkap satu persatu.

Salah satu anggota DPR yang membuat KPK kewalahan menangkapnya adalah Setya Novanto. Pada sidang pra-peradilan, Setnov dinyatakan tidak bersalah dan KPK diminta untuk tidak ‘mengganggu’ Setnov. Saat masih dalam tahap penyidikan pun, Setnov merupakan terduga paling lama di periksa. Karena, ketika dipanggil untuk menjadi saksi dia tidak selalu datang atau ‘mangkir’ dari undangan KPK. Anggota-anggota DPR yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dicopot dari jabatannya. Di dalam pernyataan dari KPK setelah Setya Novanto dinyatakan hakim tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi membuat KPK bertanya-tanya kejanggalan dalam persidangan dalam pemberitaan yang berjudul KPK Beberkan Kejanggalan Putusan

Praperadilan Setya Novanto tanggal 30 September 2017, berikut kutipannya:

“Komisi Pemberantasan Korupsi (PKK) membeberkan sejumlah kejanggalan pada putusan praperadilan Ketua DPR RI, Setya Novanto, atas statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan E-KTP.”

“Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, ada banyak sekali kejanggalan yang dicatat pihaknya dari proses praperadilan tersebut.” (Kompas.com, KPK Beberkan Kejanggalan Putusan Praperadilan Setya Novanto, tanggal 30 September 2017)

Di lain permasalahan tentang Setya Novanto ada hal lain yang membuat KPK terhambat, yaitu meninggalnya Johannes Marliem, saksi kunci kasus Korupsi E-KTP yang tiba-tiba saja meninggal di luar negeri. Dimana Marliem sendiri memegang bukti-bukti penting yang dapat mengungkapkan pihak-pihak yang terlibat korupsi. Sebelum meninggal Johannes Marliem sebenarnya dipanggil KPK, namun Marliem tidak dapat menghadiri panggilan. Harapannya KPK dapat bertemu Marliem dan menangkap lebih banyak lagi tersangka korupsi yang masih berkeliaraan di luar sana. Permasalahan yang banyak yang dihadapi KPK, maka dari itu KPK mulai mengumpulkan kembali setelah bergantung kepada saksi kunci Johannes Marliem.

“Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi kabar meninggalnya salah satu saksi kunci kasus E-KTP, Johannes Marliem.”

“Dapat informasi bahwa benar yang bersangkutan Johannes Marliem sudah meninggal dunia,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (11/8/2017). (Kompas.com, KPK Dapat Informasi Saksi Kunci Kasus E-KTP Meninggal Dunia, tanggal 11 Agustus 2017)

Kedua, perihal tersangka dan terduga korupsi yang kebanyakan berasal dari kalangan DPR RI. Dibuka dengan ditangkapnya anggota DPR RI Sugiarto banyak anggota DPR yang terseret dalam kasus korupsi E-KTP ini. Beberapa diantaranya Irman, Andi Narogong, Markus Nari, dan Anang Sugiana. Setya Novanto kerap membantah bahwa dia terlibat

korupsi E-KTP, padahal iya sering dipanggil KPK dan diselidiki. Ahok pada periode 2009-2014 yaitu periode terjadinya korupsi E-KTP dimintai keterangan, namun tidak terbukti mendapatkan jatah seperti yang diketahui, bahwa, semua anggota DPR tahun tersebut mendapat cipratan dana total 1,5 milyar Dollar seperti yang dikatakan Irman. Selain itu, ada Miryam yang juga ditangkap sebagai tersangka korupsi dan kesaksian palsu dalam persidangan kasus korupsi E-KTP. dampaknya bagi tersangka kasus Korupsi di copot dari jabatannya.

Hal ini juga menunjukkan berbagai macam upaya juga dikerahkan terduga maupun tersangka kasus E-KTP agar tidak tertangkap oleh KPK. Jabatan dalam pemerintahan apalagi di DPR RI merupakan posisi yang strategis, yang juga berarti posisi ini jika tidak dimanfaatkan dengan baik dan malah tergiur dengan korupsi, jabatan DPR RI akan menjadi boomerang bagi individunya. Berita yang menonjolkan keterlibatan anggota DPR RI dalam kasus korupsi E-KTP terdapat di pemberitaan Kompas.com yang berjudul KPK Tetapkan Anggota DPR Markus Nari sebagai Tersangka, 2 Juni 2017. Berikut kutipannya:

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPR RI periode 2014-2019, Markus Nari, sebagai tersangka. Markus diduga menghalangi penyidikan dan penuntutan KPK.” (Kompas.com, KPK Tetapkan Anggota DPR Markus Nari sebagai Tersangka, tanggal 2 Juni 2017)

“Ketua DPR RI Setya Novanto membantah keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP).Novanto merasa tidak mengetahui apa pun terkait pembagian uang kepada sejumlah anggota DPR. Hal itu dikatakan Novanto saat menjadi saksi dalam sidang kasus E-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017).”

"Saya tidak tahu, saya tidak pernah tahu," kata Novanto kepada majelis hakim.” (Kompas.com, Setya Novanto Bantah Terlibat Korupsi E-KTP, tanggal 6 April 2017)

Ketiga, respon masyarakat terhadap kasus korupsi E-KTP. Ketika kasus ini bergulir, masyarakat mendukung KPK. Bahkan, ketika satu persatu tersangka terungkap. Dukungan masyarakat untuk KPK semakin kuat. Dukungan berasal dari komunitas-komunitas, warga net, dan lain-

lain. Mereka rela turun ke jalan melakukan aksi. Seperti komunitas Perempuan Indonesia Anti Korupsi yang berkumpul di area car free day untuk memberikan dukungan kepada KPK. Mereka membawa berbagai poster yang menyerukan lawan korupsi dan juga dukungan untuk KPK.

“Komunitas bernama "Perempuan Indonesia Anti Korupsi" berkumpul di area car free day untuk memberikan dukungan kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (24/9/2017).”

“Mereka berkeliling Bundaran Hotel Indonesia sambil menyerukan "Lawan Korupsi" bersama-sama.”

“Mereka juga membawa berbagai poster dengan tulisan dukungan untuk KPK. Misalnya "Gara-gara Korupsi, E-KTP Aye Gak Jadi-Jadi", "Aku, Kamu, dan Dia Bersama Dukung KPK", "Pejabat Hebat=Anti Korupsi", "Disuapin Suami Oke, Disuapin Koruptor ke Laut Aje", dan "Korupsi Bukan Budaya Jangan Wariskan pada yang Muda” “ (Kompas.com, "Gara-gara Korupsi, E-KTP Aye Gak Jadi-Jadi", tanggal 24 September 2017)

Tabel 3.1

Define Problems Kompas.com

Tanggal	Judul	Define Problems
13 Maret 2017	Ketua MPR: Korupsi E-KTP Pengkhianatan terhadap Rakyat dan Negara	Korupsi adalah pengkhianat bangsa
6 April 2017	Setya Novanto Bantah Terlibat Korupsi E-KTP	Setya Novanto bantah terlibat korupsi E-KTP
5 April 2017	Ahok Sebut Tak Ada Anggota DPR yang Berani Beri Uang E-KTP kepadanya	Ahok tidak menerima uang korupsi
3 Mei 2017	Jadi Tersangka KPK, Miryam akan Dicapot dari DPR	Pencopotan Miryam S.
29 Mei 2017	Terdakwa Kasus E-KTP Sebut Uang 1,5 Juta Dollar AS atas Permintaan Anggota DPR	Kesaksian Tersangka Irman, terhadap uang 1,5 Juta Dollar
2 Juni 2017	KPK Tetapkan Anggota DPR Markus Nari sebagai Tersangka	Penetapan Anggota DPR Markus Nari sebagai tersangka

11 Agustus 2017	KPK Dapat Informasi Saksi Kunci Kasus E-KTP Meninggal Dunia	Saksi kunci KPK kasus E-KTP Johannes Marliem meninggal dunia
24 September 2017	"Gara-gara Korupsi, E-KTP Aye Gak Jadi-Jadi"	Aksi Komunitas "Perempuan Indonesia Anti Korupsi" mendukung KPK
30 September 2017	KPK Beberkan Kejanggalan Putusan Praperadilan Setya Novanto	Penemuan kejanggalan praperadilan Setya Novanto oleh KPK

2. Diagnose Causes

Terdapat dua point penting penyebab masalah media Kompas.com yaitu Korupsi E-KTP anggota DPR RI, dan pelemahan KPK. *Pertama*, korupsi merupakan pemicu utama, dana pembuatan E-KTP dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga masyarakat tidak dapat menerima haknya. Dalam kasus ini anggota DPR RI banyak yang tejerat.

Pengadaan E-KTP sejatinya untuk mempermudah masyarakat dan pemerintah Indonesia mengakumulasi serta mengamankan data identitas rakyat Indonesia. Mereka yang seharusnya menjadi jembatan dan atau wakil rakyat malah memakan uang rakyatnya sendiri. Kementerian dalam negeri yang menangani E-KTP telah meminta bantuan kepada KPK, BPK, dan BPKB. Kecurigaan terjadinya korupsi bermula dari hasil dan proses lelang perusahaan pemegang proyek yang dicium oleh kepolisian. KPK turut mendeteksi kejanggalan proyek E-KTP, karena Kemendagri tidak menjalankan instruksi KPK. Pada akhirnya uang yang dikorupsi menyebar ke anggota DPR. Hanya Ahok yang diketahui tidak menerima Menurut ahok, tidak ada yang berani memberi uang hasil korupsi kepada dirinya dikarenakan para anggota DPR tersebut mengetahui sifat ahok yang apabila melakukan perjalanan dinas dirinya akan mengembalikan kelebihan uang. Dan juga apabila ada yang berani memberi uang hasil korupsi kepada dirinya, dia akan langsung melaporkannya.

Awalnya Irman dihubungi oleh beberapa anggota DPR yang meminta uang tersebut. Namun dalam pemberian uang, Irman sendiri meminta kepada Andi Narogong.

“Menurut Irman, awalnya dia dihubungi oleh beberapa anggota DPR. Dua di antaranya adalah politisi Hanura Miryam S Haryani dan politisi Golkar Markus Nari.

Setelah mendapat permintaan uang dari anggota DPR, Irman menghubungi terdakwa II, yakni Sugiharto.

Kemudian, Sugiharto menghubungi Andi dan meminta agar segera menyediakan uang.” (Kompas.com, Terdakwa Kasus E-KTP Sebut Uang 1,5 Juta Dollar AS atas Permintaan Anggota DPR, tanggal 29 Mei 2017)

“Pasalnya, lanjut dia, seluruh anggota DPR RI saat itu mengetahui sifat Ahok. Menurut Ahok, dia juga rutin mengembalikan kelebihan uang perjalanan dinas.

Selain itu, Ahok memastikan dirinya akan melaporkan anggota Komisi II DPR RI jika berani memberi uang hasil korupsi E-KTP kepadanya.” (Kompas.com, Terdakwa Kasus E-KTP Sebut Uang 1,5 Juta Dollar AS atas Permintaan Anggota DPR, tanggal 29 Mei 2017)

Kedua. mengenai kabar adanya pelemahan KPK. KPK sebagai lembaga negara yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi pastinya memiliki musuh, siapa lagi kalau bukan koruptor yang selama ini berlindung dibalik kekuasaan mereka. Ditambah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas. Ketika kasus korupsi E-KTP diketahui oleh KPK, operasi tangkap tangan gencar di galakkan. Pada pemberitaan berjudul "Gara-gara Korupsi, E-KTP Aye Gak Jadi-Jadi", tanggal 24 September 2017. Adanya pansus angket KPK yang dibuat DPR RI merupakan salah satu cara melemahkan KPK.

“Taty menyinggung operasi tangkap tangan yang sedang gencar dilakukan oleh KPK. Namun, di sisi lain, dia menilai upaya untuk melemahkan lembaga KPK tidak pernah berhenti.

Upaya pelemahan itu, kata Taty, bertujuan untuk menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK.

Taty juga menyinggung masalah pansus angket KPK yang dibentuk anggota DPR RI. Dia menegaskan bahwa pansus tersebut

salah satu upaya pelemahan KPK” (Kompas.com, "Gara-gara Korupsi, E-KTP Aye Gak Jadi-Jadi", tanggal 24 September 2017)

Tabel 3.2
Diagnose Causes Kompas.com

Tanggal	Judul	Diagnose Causes
13 Maret 2017	Ketua MPR: Korupsi E-KTP Pengkhianatan terhadap Rakyat dan Negara	Melanggar sumpah dan janji saat dilantik
5 April 2017	Ahok Sebut Tak Ada Anggota DPR yang Berani Beri Uang E-KTP kepadanya	Anggota DPR tidak berani dengan Ahok
6 April 2017	Setya Novanto Bantah Terlibat Korupsi E-KTP	Setya Novanto Korupsi
3 Mei 2017	Jadi Tersangka KPK, Miryam akan Dicotot dari DPR	Miryam dijadikan tersangka karena memberikan keterangan palsu
29 Mei 2017	Terdakwa Kasus E-KTP Sebut Uang 1,5 Juta Dollar AS atas Permintaan Anggota DPR	DPR RI Meminta Uang
2 Juni 2017	KPK Tetapkan Anggota DPR Markus Nari sebagai Tersangka	Menghalangi penyidikan KPK
11 Agustus 2017	KPK Dapat Informasi Saksi Kunci Kasus E-KTP Meninggal Dunia	Marliem dikabarkan meninggal bunuh diri
24 September 2017	"Gara-gara Korupsi, E-KTP Aye Gak Jadi-Jadi"	Adanya pelemahan KPK
30 September 2017	KPK Beberkan Kejanggalan Putusan Praperadilan Setya Novanto	Hakim tidak menerima bukti KPK

3. Moral Judgement

Pada *make moral judgement* berita Kompas.com, terdapat tiga penilaian moral yang digunakan, yaitu agumentasi wartawan, kutipan tokoh, dan kutipan pemaparan.

Pertama, argumentasi wartawan yang dimaksud adalah pemaparan atau penjelasan wartawan Kompas.com. Penjelasan berkutat tentang cara

pandang wartawan atau reporter menilik kasus korupsi E-KTP. Penulis menemukan beberapa berita yang menggunakan kata atau diksi tertentu sehingga ‘menyetir’ pembaca ke opininya. Seperti berita tanggal 6 April 2017, yang berjudul Setya Novanto Bantah Terlibat Korupsi E-KTP.

“Hakim bahkan sempat mengingatkan Novanto bahwa ia sudah disumpah sebelum memberikan keterangan.

Namun, Novanto menjawab bahwa hal itu tidak benar.

“Itu tidak benar, saya yakin Yang Mulia,” kata Novanto.” (Kompas.com, Setya Novanto Bantah Terlibat Korupsi E-KTP, tanggal 6 April 2017)

Kedua, kutipan tokoh, yang berarti ialah perkataan atau *statement* dari pihak atau orang-orang penting yang terkait dengan kasus korupsi E-KTP DPR RI. Berikut kutipan dalam berita yang berjudul Jadi Tersangka KPK, Miryam akan Dicotot dari DPR, tanggal 3 Mei 2017:

“Oesman Sapta juga mengapresiasi kerja Kepolisian yang sudah membantu mempercepat proses hukum terhadap Miryam.

“Ya saya mengapresiasi kepada Polri. Ini mempercepat proses hukum,” tuturnya. (Kompas.com, Jadi Tersangka KPK, Miryam akan Dicotot dari DPR, tanggal 3 Mei 2017)

Ketiga, pemaparan peristiwa merupakan *make moral judgement* tentang kejadian yang terjadi, kronologi peristiwa, suasana persidangan, dan lain-lain. Dalam judul berita KPK Tetapkan Anggota DPR Markus Nari sebagai Tersangka

“Sebelumnya, KPK menggeledah kediaman pribadi milik Markus di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian, di rumah dinas di Kompleks Perumahan Anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan.”

“Dari dua lokasi tersebut, penyidik menemukan copy berkas berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Markus Nari dan ponsel serta USB. Barang-barang tersebut kemudian disita sebagai barang bukti.” (Kompas.com, KPK Tetapkan Anggota DPR Markus Nari sebagai Tersangka, tanggal 2 Juni 2017)

Tabel 3.3**Make Moral Judgement Kompas.com**

Tanggal	Judul	Make Moral Judgement
13 Maret 2017	Ketua MPR: Korupsi E-KTP Pengkhianatan terhadap Rakyat dan Negara	Ketua MPR mendukung penuh KPK untuk mengusut tuntas kasus E-KTP
5 April 2017	Ahok Sebut Tak Ada Anggota DPR yang Berani Beri Uang E-KTP KEPADANYA	Ahok bertindak tegas dan jujur dalam masalah keuangan yang bukan miliknya
6 April 2017	Setya Novanto Bantah Terlibat Korupsi E-KTP	Hakim mengingatkan bahwa Setnov telah disumpah saat akan memberikan keterangan
3 Mei 2017	Jadi Tersangka KPK, Miryam akan Dicotot dari DPR	Pihak kepolisian berperan penting dalam penangkapan Miryam
29 Mei 2017	Terdakwa Kasus E-KTP Sebut Uang 1,5 Juta Dollar AS atas Permintaan Anggota DPR	Perbedaan kesaksian antara Irman dan juga Andi
2 Juni 2017	KPK Tetapkan Anggota DPR Markus Nari sebagai Tersangka	Ditemukannya barang bukti di kediaman tersangka
11 Agustus 2017	KPK Dapat Informasi Saksi Kunci Kasus E-KTP Meninggal Dunia	Beberapa bukti dimiliki Marliem
24 September 2017	"Gara-gara Korupsi, E-KTP Aye Gak Jadi-Jadi"	Masyarakat tidak boleh lengah dan terus mengawal KPK
30 September 2017	KPK Beberkan Kejanggalaan Putusan Praperadilan Setya Novanto	KPK tetap menghormati keputusan yang diberikan hakim

4. Treatment Recommendation

Dari sembilan berita yang dianalisis, ada dua berita yang tidak memiliki penyelesaian masalah Terdapat lima poin penting dalam berita yaitu, *pertama*, pemberantasan korupsi, korupsi merupakan permasalahan utama yang dihadapi bangsa. Korupsi merupakan tindak pidana ilegal yang dilakukan pejabat publik, baik oleh pegawai negeri sipil (PNS) atau politisi, maupun pihak yang lain yang ikut terlibat menyalahgunakan

kepercayaan publik demi mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam berita Ketua MPR: Korupsi E-KTP Pengkhianatan terhadap Rakyat dan Negara, tanggal 13 Maret 2017, Ketua MPR meminta korupsi harus diusut tuntas.

“Ia mendukung sepenuhnya KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi E-KTP.

“Yang paling depan dalam kasus ini kan KPK. KPK sebagai tumpuan dan harapan bagi kita semua, bagi masyarakat luas,” tutur Ketua Umum PAN itu.” (Kompas.com, berita Ketua MPR: Korupsi E-KTP Pengkhianatan terhadap Rakyat dan Negara, tanggal 13 Maret 2017)

Kedua, membahas penangkapan pelaku korupsi. Tersangka yang disoroti adalah Miryam S., Markus Nari, dan Setya Novanto. Pasalnya ketiganya memiliki jabatan penting serta selama ini penuh drama. Miryam S. Handayani adalah anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi Partai Hanura, ia terbukti menerima suap, menjadi perantara suap untuk anggota DPR lain, dan membuat kesaksian palsu di pengadilan saat dimintai keterangan sebagai saksi. Markus Nari dikenal karena pernah terlibat kasus pelemparan buku kepada ketua DPR Marzuki. Setya Novanto sendiri merupakan ketua Partai Golkar dan Ketua DPR RI periode tahun 2016. Namun, ketiganya memiliki nasib yang berbeda. Miryam S. Handayani dan Markus Nari tertangkap dan divonis dengan pasal-pasal yang berlaku. Sedangkan, Setya Novanto berhasil lolos karena mengajukan pra peradilan, hakim memutuskan Setnov tidak bersalah dan meminta KPK menghentikan penyelidikan kepadanya.

“Miryam ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi persidangan kasus dugaan korupsi E-KTP.

Setelah ditangkap polisi, KPK langsung menahan Miryam.” (Kompas.com, berita Jadi Tersangka KPK, Miryam Akan Dicotot dari DPR, tanggal 3 Mei 2017)

“Atas perbuatannya, Markus disangka melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” (Kompas.com, berita KPK Tetapkan Anggota DPR Markus Nari sebagai Tersangka, tanggal 2 Juni 2017)

“Hakim Cipi Iskandar menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Novanto. Dalam putusannya, ia menyatakan penetapan tersangka Novanto oleh KPK tidak sah. Hakim juga memerintahkan, KPK harus menghentikan penyidikan kasus Novanto.” (Kompas.com, berita KPK Beberkan Kejanggalan Putusan Praperadilan Setya Novanto, tanggal 30 September 2017)

Tabel 3.4

Treatment Recommendation Kompas.com

Tanggal	Judul	Treatment Recommendation
13 Maret 2017	Ketua MPR: Korupsi E-KTP Pengkhianatan terhadap Rakyat dan Negara	Usut tuntas korupsi
5 April 2017	Ahok Sebut Tak Ada Anggota DPR yang Berani Beri Uang E-KTP kepadanya	-
6 April 2017	Setya Novanto Bantah Terlibat Korupsi E-KTP	Anggaran DPR ditentukan oleh beberapa pimpinan fraksi
3 Mei 2017	Jadi Tersangka KPK, Miryam akan Dicapot dari DPR	Setelah proses panjang penangkapan akhirnya Miryam ditahan oleh KPK
29 Mei 2017	Terdakwa Kasus E-KTP Sebut Uang 1,5 Juta Dollar AS atas Permintaan Anggota DPR	-
2 Juni 2017	KPK Tetapkan Anggota DPR Markus Nari sebagai Tersangka	Markus Nari dikenakan beberapa pasal atas kesalahannya
11 Agustus 2017	KPK Dapat Informasi Saksi Kunci Kasus E-KTP Meninggal Dunia	Marliem dijadwalkan menghadiri sidang
24 September 2017	"Gara-gara Korupsi, E-KTP Aye Gak Jadi-Jadi"	Seluruh masyarakat saling mengingatkan masalah mendasar yang terjadi sekarang adalah korupsi
30 September	KPK Beberkan Kejanggalan	Hakim memutuskan

2017	Putusan Praperadilan Setya Novanto	agar KPK menghentikan penyidikan kasus Novanto
------	------------------------------------	--

B. Analisis Pemberitaan Republika.com

1. Define Problems

Pendefinisian masalah media Republika.com tidak jauh berbeda dengan Kompas.com. Terdapat dua poin yang ditonjolkan Republika.com. *Pertama*, Anggota DPR RI mengelak terlibat korupsi. Kedua anggota DPR yang dimaksud adalah Ade Komarudin atau yang akrab disapa Akom mantan Ketua DPR RI masa jabatan 2016 dan Setya Novanto mantan Ketua DPR RI masa jabatan 2016-2017. Baik saat diwawancara ataupun saat penyelidikan. Terlibat dalam korupsi memang memalukan, apalagi keduanya dikenal sebagai politikus senior. Citra sebagai pejabat negeri ini juga pasti tercoreng. Berikut kutipannya:

“Mantan ketua DPR RI Ade Komarudin alias Akom menjalani pemeriksaan sebagai saksi tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemeriksaannya, Akom mengaku sudah menjelaskan bahwa dirinya tak pernah menerima aliran dana dugaan korupsi proyek E-KTP sebesar Rp 1 miliar.” (Kompas.com, Akom Tegaskan tak Terima Rp 1 Miliar dari Proyek KTP-el, tanggal 13 Juli 2017)

Akom menjalani pemeriksaan sebagai saksi di persidangan kasus KTP-el. Dalam persidangan ini Akom mengaku bahwa dirinya tidak mendapat aliran dana seperti yang disebutkan sebesar Rp 1 miliar. Setnov yang merupakan tersangka kasus KTP-el tidak datang ke KPK untuk melakukan pemeriksaan dan koordinator perkumpulan masyarakat Anti Korupsi Indonesia juga mengatakan jika Setnov tidak datang dengan alasan apapun berarti Setnov memang sengaja menghindari. Diagnose causes ini terlihat pada paragraf berikut :

“Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan, jika Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) tidak datang ke KPK pada Senin (11/9) ini dengan alasan apapun, itu menandakan Novanto sengaja untuk menghindar. “(Kalau enggak datang dengan alasan apapun itu), ya dia (Setnov) memang sengaja menghindar,” kata Boyamin saat dikonfirmasi Republika, Senin (11/9).” (Kompas.com, berita

Setnov Dinilai Sengaja Menghindari Pemeriksaan KPK Hari Ini, tanggal 11 September 2017)

Kedua, penyelidikan mendalam oleh KPK. KPK tentu tidak ingin kehilangan tersangka lainnya. Lembaga pemberantas korupsi ini mengulik memeriksa anggota-anggota DPR RI yang menerima uang hasil korupsi, salah satunya Setya Novanto alias Setnov yang diburu KPK yang sebelumnya juga telah dahulu diperiksa adalah 2 Kapoksi (Ketua Kelompok Fraksi). Tidak hanya pemeriksaan tatap muka. KPK juga melihat anggaran keuangan proyek E-KTP dan membahasnya bersama Setnov langsung, saat itu beliau masih diperiksa sebagai saksi Andi Narogong.)

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa dua mantan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi II DPR RI dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-e). “Dua orang itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus (AA),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (13/7).” (Kompas.com, berita KPK Periksa Dua Mantan Kapoksi DPR, tanggal 13 Juli 2017)

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami informasi proses pembahasan anggaran proyek KTP-e kepada Ketua DPR RI Setya Novanto dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional.” (Kompas.com, berita KPK Dalam Pembahasan Anggaran Proyek KTP-EI dengan Setnov, tanggal 15 Juli 2017)

Tabel 3.5

Define Problems Republika.com

Tanggal	Judul	Define Problems
21 Mei 2017	ICW Sarankan KPK Beri Perlindungan untuk 13 Saksi Kasus Korupsi KTP-el	Saran ICW untuk melindungi para saksi kasus korupsi
13 Juli 2017	Miryam Haryani Didakwa Hukuman Pidana 12 Tahun Penjara	Miryam Haryani terdakwa kasus korupsi E-KTP atas keterangan palsu
13 Juli 2017	Akom Tegaskan tak Terima Rp 1 Miliar dari Proyek KTP-EI	Akom menyangkal menerima uang

13 Juli 2017	KPK Periksa Dua Mantan Kapoksi DPR	Pemeriksaan dua mantan Kapoksi DPR
15 Juli 2017	KPK Dalami Pembahasan Anggaran Proyek KTP-el dengan Setnov'	Penyidikan Setya Novanto
11 Agustus 2017	Johannes Marliem, Saksi Kunci Kasus KTP-El Meninggal Dunia	Saksi kunci Johannes Marliem meninggal dunia
11 September 2017	Setnov Dinilai Sengaja Menghindari Pemeriksaan KPK Hari Ini	Setnov dinilai sengaja menghindari pemeriksaan KPK
29 September 2017	KPK: Tak Menutup Kemungkinan Novanto Kembali Jadi Tersangka	Langkah menetapkan lagi Setya Novanto sebagai tersangka
29 September 2017	Hakim: Penetapan Tersangka Setya Novanto oleh KPK tidak Sah	Setya Novanto batal jadi tersangka

2. Diagnose Causes

Ada 2 poin penyebab masalah yaitu tentang menerima uang dan komitmen KPK memberantas korupsi. Pertama, korupsi terjadi karena tersangka korupsi menerima uang yang diselewengkan. Mereka tidak hanya menerima seribu dua ribu saja. Ditaksir kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun, bukanlah nilai yang kecil cenderung fantastis. Dibandingkan dengan kasus korupsi lain yang sedang atau sudah ditangani KPK dugaan korupsi e-KTP bahkan dianggap mengakibatkan potensi kerugian negara terbesar dibandingkan dengan kasus korupsi Hambalang. Kedua saksi mantan Kapoksi untuk tersangka Andi Narogong ini sendiri karena kedua saksi ini didakwa menerima uang hasil korupsi e-KTP masing-masing sejumlah 37 ribu dollar AS.

Dua saksi yang direncanakan diperiksa itu, yakni mantan Kapoksi Partai Hanura di Komisi II DPR RI Djamal Aziz dan mantan Kapoksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Komisi II DPR RI Nu'man Abdul Hakim. Dalam dakwaan, Djamal Aziz dan Nu'man Abdul Hakim masing-masing menerima 37 ribu dolar AS terkait proyek KTP-e sebesar Rp 5,95 triliun itu. (Kompas.com, berita KPK Periksa Dua Mantan Kapoksi DPR, tanggal 13 Juli 2017)

Kedua, komitmen KPK yang ingin cepat menyelesaikan masalah. oleh karena itu, KPK melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan untuk mendalami kasus korupsi E-KTP. Jika, penyelidikan berjalan dengan cepat. Maka, para tersangka korupsi juga akan lebih banyak terungkap. KPK berkomitmen kuat menangkap tangan tersangka yang masih bebas. Berkali-kali mereka gagal menangkap terduga pelaku tindak pidana korupsi, namun itu bukan jadi penghalang untuk mereka. Melainkan sebuah tantangan yang perlu dihadapi dan dibuktikan bahwa koruptor bisa dilawan karena selama ini merugikan negara. Tentang komitmen KPK dapat ditemukan dalam berita berjudul *KPK Dalam Pembahasan Anggaran Proyek KTP-el dengan Setnov’ dan KPK: Tak Menutup Kemungkinan Novanto Kembali Jadi Tersangka*.

“KPK memeriksa Novanto sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. "Untuk saksi Setya Novanto diperiksa untuk mendalami informasi terkait proses pembahasan anggaran," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (14/7).”

Febri juga menyatakan KPK mendalami informasi terkait pertemuan-pertemuan dan indikasi aliran dana proyek KTP-e tersebut kepada saksi Novanto. "Kami juga mengklarifikasi kaitan saksi dengan tersangka Andi Agustinus," ucap Febri.” (Kompas.com, berita *KPK Dalam Pembahasan Anggaran Proyek KTP-el dengan Setnov’*, tanggal 13 Juli 2017)

“Laode menegaskan, komitmen KPK untuk terus menangani kasus KTP Elektronik (KTP-el) yang diduga sangat merugikan keuangan negara tidak akan pernah padam. Karena, banyak pihak yang diduga terlibat, telah menikmati indikasi aliran dana dari proyek KTP Elektronik.” (Kompas.com, berita *KPK: Tak Menutup Kemungkinan Novanto Kembali Jadi Tersangka*, tanggal 29 September 2017)

Tabel 3.6

Diagnose Causes Republika.com

Tanggal	Judul	Diagnose Causes
21 Mei 2017	ICW Sarankan KPK Beri Perlindungan untuk 13 Saksi Kasus Korupsi KTP-el	Ada kemungkinan para saksi mengubah keterangan yang sudah disampaikan karena

		ancaman pihak lain
13 Juli 2017	Miryam Haryani Didakwa Hukuman Pidana 12 Tahun Penjara	Ditekan oleh KPK
13 Juli 2017	Akom Tegaskan tak Terima Rp 1 Miliar dari Proyek KTP-El	Tidak mengenal Andi Narogong begitupun sebaliknya
13 Juli 2017	KPK Periksa Dua Mantan Kapoksi DPR	Kedua saksi mantan kapoksi didakwa menerima uang hasil korupsi sebesar 37 ribu <i>dollar AS</i>
15 Juli 2017	KPK Dalami Pembahasan Anggaran Proyek KTP-el dengan Setnov'	KPK mendalami informasi terkait pertemuan-pertemuan dan indikasi aliran dana proyek KTP-el
11 Agustus 2017	Johannes Marliem, Saksi Kunci Kasus KTP-El Meninggal Dunia	Belum diketahui penyebabnya
11 September 2017	Setnov Dinilai Sengaja Menghindari Pemeriksaan KPK Hari Ini	Pemeriksaan dilakukan dikarenakan sudah ditetapkannya Setnov sebagai tersangka
29 September 2017	KPK: Tak Menutup Kemungkinan Novanto Kembali Jadi Tersangka	KPK berkomitmen untuk menyelesaikan kasus korupsi ini karena sudah merugikan negara
29 September 2017	Hakim: Penetapan Tersangka Setya Novanto oleh KPK tidak Sah	Hakim menilai penetapan tersangka pada Setnov tidak sah

3. Moral Judgement

Moral judgement berita Republika.com, terdapat tiga jenis penilaian moral yang digunakan, yaitu agumentasi wartawan, kutipan tokoh, dan kutipan pemaparan.

Pertama, argumentasi wartawan yang dimaksud adalah pemaparan atau penjelasan wartawan Kompas.com. Penjelasan berkulat tentang cara pandang wartawan atau reporter menilik kasus korupsi E-KTP. Penulis menemukan beberapa berita yang menggunakan kata atau diksi tertentu sehingga 'menyetir' pembaca ke opininya. Seperti berita tanggal 13 Juli 2017, yang berjudul KPK Periksa Dua Mantan Kapoksi DP.

“Sebelumnya, Anang Sugiana Sudihardjo yang menjadi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP-e membantah pernah memberikan uang kepada terdakwa kasus pengadaan paket KTP-e, Sugiharto.

"Pernah saksi memberikan uang Rp 5 miliar ke Pak Sugiharto?," tanya salah satu anggota Jaksa Penuntut Umum (KPK) dalam sidang lanjutan perkara pengadaan paket KTP-E di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (6/4). "Tidak pernah," jawab Anang." (Kompas.com, KPK Periksa Dua Mantan Kapoksi DP, tanggal 13 Juli 2017)

Kedua, kutipan tokoh, yang berarti ialah perkataan atau statement dari pihak atau orang-orang penting yang terkait dengan kasus korupsi E-KTP DPR RI. Berikut kutipan dalam berita yang berjudul ICW Sarankan KPK Beri Perlindungan untuk 13 Saksi Kasus Korupsi KTP-el, tanggal 21 Mei 2017:

“Tama mengatakan pihak yang belum terlihat perannya justru mereka yang pernah disebut, tetapi yang bersangkutan membantah. Selain itu, ada pula sejumlah pihak yang disebut dalam kesaksian terdakwa.”

“Di sisi lain, Tama memerhatikan masih banyak kesaksian yang diuji di persidangan. "Dalam pandangan saya tetap akan ada pihak lain yang terlibat dan kemungkinan ada tambahan besaran aliran dana yang diterima oleh pihak lain tersebut," ujar Tama. “ (Kompas.com, ICW Sarankan KPK Beri Perlindungan untuk 13 Saksi Kasus Korupsi KTP-el, tanggal 21 Mei 2017)

Ketiga, pemaparan peristiwa merupakan *make moral judgement* tentang kejadian yang terjadi, kronologi peristiwa, suasana persidangan, dan lain-lain. Dalam judul berita KPK Tetapkan Anggota DPR Markus Nari sebagai Tersangka

Dalam surat dakwaan tertulis pada Kamis tanggal 23 Maret 2017 dan pada Kamis tanggal 30 Maret 2017 Miryam dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek pengadaan paket penerapan KTP-el atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto. Sebelum memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan terlebih dahulu terdakwa beraumpah sesuai agama Kristen bahwa akan memberikan keterangan yang benar.

Saat itu, mendengar keterangan terdakwa, hakim kembali mengingatkan agar Miryam memberikan keterangan yang benar di persidangan karena sudah disumpah. (Kompas.com, Miryam Haryani Didakwa Hukuman Pidana 12 Tahun Penjara, tanggal 13 Juli 2017)

Tabel 3.7
Make Moral Judgement Republika.com

Tanggal	Judul	Make Moral Judgement
21 Mei 2017	ICW Sarankan KPK Beri Perlindungan untuk 13 Saksi Kasus Korupsi KTP-el	Banyak pihak yang akan terlibat kembali
13 Juli 2017	Miryam Haryani Didakwa Hukuman Pidana 12 Tahun Penjara	Hakim memperingatkan Miryam bahwa dia sudah disumpah
13 Juli 2017	Akom Tegaskan tak Terima Rp 1 Miliar dari Proyek KTP-El	Tetap dengan pendirian atau pernyataan sebelumnya
13 Juli 2017	KPK Periksa Dua Mantan Kapoksi DPR	Bantahan Anang memberikan uang
15 Juli 2017	KPK Dalam Pembahasan Anggaran Proyek KTP-el dengan Setnov	Terjadi aksi tolak hak angket yang dilakukan mahasiswa BEM UI
11 Agustus 2017	Johannes Marliem, Saksi Kunci Kasus KTP-El Meninggal Dunia	Johannes memiliki bukti
11 September 2017	Setnov Dinilai Sengaja Menghindari Pemeriksaan KPK Hari Ini	Perwakilan dari partai golkar mendatangi KPK untuk menginfokan bahwa Setnov tidak dapat menghadiri pemeriksaan
29 September 2017	KPK: Tak Menutup Kemungkinan Novanto Kembali Jadi Tersangka	KPK menghormati segala keputusan instansi peradilan
29 September 2017	Hakim: Penetapan Tersangka Setya Novanto oleh KPK tidak Sah	-

4. Treatment Recommendation

Dari sembilan berita yang dianalisis, ada dua berita yang tidak memiliki penyelesaian masalah Terdapat dua poin penting yang diunggulkan dalam berita yaitu, hukuman bagi koruptor dan menghentikan

penyidikan Setnov. Hukuman bagi koruptor tidak boleh setengah-setengah. Selama ini pemerintah berupaya memperberat dan ‘mempermalukan’ koruptor di hadapan publik. Tapi, banyak koruptor juga yang tak kunjung jera hingga mengulangi perbuatannya lagi. Banyak pasal yang dijeratkan, tak lupa kerugian harus dibayarkan mereka kepada negara. Dalam berita ICW Sarankan KPK Beri Perlindungan untuk 13 Saksi Kasus Korupsi KTP-el, tanggal 21 Mei 2017.

“Berdasarkan catatan ICW dan BEM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia (STHI) Jentera, ada 15 pihak yang hingga saat ini sudah mengembalikan uang aliran dana korupsi KTP-el kepada KPK, yakni dua orang terdakwa (Irman dan Sugiharto), delapan orang penyelenggara negara, tiga orang pengusaha, satu orang advokat, dan satu orang akademisi. Data itu berasal dari pantauan persidangan ke 15 pada 18 Mei lalu.” (Kompas.com, ICW Sarankan KPK Beri Perlindungan untuk 13 Saksi Kasus Korupsi KTP-el, tanggal 21 Mei 2017)

Para tersangka kasus korupsi KTP-el telah mendapatkan hukumannya masing-masing dengan pasal-pasal yang sudah ditentukan *treatment recommendation* terlihat pada paragraf berikut :

Sejauh ini, terdakwa dalam kasus itu adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto. Irman sudah dituntut tujuh tahun penjara, sedangkan Sugiharto dituntut lima tahun penjara.

KPK juga telah menetapkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, mantan Anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani, dan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya Markus Nari sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Andi disangkakan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Miryam S Haryani hari ini didakwa melanggar pasal 22 juncto pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Markus Nari disangkakan melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Kompas.com, Akom Tegaskan tak Terima Rp 1 Miliar dari Proyek KTP-El, tanggal 13 Juli 2017)

Setya Novanto menjadi buruan KPK selama kasus bergulir. Namun sayang, KPK harus mengalah saat sidang pra-peradilan. Karena hakim memerintahkan KPK untuk menghentikan segala penyidikan terkait Setya Novanto dengan berdasarkan pasal-pasal yang berlaku. *Treatment recommendation* ini terlihat pada paragraf berikut :

Hakim juga memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto yang berdasarkan Sprindik tertanggal 17 Juli 2017. Setnov sebelumnya disangkakan Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam kasus proyek pengadaan KTP-el. (Kompas.com, Hakim: Penetapan Tersangka Setya Novanto oleh KPK tidak Sah, tanggal 29 September 2017)

Tabel 3.8

Treatment Recommendation Republika.com

Tanggal	Judul	Treatment Recommendation
21 Mei 2017	ICW Sarankan KPK Beri Perlindungan untuk 13 Saksi Kasus Korupsi KTP-el	Para terdakwa mengembalikan dana yang dikorupsi
13 Juli 2017	Miryam Haryani Didakwa Hukuman Pidana 12 Tahun Penjara	Miryam dinyatakan bersalah dan terkena beberapa pasal
13 Juli 2017	Akom Tegaskan tak Terima Rp 1 Miliar dari Proyek KTP-El	Para tersangka korupsi KTP-El mendapat hukuman dan pasal-pasal yang menyangkut perbuatan mereka
13 Juli 2017	KPK Periksa Dua Mantan Kapoksi DPR	Para tersangka kasus KTP-el menerima hukuman sesuai pasal

		yang berlaku
15 Juli 2017	KPK Dalami Pembahasan Anggaran Proyek KTP-el dengan Setnov'	-
11 Agustus 2017	Johannes Marliem, Saksi Kunci Kasus KTP-El Meninggal Dunia	KPK masih meneruskan penyidikan
11 September 2017	Setnov Dinilai Sengaja Menghindari Pemeriksaan KPK Hari Ini	-
29 September 2017	KPK: Tak Menutup Kemungkinan Novanto Kembali Jadi Tersangka	Pada putusan peradilan pemberian status tersangka terhadap novanto oleh KPK tidak sah
29 September 2017	Hakim: Penetapan Tersangka Setya Novanto oleh KPK tidak Sah	Hakim memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Setnov

BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam bagian pembahasan ini, penulis akan menganalisa melalui paradigma konstruktivisme, melalui paradigma konstruktivisme dan untuk melihat bagaimana berita mengenai konflik antara pengemudi transportasi online dan transportasi konvensional tersebut dikonstruksi oleh media Kompas.com dan Republika.co.id.

A. Hasil Framing Pemberitaan

Berdasarkan penelitian mengenai dugaan korupsi oleh para anggota DPR pada proyek E-KTP periode Maret-Oktober 2017, pada media online Kompas.com dan Republika.co.id didapatkan sejumlah temuan. Temuan-temuan tersebut nantinya akan dikelompokkan kedalam beberapa kategori yang berisi hasil penelitian sejumlah pemberitaan dengan topik yang sama. Semua pemberitaan pada kedua media online tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis framing Robert.N. Entman,

Menurut Entman, konsep framing dapat menjelaskan proses seleksi dan menunjukkan sebuah sisi realita yang dibentuk media (dalam Sobur, 2009: 163) . Framing juga dapat dilihat dari bagaimana pemilihan isu atau topik tertentu yang dianggap berbeda atau memiliki kekhasan tertentu sehingga berbeda dari yang lainnya dan lebih mendapatkan perhatian yang lebih. Hasil temuan berita dari penelitian sebelumnya menggunakan beberapa kategorisasi, yaitu tersangka kasus E-KTP, langkah KPK, dan komentar/pendapat pihak ke-3.

Sebelum masuk ke pembahasan, penulis ingin mengulas sedikit tentang Kompas dan Republika sebelum melihat bagaimana kedua media tersebut membingkai pemberitaan yang mereka keluarkan. Yang pertama adalah Kompas, sebagaimana yang kita tahu, Kompas merupakan media yang netral, tidak berpihak kepada politik apapun. Jika berbicara mengenai Kompas dan Republika, Kompas dinilai lebih kepada katolik dan Republika lebih islami. Awal berdirinya Kompas memang didirikan oleh jurnalis katolik yaitu

frans seda dan jakoeb oetama. Kompas sendiri mendapat banyak tentangan dari media massa kiri dan tidak sedikit yang menyebut kompas adalah komando pastor. Pada awalnya kompas mementingkan partai katolik yang ada pada saat itu namun setelah adanya pdi kompas akhirnya menjadi media yang independen dan mencoba melepaskan diri dari agama. Namun akar yang mengikat tidak akan lepas begitu saja terutama ideologi yang menjadi kebijakan politiknya. Kompas punya strateginya sendiri dalam membahas pemberitaan yang dinilai sensitif di kalangan masyarakat. Kompas memiliki 3 strategi yaitu, model jalan tengah (mjt), model angin surga (mas) dan model anjing penjaga (map) ketiga strategi ini merupakan bagaimana kompas menyajikan pemberitaan.

Pada Kompas.com, berita mengenai dalam kasus korupsi yang dilakukan para anggota DPR pada proyek E-KTP ini lebih memfokuskan pemberitaannya mengenai para tersangka korupsi E-KTP yang berasal dari para anggota DPR yang terlibat dalam proyek E-KTP itu sendiri, bagaimana para tersangka tersebut tertangkap dan banyaknya pernyataan palsu yang dibuat oleh para tersangka sehingga memperlambat proses hukum yang berlaku.

Pemberitaan mengenai tersangka E-KTP ini, Kompas.com memilih mengemas berita dengan menggunakan pilihan kata yang membuat pembaca berpikir bahawa para tersangka ini sangat tidak jujur dalam mengakui kesalahan yang mereka perbuat dikarenakan hakim terus-terusan mengingatkan mereka bahwa sebelum memberi kesaksian mereka sudah disumpah terlebih dahulu untuk berkata jujur. Kalimat yang mengandung kepalsuan para tersangka seperti kalimat berikut :

“Ketua DPR RI Setya Novanto membantah keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (E-KTP). Novanto merasa tidak mengetahui apapun terkait pembagian uang kepada sejumlah anggota DPR. Hal itu dikatakan novanto saat menjadi saksi dalam sidang kasus E-KTP di pengadilan tipikor jakarta, kamis (6/4.2017) “saya tidak tahu, saya tidak pernah tahu” kata novanto kepada hakim”

Dalam hal ini Kompas.com mengarahkan pembaca untuk mempercayai bahwa para pelaku tersangka korupsi terkesan tidak jujur dalam memberi pernyataan. Selain itu dalam satu judul, Kompas.com menggunakan kalimat “setya novanto bantah terlibat korupsi E-KTP”. Yang seolah memberikan kesan bahwa tersangka novanto tidak jujur sedangkan semua kesaksian di depan hakim memberi arahan bahwa novanto lah tersangka utama kasus E-KTP ini.

Kompas.com memang melakukan banyak peliputan berita dengan kategori ini, namun ternyata berita yang dimuat isinya cenderung sama walaupun menggunakan judul yang berbeda. Mungkin Kompas.com bermaksud untuk selalu memperbaharui informasi yang terjadi di lapangan, sehingga menyebabkan kesamaan isi berita yang berulang-ulang. Namun dengan kesamaan isi berita yang ada dapat mempengaruhi dan lebih melekat pada opini publik.

Secara umum, Kompas.com ingin memberitakan bagaimana perkembangan isu mengenai kasus korupsi yang terjadi antara para anggota DPR yang terlibat. Berita yang dimuat Kompas.com pada kategori ini sangat melekat dengan ideologi pemilik media. Dalam hal ini Kompas.com sangat kental dengan ideologi nasionalis yang dianutnya. Hal ini dilihat dari Kompas.com yang melihat bahwa para tersangka E-KTP ini cukup hati-hati dalam memberikan pernyataan dan membuat hakim cukup kewalahan karena para tersangka ini cukup berbelit-belit dalam memberikan kesaksian sedangkan kesaksian dari tersangka yang lain mengarah lagi ke tersangka yang lainnya. Hal tersebut terlihat pada kalimat berita yang sudah dijelaskan di awal, seperti “*menurut hakim, beberapa keterangan menyebut bahwa novanto adalah salah satu orang yang menerima uang dalam proyek E-KTP*” namun novanto menjawab bahwa hal itu tidak benar”. Sehingga pada tahap ini, pernyataan yang diberikan oleh tersangka masuk kedalam tahap pernyataan palsu. Bahkan Kompas.com secara langsung menyebutkan bahwa tindakan tersebut adalah keterangan palsu. Pemilihan konten berita oleh Kompas.com

termasuk kepada rutinitas media, di mana isu ini dianggap menarik untuk dimuat.

Pada Republika.co.id, pemberitaan pada kategori “tersangka E-KTP” lebih memfokuskan beritanya tetap kepada para tersangka E-KTP yang tidak jujur dalam pernyataannya namun yang menarik dalam pemberitaan Republika ini, isi berita pada saat tersangka tidak jujur di fokuskan pada saat hakim sudah memperingatkan para tersangka untuk berkata jujur dan sebelumnya para tersangka sudah bersumpah sesuai agamanya. Dalam kasus Miryam yang dirinya harus bersumpah sesuai agama kristen sebelum memberikan kesaksian. Hal ini menjadi dekat dengan ideologi yang melekat pada Republika, sebagaimana yang kita ketahui Republika sangat kental ideologinya yang lebih islami dalam menyajikan sebuah berita.

Pada Republika, berita-berita yang disajikan juga lebih bervariasi namun pada akhir berita Republika kerap mengulang-ulang berita yang sebelumnya seperti siapa saja tersangka yang telah terungkap dan undang-undang atau hukuman apa saja yang diterima para tersangka tersebut. Hal ini menjadi lebih baik karena akan membuat para pembaca lebih mengingat berita sebelumnya apa dan bagaimana.

Lalu pada Republika ada perbedaan dengan Kompas.com dalam penyebutan E-KTP itu sendiri. Dalam Kompas.com E-KTP di tulis sebagai E-KTP sedangkan pada Republika.co.id E-KTP ditulis dengan tulisan ktp-el.

Pada Kompas.com, berita mengenai lebih memfokuskan pemberitaan mengenai langkah-langkah yang diambil KPK dalam mengatasi kasus korupsi yang dilakukan para pejabat negara ini. Kompas.com membuat seolah KPK selalu siap dan tegas dalam menjalankan tugasnya. Seperti pada kalimat berikut :

“komisi pemberantasan korupsi berharap hakim praperadilan perkara ketua DPR setya novanto memberi putusan secara adil dan berpihak pada pemberantasan korupsi di indonesia” “KPK punya bukti yang cukup dalam menetapkan ketua umum dpp golkar itu sebagai tersangka”

Disini Kompas.com seolah mengatakan bahwa tersangka yang di tetapkan KPK sudah jelas merupakan seorang tersangka. Jadi keputusan yang dikeluarkan KPK mutlak dengan berbagai bukti yang di beberkan oleh KPK. Walau tersangka mencoba bergelut atau menolak untuk diperiksa KPK akan selalu maju. Seperti pada kalimat “KPK punya bukti yang cukup dalam menetapkan ketua umum dpp golkar itu sebagai tersangka”

Lagi-lagi disini Kompas.com melihat kasus ini dengan ideologinya yang nasionalis. Realitas itu hadir sebagai hasil dari subjektifitas wartawan. Konstruksi yang dibangun dalam sebuah berita itu disebabkan oleh pandangan tertentu dari seorang wartawan dan adanya ideologi tertentu. Sehingga fakta atau realitas yang dibentuk akan sesuai dengan bagaimana seorang wartawan melihat dan mengkonstruksinya (Eryanto, 2012: 21-40). Hal itu terlihat dari Kompas.com yang mencoba mengatakan bahwa korupsi itu kejahatan bagi masyarakat. KPK yang merupakan penuntas korupsi merupakan patokan bagi masyarakat dalam menumpas korupsi yang dilakukan oleh para koruptor.

Disini, Kompas.com berusaha menyampaikan bahwa KPK akan melakukan berbagai macam hal untuk menangkap para pelaku korupsi tersebut. Dengan berbagai bukti yang sudah di dapat KPK akan terus melakukan yang terbaik karena korupsi yang dilakukan ini sangat merugikan berbagai pihak terutama bangsa.

Sebagai media online, Kompas.com menjalankan prinsip jurnalistik online, yaitu *brevity* (keringkasan), padat dan sederhana. Menurut Bradshaw (dalam Romli, 2012: 13) keringkasan berita merupakan tuntutan wajib untuk media online karena menyesuaikan zaman yang semakin sibuk. Sehingga para pembaca akan membaca secara singkat.

Pada Republika.co.id, pemberitaan pada kategori “langkah KPK” lebih memfokuskan pemberitaan mengenai peran KPK dalam berbagai pemberitaan yang ada. Dan isi berita yang sering diangkat adalah bagaimana KPK pantang mundur dalam menangkap pelaku korupsi.

Adapun kutipan yang membahas mengenai hal tersebut ialah, “penyidik KPK menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap mantan bendahara partai demokrat Muhammad Nazaruddin”.

Konstruksi yang terlihat dalam kutipan tersebut jelas mengatakan bahwa KPK terus berusaha menangkap pelaku, dari kalimat “menjadwalkan kembali” menjadi titik fokus bahwa sebelumnya KPK pernah memanggil tersangka yang bersangkutan namun tersangka bebas namun KPK tetap bersikeras menjadwalkan ulang pemeriksaan. Dalam hal ini KPK tidak tinggal diam dan untuk menangkap tersangka. Penggambaran KPK disini tentu membuat pihak KPK di mata pembaca menjadi positif. Terlebih lagi Republika.co.id menggunakan kalimat “KPK mendalami informasi proses pembahasan anggaran proyek ktp-el kepada ketua DPR ri setya novanto dalam penyidikan”, yang seolah KPK tidak asal-asalan dalam mendalami kasus korupsi ktp-el ini. namun KPK turut menyelidiki ulang bagaimana pun caranya agar tidak salah dalam mengambil tindakan.

Sebagai media online yang mengedepankan teknologi, Kompas.com dan Republika.co.id di sini memberikan fitur share dan kolom komentar pada beritanya. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui respon pembaca bila pembaca tersebut menyukai berita yang dimuat. Hal ini sejalan dengan prinsip jurnalistik online yaitu *interactivity*. *Interactivity* memungkinkan publik untuk membaca dan kemudian memberikan komentar pada kolom komentar yang disediakan. Dan juga memungkinkan kita untuk membagikannya ke media sosial lainnya (Romli, 2012:16).

Pada intinya Kompas.com dan Republika.co.id sama-sama menekankan pada peran yang dilakukan KPK dalam menghadapi kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara ini.

Pada Kompas.com, juga lebih memfokuskan kepada komentar-komentar atau pendapat orang luar atau orang-orang yang tidak terlibat dalam korupsi E-KTP ini. dalam hal ini komentar dari pihak ke-3 atau pihak luar dapat dijadikan sebagai bentuk mendukung KPK atau negara

dalam menumpas kasus korupsi E-KTP yang disebabkan oleh pejabat negara. Hal ini diungkapkan dengan kalimat “ketua mpr zulkifli hasan menilai, jika terbukti, korupsi yang diduga dilakukan sejumlah anggota DPR dalam proyek E-KTP merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara dan sumpah jabatan” di sini Kompas.com seakan memperlihatkan bahwa pihak ke-3 atau pihak luar yang tidak melakukan korupsi atau para pejabat negara yang tidak terlibat menentang keras tindak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara tersebut. Lalu adapun komentar pihak ke-3 yaitu dari masyarakat yang berkomentar seperti pada kalimat ini, “kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama saling mengingatkan bahwa ada masalah mendasar yaitu korupsi. Ujar taty”, disini Kompas.com merangkum komentar yang didapat dari pihak masyarakat. Dalam hal ini seakan Kompas.com menginginkan pembaca untuk berpikir bahwa kejahatan korupsi itu sangat merugikan dan tidak pantas.

Selain itu, Kompas.com juga menyoroti bagaimana pejabat lain yang berkomentar bahwa semua pejabat tidak seperti pejabat yang melakukan korupsi. Disini Kompas mengangkat pejabat seperti Ahok sebagai contoh seorang pejabat yang menentang korupsi. Di mana tertulis pada kalimat “gak pernah ada (anggota komisi II DPR RI) yang berani kasih (uang hasil korupsi E-KTP) ke aku” “pasalnya lanjut dia, seluruh anggota DPR RI saat itu mengetahui sifat Ahok. Menurut Ahok, dia juga rutin mengembalikan kelebihan uang perjalanan dinas” dalam hal ini terlihat bahwa Kompas menegaskan bahwa Ahok merupakan pejabat yang anti korupsi dan menentang keras. Disini juga dijelaskan bagaimana sifat Ahok dan bagaimana anggota DPR yang lain tahu bagaimana sifat Ahok sehingga tidak ada yang berani memberi uang hasil korupsi E-KTP.

Dalam kategori ini, berita yang dimuat oleh Kompas.com sudah diolah lalu kemudian disebarkan pada website dengan format yang ringkas padat dan jelas. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik jurnalistik online yaitu *brevity* (keringkasan).

Pada Republika.co.id, berita mengenai “komentar atau pendapat dari pihak ke-3” dimuat sangat sedikit dan terkesan susah untuk ditemukan. Pada Republika.co.id fokus berita menitik beratkan pada komentar orang ketiga yang saling berhubungan dalam kasus korupsi ktp-e ini. seperti yang ditulis Republika.co.id ini “anggota divisi investigasi dan publikasi indonesia corruption watch (ICW) Tama S Langkun menyarankan komisi pemberantasan korupsi (KPK) memberikan perlindungan kepada 13 saksi kasus korupsi ktp-el. Para saksi tersebut harus terjamin bebas dari tekanan fisik dan psikologis” pada kasus ini terlihat jelas bahwa [Republika](http://Republika.co.id) berfokus kepada pihak luar yang khawatir dan juga sangat peduli pada para saksi yang terlibat dalam kasus korupsi ktp-el tersebut. Karena saksi-saksi tersebut lah yang akan menentukan dan menyatakan kejahatan dari para tersangka korupsi ktp-el.

Dalam kasus ini, Republika.co.id menyelipkan nilai kekeluargaan. Dimana pihak luar dan juga para saksi dalam kasus korupsi ini saling mendukung dan memberi semangat satu sama lain. Dan dalam hal ini [Republika](http://Republika.co.id) tetap fokus pada kasus korupsi ktp-el.

B. Perbandingan Antar Media

Masing-masing media memang berbeda dalam mengonstruksi realitas. Terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, Kompas.com dan Republika.co.id berbeda dalam memberitakan isu yang sama, yaitu dugaan korupsi oleh para anggota DPR pada proyek E-KTP. Secara garis besar, perbedaan kedua media yang penulis teliti bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Perbedaan Kedua Media dalam Bingkai Berita dugaan korupsi oleh para anggota DPR pada proyek E-KTP

Perangkat	Kompas.com	Republika.co.id
<i>Define Problem</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap KPK 2. Koruptor anggota DPR RI 3. Respon Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota DPR RI mengelak terlibat korupsi 2. Penyelidikan mendalam KPK
<i>Diagnose causes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korupsi E-KTP anggota DPR RI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima uang

	2. Pelemahan KPK	2. Komitmen KPK memberantas korupsi
<i>Make Moral Judgement</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usut tuntas korupsi 2. Sikap hakim dan kepolisian yang baik 3. Barang bukti dan saksi mata penting 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terduga korupsi membantah tuduhan korupsi 2. Sikap hakim yang mengingatkan saksi
<i>Treatment Recommendation</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberantasan korupsi 2. Penangkapan Koruptor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukuman bagi koruptor 2. Pemberhentian penyelidikan Setnov

Jika ditinjau dari teori berita dalam rangka konstruktivisme, dan analisis framing digunakan untuk membedah cara-cara ataupun ideologi media di saat mengkonstruksi sebuah fakta. Di mana pada analisis ini, framing mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih dalam memberikan makna (Sobur, 2009: 162). Dapat dilihat bahwa media memiliki agenda tersendiri dalam melakukan pemberitaan. Di mana berita dalam rangka konstruktivisme, fakta yang ada di lapangan adalah hasil konstruksi dari seorang wartawan. Media diungkapkan sebagai agen konstruksi, di mana Media bukan hanya sebagai alat untuk menyebarkan informasi, namun juga sebagai subjek yang mengonstruksi realitas, ditambah dengan pandangan, bias serta pemihakannya. Media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas (Eriyanto, 2012: 21-40).

Teks berita dipandang dari paradigma konstruksionis adalah sebagai konstruksi atas realita yang ada. Karenanya, sangat potensial jika berita yang sama namun direkonstruksi secara berbeda. Wartawan dalam melihat suatu peristiwa bisa saja memiliki pandangan dan konsep yang berbeda, dan hal tersebut dapat terlihat dari bagaimana mereka mewujudkannya dalam teks berita. Pada berita-berita tersebut pemilihan narasumber dan fakta-fakta yang dipilih oleh wartawan untuk disajikan dalam bentuk berita merupakan hal yang penting dalam konstruktivisme. Fakta-fakta yang dipilih oleh wartawan akan membuat sebuah berita

sehingga akan menarik pembaca. Konstruksi sosial akan menghasilkan sebuah berita yang melibatkan pandangan, nilai-nilai dari wartawan atau media dan ideologi (Eriyanto, 2002: 29).

Agenda Setting Theory adalah teori di mana media massa merupakan pusat penentuan kebenaran dengan adanya kemampuan media dalam mengarahkan kesadaran masyarakat dan informasi ke dalam agenda publik dan juga mengarahkan kesadaran publik serta perhatian mereka kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media (Tamburaka, 2012: 22) .

Isu mengenai korupsi yang dilakukan pejabat negara tentu menjadi hal menarik bagi media. Apalagi jika ditambah dengan konflik yang ada didalam lingkaran kasus tersebut. Yang awalnya bermula dari sebuah inovasi untuk masyarakat dimana identitas masyarakat yaitu sebuah E-KTP akan dibuat untuk memudahkan dalam pengenalan identitas masyarakat malah dijadikan ladang untuk saling berbagi keuntungan para pejabat negara. Di sinilah terjadi pro dan kontra masyarakat luas, serta berita yang dianggap cukup menarik sehingga menyebabkan media tertarik untuk meliputnya, seperti Kompas.com dan Republika.co.id

Dari pengamatan yang ada maka dapat diketahui bahwa Kompas.com dan Republika.co.id telah melakukan konstruksi berita dengan melihat beberapa acuan yang meliputi penempatan informasi, lamanya pemberitaan, isu yang sifatnya sedang hangat. Seperti sejak 1 Maret-31 Oktober 2017, Kompas.com mengeluarkan 84 berita, sedangkan Republika.co.id 140 berita yang membahas mengenai dugaan kasus korupsi oleh anggota DPR pada proyek E-KTP. Itu semua dilakukan guna memberikan penonjolan-penonjolan terhadap berita tersebut.

Dari kedua media online yang penulis teliti dalam hal ini penulis melihat perbedaan yang mendasar dari kedua media online tersebut. Kompas.com melihat bagaimana sebuah korupsi merupakan kejahatan yang harus dihindari dan diberantas secara bersama. Korupsi yang dilakukan para pejabat negara ini tidak seharusnya dilakukan karena telah

merenggut hak bangsa Indonesia yang ada didalamnya. Terlebih lagi yang melakukan korupsi adalah para wakil rakyat yang menjadi contoh bangsa itu sendiri. Dalam hal ini Kompas.com juga memasukkan contoh pejabat yang anti korupsi seperti Ahok dengan berbagai macam cerita di dalamnya.

Sejauh ini Kompas.com cukup netral dalam memberikan pemberitaan. Kompas memberitakan dari berbagai macam sisi, mulai dari para tersangka, para masyarakat dengan haknya yang terampas karena olah para koruptor dan dari pihak-pihak lain yang tidak terlibat juga turut menghiasi pemberitaan Kompas.com

Untuk Republika.co.id, pemberitaan yang ada tentang korupsi ini sangat tidak baik untuk semua hal. Dalam hal ini Republika kerap kali mengulang-ulang para tersangka korupsi di dalam pemberitaannya menunjukkan agar para pembaca mengingat para tersangka tersebut. Lalu dalam pemberitaan Republika sendiri di dalam satu berita akan masuk kembali berita yang sebelumnya sudah pernah di terbitkan. Lalu pada Republika, pada saat tersangka hendak memberi kesaksian hakim yang sering kali mengulang tentang sumpah agar para tersangka dapat memberikan pernyataan yang jujur pada persidangan. Dalam hal ini Republika fokus kepada kejujuran. Karena dalam kasus korupsi sendiri korupsi saja sudah berarti hal yang sangat tidak jujur, dan merupakan kejahatan terhadap orang banyak.

Kompas.com dan Republika.co.id dalam pemberitaannya sudah menggunakan prinsip jurnalistik online yaitu keringkasan (*brevity*) guna menyesuaikan dengan kehidupan manusia saat ini yang semakin sibuk. Di mana Kompas.com hanya menulis 1-2 halaman berita saja. Kemudian prinsip mampu beradaptasi (*adaptability*), dengan teknologi yang semakin maju maka jurnalisme online dituntut menyajikan berita dengan cara beragam. Seperti Kompas.com dan Republika.co.id dalam setiap pemberitaannya hadir dengan *full color* dengan menyediakan foto, gambar ilustrasi, grafik, bahkan video. Selain itu, Kompas.com dan Republika.co.id juga menggunakan prinsip dapat dipindai (*scannability*) dan interaktivitas. Di mana pada Kompas.com dan Republika.co.id

menyediakan kolom pencarian dan juga berbagai macam rubrik berita, dan juga *tag* berita. Dan juga menyediakan kolom komentar untuk menyaring *feedback* dari pembaca

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan terhadap media online Kompas.com dan Republika.co.id mengenai pemberitaan dugaan korupsi oleh para anggota DPR pada proyek E-KTP pada kedua media tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompas.com

Kompas.com lebih melihat kasus korupsi ini dengan lebih netral namun tetap mendukung hak-hak masyarakat. Dalam pemberitaannya Kompas turut memberitakan sisi-sisi lain dalam lingkaran kasus korupsi ini, seperti bagaimana para masyarakat mendukung KPK dalam memberantas korupsi yang dilakukan para anggota DPR, lalu ada pula pemberitaan sosok lain yaitu Ahok yang memang tidak termasuk dalam kasus korupsi namun dirinya dapat dijadikan contoh sebagai pribadi yang menjauhi korupsi tidak seperti para anggota DPR yang terlibat. Kompas.com dalam pemberitaannya sudah menggunakan prinsip jurnalistik online yaitu keringkasan (*brevity*), *adaptability*, dan *scannability*.

2. Republika.co.id

Republika.co.id melihat kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat DPR ini dengan netral juga, namun dalam pemberitaannya yang di suguhkan oleh Republika adalah bagaimana kehidupan para terdakwa, hubungannya dengan satu sama lain, lalu bagaimana hukuman-hukuman yang berhubungan dengan pasal-pasal yang mereka dapatkan. Lalu dalam penulisan media Republika.co.id terlalu banyak dialog yang ditulis di dalam pemberitaannya namun tetap simple dalam menyajikan beritanya. Sama halnya dengan Kompas.com, Republika.co.id sudah memenuhi beberapa prinsip jurnalisisme online

diantaranya dalam pemberitaannya sudah menggunakan prinsip jurnalistik online yaitu keringkasan (*brevity*), *adaptability*, dan *scannability*.

B. Keterbatasan Penelitian

- a. Keterbatasan objek penelitian. Penulis hanya meneliti dan menganalisis berita tentang dugaan kasus korupsi oleh para anggota DPR pada proyek E-KTP pada media online Kompas.com dan Republika.co.id, sedangkan masih banyak media online lainnya yang memberitakan kasus tersebut.
- b. Penulis hanya menganalisis berita secara tekstual. Akan lebih bagus lagi jika penulis juga melakukan wawancara dengan pekerja kedua media tersebut.

C. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

- a. Akademis
 - 1) Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan peristiwa lain dalam meneliti pembingkaihan berita media online. Seperti berita lainnya tentang politik, olahraga, dan lain sebagainya dapat dikembangkan.
 - 2) Sebaiknya mulai mendokumentasikan lebih awal bahan yang akan diteliti. Dengan demikian, selain menghemat waktu juga penelitian akan jauh lebih berkualitas dengan lengkapnya objek.
- c. Praktis
 - 1) Dalam menyajikan sebuah berita, media dan wartawan seharusnya menyampaikan fakta secara menyeluruh, kemudian narasumber yang digunakan seharusnya dari dua arah sehingga pemberitaan yang dilakukan menjadi berimbang.
 - 2) Wartawan diharapkan untuk tetap memegang teguh prinsip dan etika jurnalisme agar dapat memenuhi kebutuhan publik dengan berita yang berimbang dan dapat dipercaya.

3) Masyarakat

Pada akhirnya masyarakat harus selalu bersikap skeptis (tidak mudah percaya) pada setiap pemberitaan yang ada pada media artinya dalam hal ini masyarakat harus senantiasa menguji kebenaran berita tersebut dan tidak menelan informasi yang diterima secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Eriyanto. (2012). Analisis Framing: Komunikasi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta: LKIS.
- Eriyanto. (2002). Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKIS.
- Romli, Asep Syamsul. (2012). Jurnalistik Online. Bandung: Nuansa cendekia.
- Sobur, Alex. (2009). Analisis Teks Media (Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumadiria, Haris. (2010). Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- Tamburaka, Apriadi. (2012). Agenda Setting Media Massa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- WIBowo, Wahyu. (2011). Semiotika Komunikasi. Jakarta: Mitra Wacana Media.

JURNAL ONLINE

- De Vreese, C.H. (2005). News Framing: Theory and typology. Information Design Journal + Document Design 13. https://www.researchgate.net/publication/250888488_News_Framing_Theory_and_Typology (diakses pada 10 November 2017, pukul 22.00 WIB)
- Firdinanta, Ridwan. AgendaSetting, Framing dan Konstruksi Berita. https://www.academia.edu/7956346/Agenda_Setting_Framing_dan_Konstruksi_Berita (diakses pada 10 November 2017, pukul 22.39 WIB)

Ichwanuddin, Wawan. Absennya Politik Pengawasan DPR Era Reformasi.hal 91-104.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzu_bdyZbeAhXJro8KHeyRDaOQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fjournal.politik.lipi.go.id%2Findex.php%2Fjpp%2Farticle%2Fdownload%2F233%2F107&usg=AOvVaw29k4qZcQz70hHF4kVmzKmH (diakses pada 10 November 2017, pukul 23.29 WIB)

DATA ONLINE

Editor Kompas.com. Jakarta: 2017. <http://inside.Kompas.com/about-us> (diakses 10 November 2017 pukul 14.30 WIB)

Kompas.com Traffic, Demographics and Competitors–Alexa. Jakarta: 2017. <https://www.alexacom/siteinfo/Kompas.com> (diakses pada 10 November 2017 pukul 14.30 WIB).

Republika.com Traffic, Demographics and Competitors–Alexa. Jakarta: 2017. (<https://www.alexacom/siteinfo/Republika.co.id>, (diakses 10 November 2017, pukul 24.00 WIB).

Profil Republika. [https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_\(surat_kabar\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar)) (diakses 10 November 2017, Pukul 23.00 WIB)

ARTIKEL ONLINE

Aminah, Andi Nur. KPK Periksa Dua Mantan Kapoksi DPR. <https://www.Republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/13/ot0hp4-kpk-periksa-dua-mantan-kapoksi-dpr> (diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 23.00 WIB).

Aziza, Kurnia Sari. Ahok Sebut Tak Ada Anggota DPR yang Berani Beri Uang E-KTP
Kepadanya.
<https://megapolitan.Kompas.com/read/2017/04/05/19423841/ahok.seb>

ut.tak.ada.anggota.dpr.yang.berani.beri.uang.e-ktp.kepadanya (diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 22.34 WIB)

Belajar (Lagi) dari Kasus Bank)
<https://nasional.Kompas.com/read/2012/01/06/03125336/Belajar.Lagi.dari.Kasus.Bank.Century>. (diakses pada 10 November, pukul 22.35 WIB)

Belarminus, Robertus. KPK Dapat Informasi Saksi Kunci Kasus E-KTP Meninggal Dunia.
<https://nasional.Kompas.com/read/2017/08/11/19042711/kpk-dapat-informasi-saksi-kunci-kasus-e-ktp-meninggal-dunia> (diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 21.35 WIB).

Carina, Jessi. "Gara-gara Korupsi, E-KTP Aye Gak Jadi-Jadi".
<https://megapolitan.Kompas.com/read/2017/09/24/09424181/gara-gara-korupsi-e-ktp-aye-gak-jadi-jadi> (diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 23.32 WIB).

Gabrillin, Abba. Setya Novanto bantah terlibat korupsi E-KTP.
<https://nasional.Kompas.com/read/2017/04/06/10590031/setya.novanto.bantah.terlibat.korupsi.e-ktp>. (diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 22.00 WIB)

Gabrillin, Abba. KPK Tetapkan Anggota DPR Markus Nari sebagai Tersangka.
<https://nasional.Kompas.com/read/2017/06/02/15025261/kpk.tetapkan.anggota.dpr.markus.nari.sebagai.tersangka> (diakses pada 23 Oktober 2017, 22.34 WIB)

Hakim, Rakhmat Nur. Melihat Perjalanan Setya Novanto dalam Kasus.
<https://nasional.Kompas.com/read/2017/12/28/09531001/melihat-perjalanan-setya-novanto-dalam-kasus-e-ktp-pada-2017> (diakses pada 10 Januari 2018, pukul 22.35 WIB)

Hakim, Rakhmat Nur. Ketua MPR: Korupsi E-KTP Pengkhianatan terhadap Rakyat dan Negara. <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/13/12270721/ketua.mpr.korupsi.e-ktp.pengkhianatan.terhadap.rakyat.dan.negara>. (diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 23.34 WIB).

Irfan. Korupsi dan Pengertiannya. <http://soloraya.net/korupsi-dan-pengertiannya/> (diakses pada 21 Oktober 2018, pukul 20.23 WIB).

Johannes Marliem, Saksi Kunci Kasus KTP-El Meninggal Dunia. <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/12/17214361/misteri-kematian-johannes-marliem-saksi-kunci-korupsi-e-ktp?page=all> (diakses 23 Oktober 2017, pukul 23.43 WIB)

Nugraheny, Dian Erika. ICW sarankan KPK beri perlindungan untuk 13 saksi kasus korupsi ktp-el. <https://www.Republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/05/21/oqaeqg414-icw-sarankan-kpk-beri-perlindungan-untuk-13-saksi-kasus-korupsi-ktpel> (diakses pada Oktober 2017, pukul 22.00 WIB).

Mukhtar, Umar. Setnov Dinilai Sengaja Menghindari Pemeriksaan KPK Hari Ini. <https://www.Republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/09/11/ow3hy1-setnov-dinilai-sengaja-menghindari-pemeriksaan-kpk-hari-ini> (diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 24.50 WIB)

Nadlir, Moh. KPK Beberkan Kejanggalan Putusan Praperadilan Setya Novanto. <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/30/06335061/kpk-beberkan-kejanggalan-putusan-praperadilan-setya-novanto> (diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 22.45 WIB).

Mukhtar, Umar. Hakim: Penetapan Tersangka Setya Novanto oleh KPK tidak Sah. <https://www.Republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/09/29/ox1ezg4>

09-hakim-penetapan-tersangka-setya-novanto-oleh-kpk-tidak-sah
(diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 21.23 WIB).

Primasanti, Angela. Terjun dalam Jurnalisme Warga (Citizen Journalism).
<https://www.kompasiana.com/angelaprimasanti/58df23e83497733f628b4469/terjun-dalam-jurnalisme-warga-citizen-journalism?page=all>
(diakses pada 10 Januari 2018, pukul 22.34 WIB)

Ramadhan, Bilal. KPK Dalam Pembahasan Anggaran Proyek KTP-El dengan Setnov.
<https://www.Republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/15/ot47ba330-kpk-dalami-pembahasan-anggaran-proyek-ktpel-dengan-setnov>
(diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 23.45 WIB).

Rislah, Dian Fath. Akom Tegaskan tak Terima Rp 1 Miliar dari Proyek KTP-El.
<https://www.Republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/13/ot14t6-akom-tegaskan-tak-terima-rp-1-miliar-dari-proyek-ktpel> (diakses pada 23 Oktober 23.45 WIB)

Risalah, Dian Fath. Miryam Haryani Didakwa Hukuman Pidana 12 Tahun Penjara.
<https://www.Republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/13/ot0198330-Miryam-haryani-didakwa-hukuman-pidana-12-tahun-penjara>
(diakses pada 23 Oktober 22.35 WIB)

Risalah, Dian Fath. KPK: Tak Menutup Kemungkinan Novanto Kembali Jadi Tersangka.
<https://www.Republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/09/29/ox1krs409-kpk-tak-menutup-kemungkinan-novanto-kembali-jadi-tersangka?source=graboards.com> (diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 22.00 WIB).

Tashandra, Nabilla. Jadi Tersangka KPK, Miryam Akan Dicopot dari DPR.
<https://nasional.Kompas.com/read/2017/05/03/13002731/jadi.tersangk>

a.kpk.Miryam.akan.dicopot.dari.dpr (diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 23.05 WIB).

Terdakwa Kasus E-KTP Sebut Uang 1,5 Juta Dollar AS atas Permintaan Anggota DPR.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/29/17400821/terdakwa.kasus.e-ktp.sebut.uang.1.5.juta.dollar.as.atas.permintaan.anggota.dpr>
(diakses pada 23 Oktober 2017, pukul 22.00 WIB)

SKRIPSI ONLINE

Achmad Khoirul Anam. “pemberitaan dugaan kasus korupsi suryadharma ali dalam surat kabar harian kompas dan sindo”, universitas islam negeri walisongo semarang. Semarang : 2015.
<http://eprints.walisongo.ac.id/4539/1/081211002.pdf>

Fahmi. “analisis framing pemberitaan media online rakyat merdeka dan cnn indonesia dalam isu penetapan 19 pondok pesantren penyebar paham radikalisme oleh BNPT”, universitas islam negeri syarif hidayatullah. Jakarta : 2016.

(<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33632>).

Hariyanto. “analisis framing pemberitaan kasus korupsi ratu atut di media online mediaindonesia.com dan viva.co.id”, unmul : 2015.
([https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijnZSHhJDXAhWBrI8KHUtJAYUQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id%2Fsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2FANALISIS%2520FRAMING%2520PEMBERITAAN%2520KASUS%2520KORUPSI%2520RATU%2520ATUT%2520DI%2520MEDIA%2520ONLINE%2520MEDIAINONESIA.COM%2520DAN%2520VIVA.CO.ID%2520\(HAR](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijnZSHhJDXAhWBrI8KHUtJAYUQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id%2Fsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2FANALISIS%2520FRAMING%2520PEMBERITAAN%2520KASUS%2520KORUPSI%2520RATU%2520ATUT%2520DI%2520MEDIA%2520ONLINE%2520MEDIAINONESIA.COM%2520DAN%2520VIVA.CO.ID%2520(HAR)

IYANTO)%2520(05-20-15-11-22-

26).docx&usg=AOvVaw2Bs78DJpF6msPucSVMsR9P).

Indri martyas tresnaningati. “pembingkaian berita tentang proses evakuasi kecelakaan pesawat rusia sukhoi superjet 100 pada media online detik.com dan Kompas.com”, universitas brawijaya : 2014. (http://www.academia.edu/6348460/JURNAL_ANALISIS_FRAMING_KECELAKAAN_SUKHOI).

Mohammad Solihin. “konstruksi berita konflik pabrik semen kendeng di media berita online Kompas.com dan suaramerdeka.com”, universitas gajah mada. Yogyakarta : 2016. (<http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&id=106282&ftyp=potongan&potongan=S2-2016-374964-title.pdf>).

LAMPIRAN

Home / News / Nasional

Setya Novanto Bantah Terlibat Korupsi E-KTP

ABBA GABRILLIN
Kompas.com - 06/04/2017, 10:59 WIB



Ketua DPR RI Setya Novanto memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4/2017). (KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA)



Dan kenapa cuping panjang perempuan Dayak identik dengan kesabaran?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI **Setya Novanto** membantah keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (**e-KTP**).

Novanto merasa tidak mengetahui apa pun terkait pembagian uang kepada sejumlah anggota DPR.

Hal itu dikatakannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus **e-KTP** di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017).

"Saya tidak tahu, saya tidak pernah tahu," kata **Novanto** kepada majelis hakim.

Novanto mengaku hanya mengetahui bahwa **proyek e-KTP** merupakan program nasional yang sangat bermanfaat bagi data kependudukan masyarakat.

Hal itu diketahuinya melalui laporan Ketua Komisi II DPR saat itu yakni, Chairuman Harahap.

Saat itu, **Novanto** merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar.

(Baca: [Beda Keterangan Nazaruddin Terkait Setya Novanto](#))

Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar kemudian menanyakan, apakah ada uang yang pernah diterima dalam proyek **e-KTP**.

Menurut hakim, beberapa keterangan menyebut bahwa **Novanto** adalah salah satu orang yang menerima uang dalam proyek **e-KTP**.

Hakim bahkan sempat mengingatkan **Novanto** bahwa ia sudah disumpah sebelum memberikan keterangan.

Namun, **Novanto** menjawab bahwa hal itu tidak benar.

"Itu tidak benar, saya yakin Yang Mulia," kata **Novanto**.

Dalam kasus **e-KTP**, proses persetujuan anggaran di DPR disebut dikendalikan oleh beberapa pimpinan fraksi.

Dua di antaranya adalah Ketua Fraksi Partai Golkar **Setya Novanto** dan Ketua Fraksi Partai Demokrat **Anas Urbaningrum**.

Keduanya disebut mengkoordinasikan setiap pimpinan fraksi untuk menyetujui anggaran **e-KTP** sebesar Rp 5,9 triliun. **Novanto** sendiri disebut mendapat jatah 11 persen dari nilai proyek, yakni Rp 574 miliar.

VIK VISUAL INTERAKTIF KOMPAS.com

DIPLOMASI PARA GAJAH

Ketika para gajah menyelesaikan konflik antara kaumnya dan manusia

Mereka awalnya hidup damai, hingga akhirnya manusia menginvasi "rumah" para gajah. Konflik rebutan ruang tak terelakkan. Keagungan terus diderita kedua pihak. Kini, dengan sentuhan penelitian yang disediakan, para gajah bisa berdiplomasi mendamaikan kedua kubu bertikai. Jangan ada lagi kekerasan. Saksikan selengkapnya di [vik.kompas.com](#)

KOMPAS KOMPAS.com KOMPAS

THE FUTURE IS FEMALE

[cewekbanget.id](#)

MAKIN BIKIN

TERPOPULER

- 1 Disebut Sandi Luar Biasa Ini Respons Menteri Susi
Dibaca 17.053 kali
- 2 **Setya Novanto Bantah Terlibat Kasus Korupsi**
Dibaca 14.764 kali
- 3 Komunikasi Jokowi Dinilai Mengkhawatirkan
Dibaca 14.764 kali
- 4 Alasan Prabowo Sering Pakai Baju Safari Berwarna Cokelat atau Putih
Dibaca 9.807 kali

Home / News / Nasional

Jadi Tersangka KPK, Miryam Akan Dicotot dari DPR

NABILLA TASHANDRA

Kompas.com - 03/05/2017, 13:00 WIB



Tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang dugaan korupsi e-KTP, Miryam S Haryani, keluar dari Gedung KPK, Jakarta, memakai baju tahanan usai menjalani pemeriksaan, Senin (1/5/2017). Miryam langsung ditahan KPK usai ditangkap oleh tim dari Polda Metro Jaya saat berada di Hotel Grand Kemang. (TRIBUNNEWS / HERUDIN)



JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Hanura, **Miryam S Haryani** akan dicopot oleh partainya sebagai Anggota DPR.

Hal itu menyusul telah ditetapkannya **Miryam** sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya. Saya PAW posisinya dari posisi yang sekarang," kata Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

(baca: [Soal Miryam S Haryani, Apa Kata Wiranto?](#))

Namun, Oesman Sapta belum akan memecat Miryam, baik sebagai pengurus partai maupun kader partai. Sebab, proses hukum terhadap Miryam masih berjalan.

"Pengurus nanti proses hukumnya masih sedang berjalan dan itu sudah mekanisme kami seperti itu," kata Ketua DPD RI itu.

Oesman Sapta juga mengapresiasi kerja Kepolisian yang sudah membantu mempercepat proses hukum terhadap Miryam.



Tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang dugaan korupsi e-KTP, Miryam S Haryani, keluar dari Gedung KPK, Jakarta, memakai baju tahanan usai menjalani pemeriksaan, Senin (1/5/2017). Miryam langsung ditahan KPK usai ditangkap oleh tim dari Polda Metro Jaya saat berada di Hotel Grand Kemang. (TRIBUNNEWS / HERUDIN)

(baca: [Ini Alasan Miryam Tak Penuhi Panggilan KPK](#))

Miryam sempat masuk ke Daftar Pencarian Orang (DPO). Surat permintaan DPO dikirimkan KPK ke Polri dan NCB (National Central Bureau, Interpol Indonesia).

Pengajuan surat tersebut karena Miryam telah beberapa kali tidak menghadiri pemanggilan pemeriksaan KPK.

"Ya saya mengapresiasi kepada Polri. Ini mempercepat proses hukum," tuturnya.

Miryam ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP.

Setelah ditangkap polisi, KPK langsung menahan Miryam.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Miryam membantah semua keterangan yang ia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) soal pembagian uang hasil korupsi e-KTP.

Dalam BAP itu, Miryam menjelaskan pembagian uang dalam kasus e-KTP.



Berita Terkini
Jabodetabek



Berita Terkini
Jabodetabek

TERPOPULER

- 1 Disebut Sandianga Luar Biasa, Ini Respons Menteri Susi
Dibaca 71.595 kali
- 2 KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Fredrich Yunadi
Dibaca 35.900 kali
- 3 Gestur Hormat Sebelum Kereta Berangkat Menuai Pro-Kontra, Ini Kata PT KA
Dibaca 12.851 kali
- 4 Alasan Prabowo Sering Pakai Baju Safari Berwarna Cokelat atau Putih
Dibaca 10.531 kali
- 5 Steffy Burase, Pak Irwandi Yusuf Mau Cek Ombak Boleh Nikah Lagi Apa Enggak
Dibaca 8.414 kali

FOTOKITA
BERKUALITAS, BERBAHAYA, BERMARRA

Tempat Berkatnya, Berdasi dan Bermakna Melalui BingkaiFoto

NOW TRENDING



Home / News / Nasional

Terdakwa Kasus E-KTP Sebut Uang 1,5 Juta Dollar AS atas Permintaan Anggota DPR

ABBA GABRILLIN

Kompas.com - 29/05/2017, 17:40 WIB



Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) (KOMPAS/PRIYOMBODO)



JAKARTA, KOMPAS.com - Irman, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP mengakui pernah menerima uang 1,5 juta dollar AS dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Namun, menurut Irman, uang tersebut bukan atas permintaan dirinya sendiri.

Menurut Irman, uang tersebut diminta kepada Andi, karena sebelumnya ada permintaan dari anggota DPR RI.

Hal itu dikatakan Irman saat diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk memberikan keterangan atas keterangan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/5/2017).

"Uang 1,5 juta dollar AS itu diterima beberapa kali, tapi bukan atas permintaan saya. Itu karena anggota DPR menghubungi saya meminta uang," ujar Irman.

(baca: [Andi Narogong Akui Berikan 1,5 Juta Dollar AS kepada Kemendagri](#))



Menurut Irman, awalnya dia dihubungi oleh beberapa anggota DPR. Dua di antaranya adalah politisi Hanura Miryam S Haryani dan politisi Golkar Markus Nari.

Setelah mendapat permintaan uang dari anggota DPR, Irman menghubungi terdakwa II, yakni Sugiharto.

Kemudian, Sugiharto menghubungi Andi dan meminta agar segera menyediakan uang.

(baca: [Andi Narogong Mundur dari Proyek E-KTP karena Sakit Hati Disebut Calo](#))

Menurut Sugiharto, pemberian 500.000 dollar AS dan 400.000 dollar AS diberikan kepada Miryam S Haryani.

Sementara, Markus Nari menerima 400.000 dollar AS.

Selain itu, uang 200.000 dollar AS digunakan Irman untuk membayar kebutuhan biaya tim supervisi proyek e-KTP.

Irman keberatan dengan keterangan yang disampaikan Andi dalam persidangan. Kepada jaksa dan majelis hakim, Andi menyebut bahwa uang berjumlah total 1,5 juta dollar AS tersebut diminta oleh Irman untuk membiayai keperluan operasional di Ditjen Dukcapil.



VIK VISUAL INTERAKTIF KOMPAS

DIPLOMASI PARA GAJAH

Ketika para gajah menyelesaikan konflik antara kaumnya dan manusia

Mereka awalnya hidup damai, hingga akhirnya manusia menginvasi rumah para gajah. Konflik rebusan uang tak terelakkan. Keragaman terus didenta kedua pihak. Kini, dengan sentuhan pelatihan yang diberikan, para gajah bisa berdiplomasi mendamaikan kedua kubu yang bertikai. Jangan ada lagi kekerasan. Simak selengkapnya di [vik.kompas.com](#)

KOMPAS KOMPAS.com KOMPAS TV

Tribun Jakarta.com

Berita Terkini Jabodetabek



- 1 Disebut Sandianga Luar Biasa, Ini Respons Menteri Susi
Dibaca 71.595 kali
- 2 KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Fredrich Yunadi
Dibaca 35.900 kali
- 3 Gestur Hormat Sebelum Kereta Berangkat Menuai Pro-Kontra, Ini Kata PT KAI
Dibaca 12.851 kali
- 4 Alasan Prabowo Sering Pakai Baju Safari Berwarna Cokelat atau Putih

Home > News > Nasional

Miryam Haryani Didakwa Hukuman Pidana 12 Tahun Penjara

Kamis 13 Juli 2017 12:43 WIB

Rep: Dian Fath Rosalia/Bea: Bilal Ramadhani



Perwakilan pemberi keterangan saksi, Bea, dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012, Miryam S Haryani berjalan memasuki koridor di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/5). Foto: Republika/Asnan Af Farid

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Miryam S Haryani, menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus pemberian keterangan yang tidak benar korupsi proyek KTP-elektronik atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam surat dakwaan tertulis pada Kamis tanggal 23 Maret 2017 dan pada Kamis tanggal 30 Maret 2017 Miryam dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek pengadaan paket penerapan KTP-el atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto. Sebelum memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan terlebih dahulu terdakwa beraumpah sesuai agama Kristen bahwa akan memberikan keterangan yang benar.

Dalam persidangan ketua Majelis Hakim kembali menanyakan kepada terdakwa mengenai yang pernah diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan sebagaimana terungkap dalam BAP tanggal 1 Desember 2016, BAP tanggal 7 Desember 2016, BAP tanggal 14 Desember 2016 dan BAP tanggal 24 Januari 2017 yang diparaf dan ditandatangani terdakwa. Atas pertanyaan hakim, terdakwa membenarkan paraf tandatangannya yang ada dalam semua BAP.

Namun, Miryam mencabut semua keterangannya yang pernah diberikan dalam BAP tersebut dengan alasan isinya tidak benar karena pada saat penyidikan telah ditekan dan diancam 3 orang penyidik KPK yang memeriksanya.

Saat itu, mendengar keterangan terdakwa, hakim kembali mengingatkan agar Miryam memberikan keterangan yang benar di persidangan karena sudah disumpah. Selain itu, menurut hakim keterangan terdakwa dalam BAP sangat runtut, sistematis tidak mungkin bisa mengarang keterangan yang seperti itu, sehingga bila ingin mencabut keterangan harus dengan alasan logis agar bisa diterima hakim.

"Meskipun sudah diperingatkan oleh hakim, namun terdakwa tetap menerangkan bahwa dirinya telah ditekan dan diancam penyidik KPK saat pemeriksaan penyidikan sehingga hakim memerintahkan penuntut umum agar pada sidang berikutnya menghadirkan 3 orang penyidik yang pernah memeriksa terdakwa sebagai saksi verbalisan yang akan dikonfrontir keterangannya dengan terdakwa," ujar jaksa.

Pada hari Kamis, 30 Maret 2017, penuntut umum menghadirkan kembali Miryam di persidangan KTP-el untuk dikonfrontir dengan 3 orang penyidik KPK sebagai saksi verbalisan yaitu Novel Baswedan, M I Susanto dan A Damanik.

Setelah diambil sumpah, ketiga penyidik KPK menerangkan tidak pernah melakukan penekanan dan pengancaman saat memeriksa terdakwa sebagai saksi.

Dalam 4 kali pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP tanggal 1 Desember 2016, BAP tanggal 7 Desember 2016, BAP tanggal 14 Desember 2016 dan BAP tanggal 24 Januari 2017, selain itu Miryam diberikan kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mengoreksi keterangannya pada setiap akhir pemeriksaan sebelum kemudian diparaf dan ditandatangani terdakwa.

"Bahwa keterangan yang disampaikan terdakwa sebagai saksi di persidangan yang mencabut semua BAP dengan alasan telah ditekan dan diancam 3 orang penyidik KPK saat pemeriksaan penyidikan adalah keterangan yang tidak benar karena bertentangan dengan keterangan 3 orang penyidik KPK selaku saksi verbal lisan maupun bukti-bukti lain berupa dokumen draft BAP yang telah dicorat-coret (dikoreksi) dengan tulisan tangan terdakwa maupun rekaman video pemeriksaan yang menunjukkan tidak adanya tekanan dan ancaman tersebut," papar jaksa.

Demikian pula keterangan terdakwa yang membantah penerimaan uang dari Sugiharto juga bertentangan dengan keterangan Sugiharto yang menerangkan dirinya memberikan sejumlah uang ke Miryam.

"Terhadap keterangan terdakwa yang tidak benar tersebut, penuntut umum mengajukan permintaan kepada hakim agar terdakwa ditetapkan sebagai pelaku pemberian keterangan palsu atau keterangan tidak benar," tegas Jaksa.

Miryam didakwa Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Jadwal Shalat
Monday, 22 Oct 2018 21:50:46
JAKARTA
SUBUH
04:12
SMERD "Shalat Sunnah" http://www.republika.co.id

TERPOPULER



Pimpinan ISIS Dikabarkan Membunuh Para Pengikutnya
Senin, 22 Oct 2018, 07:30 WIB

- Trik Turki Ungkap Pembunuhan Jamal Khashoggi
- Ini Kritik Keras Khashoggi kepada MBS Sebelum Kematiannya
- Saudi Ungkap Versi Baru Detik-Detik Tewasnya Khashoggi
- Jadi Tersangka, Polisi Segera Panggil Ahmad Dhani
- MUI Angket Bicara Soal Pembakaran Bendera

IN PICTURES



In Picture: Deklarasi Emak-Emak Jawa Timur
Senin, 22 Oct 2018, 21:10 WIB

INFOGRAFIS



Home > News > Nasional

Akom Tegaskan tak Terima Rp 1 Miliar dari Proyek KTP-EI

Kamis 13 Jul 2017 20:05 WIB

Rep: Dian Fath Roshah/Red: Bayu Hermawan



Anggota Fraksi Golkar DPR Ade Komarudin berjalan saat menghadiri pemerkasaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/7). Foto: Republika/Pranggi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- mantan ketua DPR RI Ade Komarudin alias Akom menjalani pemeriksaan sebagai saksi tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemeriksaannya, Akom mengaku sudah menjelaskan bahwa dirinya tak pernah menerima aliran dana dugaan korupsi proyek e-KTP sebesar Rp 1 miliar.

"Pada saat persidangan *kan* teman-teman tahu, pada saat itu hakim ada yang tanya, kemudian jaksa juga, kemudian pak Irman menyampaikan keberatan terakhir. Saya sampaikan, saya juga punya kepentingan yang sama, ini kepentingan saya agar semua clear," jelas Akom di Gedung KPK, Kamis (13/7).

Ia pun menegaskan tidak ada yang berubah dari keterangannya kepada penyidik KPK seperti saat dirinya dipanggil untuk tersangka Irman dan Sugiharto.

"Sekarang *kan* tersangkanya Andi Narogong, pada waktu itu saya juga menyampaikan tak kenal Andi Narogong. Tadi sama, pertanyaan tak banyak berubah dan jawabannya juga seputar itu," ujarnya.

Selain itu, penyidik KPK juga menanyakan soal sosok Andi Narogong. Namun mantan Sekretaris Fraksi Golkar, saat proyek e-KTP ini tengah dibahas di DPR, mengaku sama sekali tak mengenal pengusaha yang sudah menjadi tersangka itu.

"Artinya saya *nggak* kenal Andi Narogong, dan Andi Narogong *nggak* kenal saya. Memang *nggak* kenal terus saya gimana? Masa saya bilang kenal," tegasnya.

Sejauh ini, terdakwa dalam kasus itu adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto. Irman sudah dituntut tujuh tahun penjara, sedangkan Sugiharto dituntut lima tahun penjara.

KPK juga telah menetapkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, mantan Anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani, dan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya Markus Nari sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Andi disangkakan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Miryam S Haryani hari ini didakwa melanggar pasal 22 juncto pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Markus Nari disangkakan melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jadwal Shalat
Monday, 22 Oct 2018
23:59:11
JAKARTA
republica.co.id

SUBUH
04:12

EMBED "Share your" My Home republica.co.id

TERPOPULER



Pimpinan ISIS Dikabarkan Membunuh Para Pengikutnya
Senin, 22 Oct 2018, 07:30 WIB



MUI Angkat Bicara Soal Pembakaran Bendera
Senin, 22 Oct 2018, 07:30 WIB



Trik Turki Ungkap Pembunuhan Jamal Khashoggi
Senin, 22 Oct 2018, 07:30 WIB



Ini Kritik Keras Khashoggi kepada MBS Sebelum Kematannya
Senin, 22 Oct 2018, 07:30 WIB



Saudi Ungkap Versi Baru Detik-Detik Tewasnya Khashoggi
Senin, 22 Oct 2018, 07:30 WIB



Jadi Tersangka, Polisi Segera Panggil Ahmad Dhani
Senin, 22 Oct 2018, 07:30 WIB

IN PICTURES



In Picture: Deklarasi Emak-Emak Jawa Timur
Senin, 22 Oct 2018, 21:10 WIB

INFOGRAFIS

REPUBLIKA
Premier League

Emerson Stadium, Senin, 22 Oktober 2018, pukul 19:00 WIB

Arsenal Kian Tajam Bersama Emery

Artisan Arsenal dan Arsenal bersama pelatih Arsenal Emery di Stadion Emirates, Senin (22/10/2018). Dengan kemenangan ini Arsenal kembali meraih kemenangan di Liga Premier Inggris. Dengan kemenangan ini Arsenal kini unggul klasemen klasemen di atas Liverpool.

Fakta Menarik Lagi:

1. Arsenal adalah klub sepak bola yang pertama kali memenangkan Liga Premier Inggris.
2. Arsenal adalah klub sepak bola yang pertama kali memenangkan Liga Premier Inggris.
3. Arsenal adalah klub sepak bola yang pertama kali memenangkan Liga Premier Inggris.

REPUBLIKA TV



'Perempuan Keren' Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin
Senin, 22 Oct 2018, 21:39 WIB



Riyad Bank Berikan Bantuan Bagi Korban Gempa Palu
Senin, 22 Oct 2018, 21:39 WIB




Tahun Politik dan Deklarasi Damai Umat Beragama
Senin, 22 Oct 2018, 21:39 WIB

Home > News > Nasional

Setnov Dinilai Sengaja Menghindari Pemeriksaan KPK Hari Ini

Senin 11 Sep 2017 10:40 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Andri Saubani



Ketua Umum Golkar Setya Novanto menyapa wartawan sesuai melakukan pertemuannya di kediaman Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar BJ Habibie, Jakarta, Senin (23/7).

Foto: Republika/Prayogi



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan, jika Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) tidak datang ke KPK pada Senin (11/9) ini dengan alasan apapun, itu menandakan Novanto sengaja untuk menghindar. " (Kalau *enggak* datang dengan alasan apapun itu), ya dia (Setnov) memang sengaja menghindar," kata Boyamin saat dikonfirmasi *Republika*, Senin (11/9).

Pada Senin (11/9) ini, Novanto untuk pertama kalinya akan menjalani pemeriksaan di KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el). Penetapan tersangka ini sendiri telah dilakukan pada 17 Juli lalu.

KPK telah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Setnov sebagai tersangka baru kasus KTP-el, setelah Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong. Ketiga tersangka ini sudah dibawa ke persidangan. Perkara Irman dan Sugiharto sudah diputus dengan masing-masing tujuh dan lima tahun penjara, dan Andi Narogong masih berjalan.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham pada Senin pagi mendaratangi gedung KPK untuk memberi tahu kepada KPK bahwa [Novanto berhalangan hadir dalam jadwal pemeriksaan](#). Menurut Idrus, Novanto harus menjalani perawatan di salah satu rumah sakit.

Jadwal Shalat
Monday, 22 Oct 2018
23:10:16
JAKARTA
republika.co.id
SUBUH
04:12
EMBED <iframe src="http://www.republika.co.id">

TERPOPULER



Pimpinan ISIS Dikabarkan Membunuh Para Pengikutnya

Senin, 22 Okt 2018, 07:30 WIB

MUI Angkat Bicara Soal Pembakaran Bendera

Trik Turki Ungkap Pembunuhan Jamal Khashoggi

Ini Kritik Keras Khashoggi kepada MBS Sebelum Kematiannya

Saudi Ungkap Versi Baru Detik-Detik Tewasnya Khashoggi

Jadi Tersangka, Polisi Segera Panggil Ahmad Dhani

IN PICTURES



In Picture: Deklarasi Emak-Emak Jawa Timur

Senin, 22 Okt 2018, 21:10 WIB

INFOGRAFIS

REPUBLIKA.co.id
Premier League
Emirates Stadium, Selasa, 23 Oktober 2018

Home / News / Nasional

KPK Tetapkan Anggota DPR Markus Nari sebagai Tersangka

ABBA GABRILLIN

Kompas.com - 02/06/2017, 15:02 WIB



Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (2/6/2016). (KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (**KPK**) menetapkan anggota DPR RI periode 2014-2019, Markus Nari, sebagai tersangka. Markus diduga menghalangi penyidikan dan penuntutan KPK.

"Tersangka MN diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dan penuntutan di pengadilan," ujar Juru Bicara KPK **Febri Diansyah** di Gedung KPK Jakarta, Jumat (2/6/2017).

(Baca: **KPK Tak Akan Terpengaruh Pembentukan Pansus E-KTP**)

Menurut Febri, politisi Partai Golkar tersebut diduga memengaruhi Irman dan Sugiharto, yang merupakan dua terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (**e-KTP**) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Selain itu, Markus juga diduga memengaruhi anggota DPR Miryam S Haryani untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya saat bersaksi di pengadilan.

Sebelumnya, KPK menggeledah kediaman pribadi milik Markus di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian, di rumah dinas di Kompleks Perumahan Anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan.

Dari dua lokasi tersebut, penyidik menemukan copy berkas berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Markus Nari dan ponsel serta USB. Barang-barang tersebut kemudian disita sebagai barang bukti.

(Baca: **Diperiksa KPK, Sekjen DPR Ditanya soal Tenaga Ahli Miryam dan Markus Nari**)

Markus Nari yang merupakan politisi Partai Golkar itu disebut menerima uang sekitar Rp 4 miliar dalam pengadaan e-KTP.

Namun, Markus membantah hal itu saat memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Atas perbuatannya, Markus disangka melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

TERPOPULER

Close Ads X

- 1 Disebut Sandiaga Luar Biasa, Ini Respons Menteri Susi
Dibaca 75.389 kali
- 2 KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Fredrich Yunadi
Dibaca 40.760 kali
- 3 Gestur Hormat Sebelum Kereta Berangkat Menuai Pro-Kontra, Ini Kata PT KAI
Dibaca 23.595 kali
- 4 Steffy Burase: Pak Irwandi Yusuf Mau Cek Ombak Boleh Nikah Lagi Apa Enggak
Dibaca 15.348 kali
- 5 Alasan Prabowo Sering Pakai Baju Safari Berwarna Cokelat atau Putih
Dibaca 10.949 kali

NOW TRENDING



Gestur Hormat Sebelum Kereta Berangkat Menuai Pro-Kontra, Ini Kata PT KAI



Viral, Video Turis Asing Mengais Makanan dari Tong Sampah di Bali

Home / News / Nasional

KPK Dapat Informasi Saksi Kunci Kasus E-KTP Meninggal Dunia

ROBERTUS BELARMINUS

Kompas.com - 11/08/2017, 19:04 WIB



Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan kepada pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/7/2017). (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)



JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi kabar meninggalnya salah satu saksi kunci kasus e-KTP, **Johannes Marliem**.

Johannes Marliem dikabarkan meninggal dunia dengan bunuh diri. Namun, belum ada detail mengenai kematian Marliem.

"Dapat informasi bahwa benar yang bersangkutan Johannes Marliem sudah meninggal dunia," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Namun, Febri mengatakan, KPK belum mendapat informasi secara rinci soal kematian Johannes karena peristiwa tersebut terjadi di Amerika Serikat.

Johannes Marliem disebut merupakan saksi penting pada **kasus korupsi e-KTP**.



Berdasarkan wawancara dengan *Majalah Tempo*, Johannes Marliem disebut memiliki rekaman pertemuan dengan para perancang proyek e-KTP yang juga turut dihadiri oleh Ketua DPR RI.

KPK juga dikabarkan telah ke Amerika Serikat untuk menemui saksi kunci di AS. (Baca: **Dikabarkan Usut Kasus E-KTP hingga ke AS, Ini Kata Ketua KPK**)

Johannes Marliem juga pernah dijadwalkan KPK untuk dihadirkan sebagai saksi dalam sidang e-KTP dengan terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto.

Namun, hingga sidang vonis, Johannes Marliem tidak pernah datang untuk memberikan keterangan di pengadilan.



Berita Terkini
Jabodetabek



**SUDAH TAHU
ADA YANG BARU?**

TERPOPULER

1 Disebut Sandiagra Luar Biasa, Ini Respons Menteri Susi

Dibaca 75.389 kali

Home / News / Nasional

KPK Berkeran Kejanggalan Putusan Praperadilan Setya Novanto

MOH. NADLIR

Kompas.com - 30/09/2017, 06:33 WIB



Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febril Dianyah mengatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk menuntaskan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Jakarta, Jumat (29/9/2017). (KOMPAS.com/ MOH NADLIR)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan sejumlah kejanggalan pada putusan praperadilan Ketua DPR RI, Setya Novanto, atas statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan E-KTP. Hakim praperadilan Cepi Iskandar, yang merupakan hakim tunggal pada perkara itu, dalam putusannya pada Jumat (29/9/2017) menyatakan penetapan tersangka terhadap Novanto oleh KPK tidak sah. Bahkan penyidikan perkara kasus itu harus dihentikan.

Juru Bicara KPK, Febril Dianyah mengatakan, ada banyak sekali kejanggalan yang dicatat pihaknya dari proses praperadilan tersebut.

"Semua bukti relevan yang sifatnya formal ataupun sifatnya materiel sudah kami ajukan. Kami juga minta rekaman diperdengarkan tapi ditolak oleh hakim," kata Febril di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Kejanggalan lainnya misalnya, alat bukti yang digunakan KPK atas penetapan Novanto sebagai tersangka dimasalahkan. Alat bukti tersebut dianggap sudah digunakan dalam perkara sebelumnya dan digunakan untuk perkara selanjutnya.

"Kalau kita bicara tentang bukti permulaan dikatakan tidak cukup atau tidak ada penyidikan dilakukan, tentu tidak benar. Sudah diuraikan bukti-bukti tersebut disampaikan pada praperadilan itu," kata dia.

Baca juga: Hakim Cepi: Tak Sah Penetapan Tersangka Setya Novanto oleh KPK

"Apakah itu dipandang tidak cukup oleh hakim. Padahal KPK juga memiliki bukti jauh lebih banyak ketimbang yang disampaikan praperadilan," tambah dia.

Febril menegaskan, alat bukti yang disampaikan di praperadilan adalah bukti-bukti permulaan yang sudah ada sejak penyelidikan tahun 2003.

"Proses penyelidikan kasus e-KTP secara menyeluruh. Dalam proses penyelidikan kita belum bicara siapa, berbeda dengan proses penyidikan. Artinya ketentuan UU 30/2002 tentang KPK tidak dilaborasi secara maksimal di praperadilan tersebut," kata dia.

Meski demikian, sebagai penegak hukum, lembaga anti-rasuah, KPK akan menghormati produk dari institusi peradilan tersebut.

"Sikap itu kami ambil, kami hormati praperadilan tersebut. Banyak catatan akan kami bahas lebih lanjut dan hal tersebut tidak mengubah putusan yang dijatuhkan," kata dia.

Lihat juga: KPK Masih Pertimbangan Terbitkan Sprindik Baru untuk Setya Novanto

Hakim Cepi Iskandar menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Novanto. Dalam putusannya, ia menyatakan penetapan tersangka Novanto oleh KPK tidak sah. Hakim juga memerintahkan, KPK harus menghentikan penyidikan kasus Novanto.

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017. Novanto lalu mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 September 2017. Ia keberatan atas status tersangka dari KPK.

Ketua Umum Partai Golkar itu diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan pada kasus E-KTP. Sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, ia diduga ikut mengatur agar anggaran proyek E-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui anggota DPR.

Novanto juga diduga telah mengondisikan pemenang lelang dalam proyek E-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

Pihak Novanto sebelumnya meminta KPK menghentikan sementara penyidikan hingga ada putusan praperadilan. Novanto dua kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka lantaran dirawat di rumah sakit.

TERPOPULER

- 1 Disebut Sandiaga Luar Biasa, Ini Respons Menteri Susi
Dibaca 75.389 kali
- 2 KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Fredrich Yunadi
Dibaca 40.760 kali
- 3 Gestur Hormat Sebelum Kereta Berangkat Menuai Pro-Kontra, Ini Kata PT KAI
Dibaca 23.593 kali
- 4 Steffy Burase: Pak Irwandi Yusuf Mau Cek Ombak Boleh Nikah Lagi Aps Enggak
Dibaca 15.348 kali
- 5 Alasan Prabowo Sering Pakai Baju Safari Berwarna Cokelat atau Putih
Dibaca 10.949 kali

NOW TRENDING



Home > News > Nasional

KPK Periksa Dua Mantan Kapoksi DPR

Kamis 13 Jul 2017 11:34 WIB

Red: Andi Nur Aminah



Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

Foto: Republik/Ratna Sutrisna



REPUBLICA.CO.ID,

KPK Periksa Dua Mantan Ketua Kapoksi DPR

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa dua mantan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi II DPR RI dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-e). "Dua orang itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus (AA)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (13/7).

Dua saksi yang direncanakan diperiksa itu, yakni mantan Kapoksi Partai Hanura di Komisi II DPR RI Djamal Aziz dan mantan Kapoksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Komisi II DPR RI Nu'man Abdul Hakim. Dalam dakwaan, Djamal Aziz dan Nu'man Abdul Hakim masing-masing menerima 37 ribu dolar AS terkait proyek KTP-e sebesar Rp 5,95 triliun itu.

Djamal Aziz sudah tiba di gedung KPK, Jakarta sekitar pukul 10.30 WIB untuk menjalani pemeriksaan. Selain memeriksa dua mantan anggota DPR RI itu, KPK juga direncanakan memeriksa dua saksi lainnya, yaitu Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan Hilda Yulistiawati yang berprofesi sebagai notaris.

PT Quadra Solution merupakan salah satu anggota konsorsium dalam proyek pengadaan KTP-e. Sebelumnya, Anang Sugiana Sudihardjo yang menjadi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP-e membantah pernah memberikan uang kepada terdakwa kasus pengadaan paket KTP-e, Sugiharto.

"Pernah saksi memberikan uang Rp 5 miliar ke Pak Sugiharto?," tanya salah satu anggota Jaksa Penuntut Umum (KPK) dalam sidang lanjutan perkara pengadaan paket KTP-E di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (6/4). "Tidak pernah," jawab Anang.

Selanjutnya, dia ditanya pernah juga memberikan uang lewat Vidi Gunawan (adik Andi Agustinus) ke Pak Sugiharto, dia menjawab pernah bertemu Vidi cuma di PNRI dan tidak pernah ketemu dengan dia setelah itu.

Saksi Anang juga membantah pernah memberikan uang Rp 4 miliar kepada Sugiharto. Terdakwa dalam kasus ini adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto.

Irman sendiri sudah dituntut tujuh tahun penjara sedangkan Sugiharto dituntut lima tahun penjara. Sementara Andi Narogong yang masih berstatus tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar.

Jadwal Shalat
Monday, 22 Oct 2018
23:23:51
JAKARTA
republica.co.id
SUBUH
04:12
EMBED @sama url="http://www.republica.co.id/

TERPOPULER



Pimpinan ISIS Dikabarkan Membunuh Para Pengikutnya

Senin, 22 Oct 2018, 07:30 WIB

MUI Angkat Bicara Soal Pembakaran Bendera

Trik Turki Ungkap Pembunuhan Jamal Khashoggi

Ini Kritik Keras Khashoggi kepada MBS Sebelum Kematian

Saudi Ungkap Versi Baru Detik-Detik Tewasnya Khashoggi

Jadi Tersangka, Polisi Segera Panggil Ahmad Dhani

IN PICTURES



In Picture: Deklarasi Emak-Emak Jawa Timur

Senin, 22 Oct 2018, 21:10 WIB

INFOGRAFIS

REPUBLICA.co.id

BIMA SAKTI RESMI LATIH TIMNAS INDONESIA

PSSI sudah menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia karena dinilai sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia yang pernah berkarir untuk Indonesia.

Bima Sakti, mantan (12 tahun) pelatih Timnas U-19.

JAWABAN

- Pernah memenangkan Timnas Senior saat berada di bawah bimbingan pelatih pelatih terbaik dunia.
- Menang 1-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2014.
- Pemain Liga 1 yang terbaik saat 2017.
- Pemain terbaik PSSI (2016).

Terima kasih kepada PSSI yang telah memberikan kepercayaan... Kami optimistis."

BIMA SAKTI
Ditunjuk dari mantan resmi PSSI
11 Oktober 2018

REPUBLIKA TV



'Perempuan Keren' Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin


Senin, 22 Oct 2018, 21:39 WIB

Home > News > Nasional

KPK Dalam Pembahasan Anggaran Proyek KTP-EI dengan Setnov

Sabtu 15 Jul 2017 12:45 WIB

Red: Bilal Ramadhan



Ketua DPR Setya Novanto didampingi Sekjen Partai Golkar Idrus Marham berjalan usai memenuhi panggilan KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7). Foto: Republika/Prayogi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami informasi proses pembahasan anggaran proyek KTP-e kepada Ketua DPR RI Setya Novanto dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional.

KPK memeriksa Novanto sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. "Untuk saksi Setya Novanto diperiksa untuk mendalami informasi terkait proses pembahasan anggaran," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (14/7).

Febri juga menyatakan KPK mendalami informasi terkait pertemuan-pertemuan dan indikasi aliran dana proyek KTP-e tersebut kepada saksi Novanto. "Kami juga mengklarifikasi kaitan saksi dengan tersangka Andi Agustinus," ucap Febri.

Sementara itu, Novanto enggan berkomentar banyak soal pemeriksaannya kali ini. "Sama yang kayak di dalam fakta persidangan," kata Novanto sesuai menjalani pemeriksaan selama sekitar lima jam di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Novanto yang menggunakan batik coklat lengan panjang tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.50 WIB dan keluar sekitar pukul 15.15 WIB. Setya langsung memasuki mobil Toyota Fortuner warna hitam yang menunggunya di depan lobi gedung KPK didampingi oleh Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Idrus pun tidak mau berkomentar soal pemeriksaan Novanto tersebut.

Sempat terjadi keriuhan saat mobil yang ditumpangi Novanto hendak keluar dari gedung KPK tiba-tiba dihadang oleh puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) yang saat itu juga sedang melakukan aksi tolak Hak Angket di depan gedung KPK.

Aparat kepolisian yang berjaga di depan gedung KPK langsung membubarkan kerumunan mahasiswa yang hendak menghadang mobil Novanto tersebut. Sebelumnya, KPK dijadwalkan memanggil Setya Novanto pada Jumat (7/7), namun yang bersangkutan berhalangan hadir karena sakit.

Setya Novanto juga sudah pernah dua kali diperiksa yaitu pada 13 Desember 2016 dan 10 Januari 2017 untuk dua orang yang saat ini sudah menjadi terdakwa yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto.

Sumber : Antara

Jadwal Shalat
Monday, 22 Oct 2018
23-24:21
JAKARTA
republica.co.id
SUBUH
04:12
EMBED game src="http://www.republica.co.id"

TERPOPULER

MUI Angkat Bicara Soal Pembakaran Bendera
Senin, 22 Oct 2018, 20:38 WIB

Pimpinan ISIS Dikabarkan Membunuh Para Pengikutnya

Truk Turki Ungkap Pembunuhan Jamal Khashoggi

Ini Kritik Keras Khashoggi kepada MBS Sebelum Kematian

Saudi Ungkap Versi Baru Detik-Detik Tewasnya Khashoggi

Jadi Tersangka, Polisi Segera Panggil Ahmad Dahri

IN PICTURES

In Picture: Deklarasi Emak-Emak Jawa Timur
Senin, 22 Oct 2018, 21:10 WIB

INFOGRAFIS

REPUBLIKA.co.id

Data dan Fakta Peluru "Nyasar" di DPR

Hasil pembahasan dan penetapan kepastian emak Emak (2017) hingga April 2018, ada 141 anggaran emak anggota DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta yang mendapat angket atau hak angket. Berikut ini adalah daftar anggaran yang diduga terkena peluru nyasar

Daftar 1	Daftar 2
Ruang 1001 Anggota DPR: Henry Marwan Fraksi: Demokrat Bukti: Kaca berkilang, proyektil	Ruang 1010 Anggota DPR: Bambang Heli Prabowo Fraksi: Golkar Bukti: Kaca berkilang, proyektil
Daftar 3	Daftar 4
Ruang 1008 Anggota DPR: Via Sumartini Fraksi: Demokrat Bukti: Kaca berkilang, proyektil	Ruang 1009 Anggota DPR: Via Jayabaya Budi Kaca berkilang, proyektil
Daftar 5	Daftar 6
Ruang 0915 Anggota DPR: Khadid Umar Wahyuni Fraksi: Demokrat	Ruang 0917 Anggota DPR: Effendi Simbolon Fraksi: PDI-P Bukti: Kaca berkilang, proyektil


REPUBLIKA TV

Home > News > Nasional

KPK: Tak Menutup Kemungkinan Novanto Kembali Jadi Tersangka

Jumat 29 Sep 2017 19:45 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Andri Saubani



Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif.

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, ihwal dikabulkannya permohonan praperadilan yang diajukan Ketua DPR RI Setya Novanto, KPK akan memikirkan langkah lainnya dengan mempelajari terlebih dahulu dan akan segera menentukan sikap setelah ini. Tak menutup kemungkinan, KPK bisa kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka.

"Langkah-langkah lain itu sedang kami pikirkan tetap, kan salah satunya kami sangat yakin dengan bukti-bukti yang kami miliki. Salah satu langkah yang bisa kami lakukan ditetapkan lagi sebagai tersangka," kata Laode saat dikonfirmasi, Jumat (29/9).

Laode menegaskan, komitmen KPK untuk terus menangani kasus KTP Elektronik (KTP-el) yang diduga sangat merugikan keuangan negara tidak akan pernah padam. Karena, banyak pihak yang diduga terlibat, telah menikmati indikasi aliran dana dari proyek KTP Elektronik.

Meskipun seperti itu, sambung Laode, secara institusional KPK tetap menghormati institusi peradilan dan pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. [Pada sidang pembacaan putusan hari ini](#), Cepi Iskandar memutus penetapan tersangka Setya Novanto oleh KPK tidak sah.



TERPOPULER



MUI Angkat Bicara Soal Pembakaran Bendera

Senin, 22 Okt 2018, 20:38 WIB



Pimpinan ISIS Dikabarkan Membunuh Para Pengikutnya



Trik Turki Ungkap Pembunuhan Jamal Khashoggi



Ini Kritik Keras Khashoggi kepada MBS Sebelum Kematiannya



Saudi Ungkap Versi Baru Detik-Detik Tewasnya Khashoggi



Jadi Tersangka, Polisi Segera Panggil Ahmad Dhani

IN PICTURES



In Picture: Deklarasi Emak-Emak Jawa Timur

Senin, 22 Okt 2018, 21:10 WIB

INFOGRAFIS

Home / News / Nasional

Ketua MPR: Korupsi E-KTP Pengkhianatan terhadap Rakyat dan Negara

RAKHMAT NUR HAKIM

Kompas.com - 13/03/2017, 12:27 WIB



Ketua MPR Ri Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3/2017) (KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR **Zulkifli Hasan** menilai, jika terbukti, korupsi yang diduga dilakukan sejumlah anggota DPR dalam proyek **e-KTP** merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara dan sumpah jabatan.

"Bayangkan, baru dirancang, sudah dirancang untuk korupsi. Betul-betul itu khianat terhadap sumpah jabatannya waktu dilantik sebagai anggota DPR, khianat terhadap janji, khianat terhadap rakyat, khianat terhadap negara. Ini harus diusut tuntas," kata Zulkifli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/3/2017).

(baca: [Jokowi : E-KTP "Bubrah" Gara-gara Anggaran Dikorupsi!](#))

Apalagi, uang yang dikorupsi itu berasal dari pajak rakyat yang dikumpulkan susah payah.

Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menyelesaikan kasus **korupsi e-KTP** dengan tuntas.

Menurut Zulkifli, dengan jumlah kerugian mencapai Rp 2,3 triliun, pastinya korupsi e-KTP tak hanya melibatkan dua orang saja.

Ia mendukung sepenuhnya KPK untuk mengusut tuntas **kasus korupsi e-KTP**.

"Yang paling depan dalam kasus ini kan KPK. KPK sebagai tumpuan dan harapan bagi kita semua, bagi masyarakat luas," tutur Ketua Umum PAN itu.

(baca: [Menyusuri Jejak Lama Bau Busuk Proyek E-KTP..](#))

"Harus dilihat apakah nanti kelihatan terbang pilih atau tidak. Oleh karena itu kami minta ini diselesaikan tuntas. Saya kira ini ujian buat kita semua," lanjut Zulkifli.

Dalam pembacaan dakwaan, banyak pihak yang disebut menerima dana hasil korupsi **e-KTP** tahun 2011-2012.

Korupsi terjadi sejak proyek itu dalam perencanaan serta melibatkan anggota legislatif, eksekutif, **Badan Usaha Milik Negara**, dan swasta.

(baca: [Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP](#))

Hingga saat ini, baru ada dua terdakwa dalam kasus tersebut, yakni mantan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri **Sugiharto**, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, **Irman**.

TERPOPULER

- 1 Disebut Sandiagra Luar Biasa, Ini Respons Menteri Susi
Dibaca 75.389 kali
- 2 KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Fredrich Yunadi
Dibaca 40.760 kali
- 3 Gestur Hormat Sebelum Kereta Berangkat Menuai Pro-Kontra, Ini Kata PT KAI
Dibaca 23.595 kali

Home / News / Megapolitan

Ahok Sebut Tak Ada Anggota DPR yang Berani Beri Uang E-KTP Kepadanya

KURNIA SARI AZIZA
Kompas.com - 05/04/2017, 19:42 WIB



Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat wawancara bersama awak media usai blusukan di Jalan Haji Syaip, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2017). (Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengomentari pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang memastikan seluruh anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014, menerima uang hasil korupsi proyek e-KTP.

Ahok merupakan anggota Komisi II DPR RI tahun 2009-2012.

"Mungkin saja (di dalam) /ist-nya, semua (anggota Komisi II DPR RI) terima (uang korupsi e-KTP). Tapi kan enggak pernah ada (anggota Komisi II DPR RI) yang berani kasih (uang hasil korupsi e-KTP) ke aku," kata Ahok, di Jalan Haji Syaip, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Kamis (5/4/2017).

(baca: [Nazaruddin Sebut Seluruh Anggota Komisi II Terima Uang Korupsi E-KTP](#))

Pasalnya, lanjut dia, seluruh anggota DPR RI saat itu mengetahui sifat Ahok. Menurut Ahok, dia juga rutin mengembalikan kelebihan uang perjalanan dinas.

Selain itu, Ahok memastikan dirinya akan melaporkan anggota Komisi II DPR RI jika berani memberi uang hasil korupsi e-KTP kepadanya.

"Pasti dong kalau (uang hasil korupsi e-KTP) dibagi ke semua (anggota Komisi II, tapi atas nama saja kan. Mungkin dia bagi rata, pasti hitungannya semua (anggota) komisi (II DPR RI)," kata Ahok.

(baca: [Ahok: Saya Justru Paling Keras Tolak Proyek E-KTP](#))

Selain itu, Ahok menceritakan bahwa dirinya pernah melakukan perjalanan dinas selama tiga hari saat menjadi anggota Komisi II DPR RI. Hanya saja, laporan perjalanan kerap dipalsukan.

Perjalanan dinas yang semestinya tiga hari, dilaporkan menjadi lima hari.

"Gue ngamuk-ngamuk sampai dua hari, gue balikin itu duit perjalanan dinas. (uang) perjalanan dinas saja enggak gue ambil, apalagi duit enggak jelas, mau lu kasih ke gue," ucap Ahok.

(baca: [Ahok: E-KTP Enggak Perlu Dibuat Jadi Proyek](#))

"Persoalannya, anggota Komisi II berani kasih (uang hasil korupsi e-KTP) ke gue enggak? Kalau lu kasih gue, pasti gue laporin," ucap Ahok lagi.

Sebelumnya, Nazaruddin menyatakan hal itu saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (3/4/2017). Menurut Nazaruddin, rapat dengar pendapat tidak akan kondusif jika tidak ada pembagian komisi tersebut.

DPR RI menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai *grand design* 2010, yaitu RP 5,9 triliun. Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP, sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI.

TERPOPULER

- 1 Anies: Bekasi Masuk Provinsi Jawa Barat, Kok Minta Dananya ke Jakarta
Dibaca 413.658 kali
- 2 PKL Difasilitasi untuk Duduki Trotoar di Jakarta Selatan
Dibaca 81.614 kali
- 3 Ratna Sarumpaet Mengaku Tak Usulkan Konferensi Pers Prabowo soal Pengeroyokan
Dibaca 26.997 kali
- 4 Wali Kota Bekasi: Pak Anies Tidak Tahu Sejarah
Dibaca 24.067 kali
- 5 Usai Bertemu Gubernur DKI, Wali Kota Bekasi Bilang Ada Miskomunikasi...
Dibaca 16.449 kali

NOW TRENDING



Gestur Hormat Sebelum Kereta Berangkat Menuai Pro-Kontra, Ini Kata PT KAI



Viral, Video Turis Asing Mengais Makanan dari Tong Sampah di Bali



Steffy Burase: Pak Irwandi Yusuf Mau Cek Ombak Boleh Nikah Lagi Apa Enggak

SPONSORED HEADLINE

Home / News / Megapolitan

"Gara-gara Korupsi, E-KTP Aye Gak Jadi-Jadi"

JESSI CARINA

kompas.com - 24/09/2017, 09:42 WIB



Aksi dukungan untuk KPK oleh Perempuan Indonesia Anti-korupsi di area car free day, Minggu (24/9/2017). (KOMPAS.com/JESSI CARINA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas bernama "Perempuan Indonesia Anti Korupsi" berkumpul di area *car free day* untuk memberikan dukungan kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (24/9/2017).

Juru bicara komunitas tersebut, Taty Apriliyana, mengatakan mereka terdiri dari sembilan "srikandi" anggota panel KPK, ibu rumah tangga, dan aktivis. Mereka berkeliling Bundaran Hotel Indonesia sambil menyerukan "Lawan Korupsi" bersama-sama.

Mereka juga membawa berbagai poster dengan tulisan dukungan untuk KPK. Misalnya "Gara-gara Korupsi, E-KTP Aye Gak Jadi-Jadi", "Aku, Kamu, dan Dia Bersama Dukung KPK", "Pejabat Hebat=Anti Korupsi", "Disuapin Suami Oke, Disuapin Koruptor ke Laut Aje", dan "Korupsi Bukan Budaya Jangan Wariskan pada yang Muda".

"Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama saling mengingatkan bahwa ada masalah mendasar yaitu korupsi," ujar Taty.

Taty menyinggung operasi tangkap tangan yang sedang gencar dilakukan oleh KPK. Namun, di sisi lain, dia menilai upaya untuk melemahkan lembaga KPK tidak pernah berhenti.

Baca juga: [Banyak Warga Bekasi dan Tangerang Rekam E-KTP di Jakarta](#)

Upaya pelemahan itu, kata Taty, bertujuan untuk menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK.

"Oleh karena itu kita tidak boleh lengah, KPK mesti kita kawal dan kita jaga," ujar Taty.

Taty juga menyinggung masalah pansus anket KPK yang dibentuk anggota DPR RI. Dia menegaskan bahwa pansus tersebut salah satu upaya pelemahan KPK.

"Dan, kita mau ingatkan ke wakil rakyat kita bahwa pansus itu bukan maunya kita, itu maunya mereka," kata Taty.

TERPOPULER

- 1 Anies: Bekasi Masuk Provinsi Jawa Barat, Kok Minta Dananya ke Jakarta
Dibaca 413.658 kali
- 2 PKL Difasilitasi untuk Duduki Trotoar di Jakarta Selatan
Dibaca 81.614 kali
- 3 Ratna Sarumpaet Mengaku Tak Usulkan Konferensi Pers Prabowo soal Pengeroyokan
Dibaca 26.997 kali
- 4 Wali Kota Bekasi: Pak Anies Tidak Tahu Sejarah
Dibaca 24.067 kali
- 5 Usai Bertemu Gubernur DKI, Wali Kota Bekasi Bilang Ada Miskomunikasi...
Dibaca 16.449 kali

NOW TRENDING



Gestur Hormat Sebelum Kereta Berangkat Menuai Pro-Kontra. Ini Kata PT KAI



Video: Video Taty Apr...

Home > News > Nasional

ICW Sarankan KPK Beri Perlindungan untuk 13 Saksi Kasus Korupsi KTP-el

Ahad 21 May 2017 16:30 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Reiny Dwinanda



Politikus Partai Hanura Miryam S Haryani menjalani pemeriksaan di kantor KPK Jakarta, Jumat (12/5).

Foto: Republika/ Yasin Habibi



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Divisi Investigasi dan Publikasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perlindungan kepada 13 saksi kasus megakorupsi KTP-el. Para saksi tersebut harus terjamin bebas dari tekanan fisik dan psikologis.

"Sebab ada kemungkinan para saksi mengubah keterangan yang sudah disampaikan karena ancaman pihak lain," ungkap Tama.

Kecenderungan tersebut, menurut Tama, sudah mulai terlihat dari kasus Miryam S Haryani. Dalam kasus Miryam, ada pertentangan antara berita acara pemeriksaan (BAP) dengan kesaksian yang diberikan.

"Nah, kalau kemudian akan menutupi pihak penerima tentu saja bisa. Boleh jadi karena keterangan tersebut akan mengarah kepada pihak tertentu maka untuk menutupinya saksi menarik BAP yang sudah disampaikan lewat proses hukum di pengadilan," ujar Tama.

ICW menduga jumlah pihak yang menerima aliran dana korupsi KTP-el akan terus bertambah.

"Saat ini masa persidangan baru digelar 15 kali maka tentu ke depan masih banyak sekali informasi yang berkembang," ungkap Tama kepada wartawan di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad (21/5).

Tama mengatakan pihak yang belum terlihat perannya justru mereka yang pernah disebut, tetapi yang bersangkutan membantah. Selain itu, ada pula sejumlah pihak yang disebut dalam kesaksian terdakwa.

Di sisi lain, Tama memerhatikan masih banyak kesaksian yang diuji di persidangan. "Dalam pandangan saya tetap akan ada pihak lain yang terlibat dan kemungkinan ada tambahan besaran aliran dana yang diterima oleh pihak lain tersebut," ujar Tama.

Berdasarkan catatan ICW dan BEM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia (STHI) Jentera, ada 15 pihak yang hingga saat ini sudah mengembalikan uang aliran dana korupsi KTP-el kepada KPK, yakni dua orang terdakwa (Irman dan Sugiharto), delapan orang penyelenggara negara, tiga orang pengusaha, satu orang advokat, dan satu orang akademisi. Data itu berasal dari pantauan persidangan ke 15 pada 18 Mei lalu.

Jadwal Shalat
Monday, 22 Oct 2018 23:36:56
JAKARTA
SUBUH
04:12
EMBED <iframe src="http://www.republika.co.id">


TERPOPULER



MUI Angkat Bicara Soal Pembakaran Bendera
Senin, 22 Oct 2018, 20:38 WIB



Pimpinan ISIS Dikabarkan Membunuh Para Pengikutnya



Trik Turki Ungkap Pembunuhan Jamal Khashoggi



Ini Kritik Keras Khashoggi kepada MBS Sebelum Kematiannya



Saudi Ungkap Versi Baru Detik-Detik Tewasnya Khashoggi



Jadi Tersangka, Polisi Segera Panggil Ahmad Dhani

IN PICTURES



In Picture: Deklarasi Emak-Emak Jawa Timur
Senin, 22 Oct 2018, 21:10 WIB

INFOGRAFIS



REPUBLIKA TV




Home > News > Nasional

Johannes Marliem, Saksi Kunci Kasus KTP-El Meninggal Dunia

Jumat 11 Aug 2017 21:02 WIB

Red: Andri Saubani



Johannes Marliem

Foto: johannesmarliem.com



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa salah satu saksi terkait kasus KTP elektronik (KTP-el), Johannes Marliem, meninggal dunia di Amerika Serikat (AS). Johannes disebut sebagai saksi kunci dalam kasus ini sebagai pengusaha yang menyediakan layanan teknologi biometrik KTP-el.

"Informasi benar Johannes Marliem meninggal dunia, tetapi kami belum dapat informasi yang rinci karena peristiwanya terjadi di Amerika Serikat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/8).

Lebih lanjut, Febri menyatakan, bahwa kasus kematian Johannes Marliem secara lebih rinci menjadi domain dari otoritas atau penegak hukum setempat. Ia pun menegaskan, bahwa penyidikan kasus KTP-el akan tetap berjalan karena penyidik memiliki bukti kuat terkait kasus tersebut.

Johannes Marliem merupakan Direktur Biomorf Lone LCC Amerika Serikat, perusahaan penyedia layanan teknologi biometrik. Johannes diduga memiliki bukti rekaman proses pembahasan anggaran proyek pengadaan KTP-el, termasuk dengan Ketua DPR RI Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

Dalam dakwaan penuntut umum KPK kepada terdakwa Irman dan Sugiharto, Johannes Marliem juga disebut menerima sejumlah 14,88 juta dolar AS dan Rp 25,24 miliar terkait proyek sebesar Rp 5,95 triliun tersebut. Dalam kasus ini, Setya Novanto telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Sumber : Antara



TERPOPULER



MUI Angkat Bicara Soal Pembakaran Bendera

Senin, 22 Oct 2018, 20:38 WIB



Pimpinan ISIS Dikabarkan Membunuh Para Pengikutnya



Trik Turki Ungkap Pembunuhan Jamal Khashoggi



Ini Kritik Keras Khashoggi kepada MBS Sebelum Kematiannya



Saudi Ungkap Versi Baru Detik-Detik Tewasnya Khashoggi



Jadi Tersangka, Polisi Segera Panggil Ahmad Dhani

IN PICTURES



In Picture: Deklarasi Emak-Emak Jawa Timur

Senin, 22 Oct 2018, 21:10 WIB

INFOGRAFIS




Home > News > Nasional

Hakim: Penetapan Tersangka Setya Novanto oleh KPK tidak Sah

Jumat 29 Sep 2017 17:40 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Andri Saubani



Hakim tunggal Cepi Iskandar memimpin sidang praperadilan Setya Novanto terhadap KPK terkait status tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (25/9). Foto: Antara/Puspa Periwatari



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim sidang praperadilan Setya Novanto, Cepi Iskandar memutuskan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua DPR RI sekaligus Ketua Partai Golkar itu tidak sah.

"Mengabulkan permohonan praperadilan untuk sebagian dan menyatakan surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Setya Novanto tertanggal 17 Juli 2017 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon tidak sah," kata Hakim Cepi saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

Hakim juga memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto yang berdasarkan Sprindik tertanggal 17 Juli 2017. Setnov sebelumnya disangkakan Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam kasus proyek pengadaan KTP-el.

Jadwal Shaat Monday, 22 Oct 2018 23:42:03
 JAKARTA
 republika.co.id
 SUBUH
 04:12
 EMBED <name src="http://www.republika.co.id">

TERPOPULER



MUI Angkat Bicara Soal Pembakaran Bendera

Senin, 22 Oct 2018, 20:38 WIB



Pimpinan ISIS Dikabarkan Membunuh Para Pengikutnya



Trik Turki Ungkap Pembunuhan Jamal Khashoggi



Ini Kritik Keras Khashoggi kepada MBS Sebelum Kematiannya



Saudi Ungkap Versi Baru Detik-Detik Tewasnya Khashoggi



Jadi Tersangka, Polisi Segera Panggil Ahmad Dhani

IN PICTURES



In Picture: Deklarasi Emak-Emak Jawa Timur

Senin, 22 Oct 2018, 21:10 WIB